



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1 Pendahuluan

1.1 Umum

1.1.1 Geografi dan Iklim

Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 3.912,18 \text{ km}^2$ yang secara astronomis berada pada $1^{\circ}26' - 2^{\circ}11' \text{ LU}$ dan antara $91^{\circ}01' - 95^{\circ}53' \text{ BT}$ dengan ketinggian 0 – 1.915 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunung Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;

Kabupaten Padang Lawas terdiri atas 17 kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan definitif. Adapun 17 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Sihapas Barumon ($48,25 \text{ km}^2$);
2. Kecamatan Huristak ($523,59 \text{ km}^2$);
3. Kecamatan Barumon Tengah ($119,40 \text{ km}^2$);
4. Kecamatan Aek Nabara Barumon ($329,36 \text{ km}^2$);
5. Kecamatan Lubuk Barumon ($289,58 \text{ km}^2$);
6. Kecamatan Barumon ($126,10 \text{ km}^2$);
7. Kecamatan Ulu Barumon ($207,43 \text{ km}^2$);
8. Kecamatan Sosopan ($435,18 \text{ km}^2$);
9. Kecamatan Barumon Selatan ($109,87 \text{ km}^2$);
10. Kecamatan Sosa ($283,52 \text{ km}^2$);
11. Kecamatan Hutaraja Tinggi ($663,24 \text{ km}^2$);
12. Kecamatan Batang Lubu Sutam ($184,75 \text{ km}^2$);
13. Kecamatan Barumon Baru ($13,73 \text{ km}^2$);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

14. Kecamatan Barumun Barat (51,01 km²);
15. Kecamatan Sosa Julu (155,95 km²);
16. Kecamatan Sosa Timur (159,55 km²); dan
17. Kecamatan Ulu Sosa (211,67 km²).

1.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pembentukan Kabupaten ini adalah untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonomi baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas beribukota di Sibuhuan Kecamatan Barumun dipimpin oleh Bupati H. Ali Sutan Harahap menjabat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2024.

Dari hasil pemilu legislatif Tahun 2019, terpilih 30 orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas berasal dari 12 Partai Politik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dibentuk organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menerbitkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
3. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Lain pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
4. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Padang Lawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
5. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

6. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan, Kantor dan Satuan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 sejumlah 3.62 orang terdiri dari golongan I sebanyak 17 orang, golongan II sebanyak 667 orang, golongan III sebanyak 2.285 orang dan golongan IV sebanyak 651 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pegawai, sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) sejumlah 388 orang, golongan II sebanyak 23 orang dan golongan III sebanyak 365 orang.

Keanggotaan dewan di DPRD Kabupaten Padang Lawas sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 adalah sejumlah 30 orang anggota dewan yang berasal dari 12 partai politik (parpol) dengan komposisi 29 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Partai Golongan Karya merupakan penyumbang kursi terbanyak dengan jumlah sebanyak 5 orang anggota.

1.1.3 Kependudukan

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2013-2045, tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tercatat sebesar 263.719 jiwa. Meskipun setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk selama tujuh tahun (2013- 2021) mengalami penurunan. Ditahun 2021, laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 1,39 persen.

Jumlah penduduk Padang Lawas menurut kecamatan pada tahun 2020 dan 2021 yang secara umum menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk. Kecamatan Barumun, Huta Raja Tinggi, dan Lubuk Barumun merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 41.490 jiwa, 39.476 jiwa dan 20.341 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Barumun Barat memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 4.234 jiwa.

Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Kabupaten Padang Lawas sebesar 101,56 artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, yang memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100 yaitu kelompok umur 50-54, umur 55-59, umur 60-64, umur 65-69, umur 70-74 dan umur 75+. Artinya, pada kelompok umur tersebut penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah suatu tempat. Kondisi di Indonesia masih ada beberapa wilayah yang penduduknya sangat padat namun ada juga yang sangat jarang. Hal ini mengindikasikan terjadinya ketimpangan persebaran <https://padanglawaskab.bps.go.id> Metodolog 18 Indikator Kesejahteraan Rakyat Padang Lawas, 2022 penduduk di Indonesia. Adanya ketimpangan ini akan menimbulkan masalah lain terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah tertentu yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga tidak heran jika daerah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kecamatan Barumon sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas yang luasnya 119,50 kilometer persegi atau 2,83 persen dari luas Padang Lawas, adalah kecamatan terpadat yang setiap kilometer persegi ditempati 329 jiwa. Kecamatan Barumon Tengah dengan tingkat kepadatan sebesar 137 jiwa per kilometer persegi dan Kecamatan Sihapas Barumon dengan tingkat kepadatan sebesar 119 jiwa per kilometer persegi. Untuk kecamatan lainnya masing-masing masih dibawah 100 jiwa per kilometer persegi.

1.1.4 Ketenagakerjaan

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Lawas dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Padang Lawas adalah 205.225 jiwa, terdiri dari 154.128 jiwa angkatan kerja dan sisanya sebanyak 51.097 jiwa termasuk bukan angkatan kerja

Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 sebesar 75,10 persen, artinya sebanyak 75,10 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Padang Lawas siap terjun dalam pasar kerja, baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran. Bila dilihat lebih jauh, laki-laki memiliki TPAK lebih besar dari perempuan yang masing-masing sebesar 84,34 persen dan 65,89 persen. Ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang siap terjun ke pasar kerja dibandingkan dengan perempuan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 di Padang Lawas sebesar 5,898 persen. Perempuan memiliki TPT sebesar 6,224 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 5,643 persen.

1.1.5 Pendidikan

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2022, angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun laki-laki sebesar 99,47 persen dan perempuan sebesar 100 persen. Ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Padang Lawas pada usia tersebut bersekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun perempuan memiliki angka partisipasi sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan memiliki APS sekitar 97,50 persen sedangkan laki-laki memiliki APS sekitar 88,75 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 16-18 tahun, terdapat 66,32 persen laki-laki dan 80,75 persen perempuan.

1.1.6 Pembangunan Manusia

Kabupaten Padang Lawas bersama empat kabupaten/kota lain terletak di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Tabagsel, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Padang Lawas berada pada urutan kedua terendah dan lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara..

Dari lima kabupaten/kota di Tabagsel, ada 3 daerah yang berada pada kategori “Tinggi” yaitu Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan untuk 2 kabupaten lainnya yaitu Padang Lawas dan Mandailing Natal masih dalam kategori “Sedang”.

IPM Padang Lawas tahun 2022 sebesar 69,58, angka ini masih lebih rendah dibanding Kabupaten Padang Lawas Utara (70,93), Tapanuli Selatan (70,92) dan Kota Padangsidimpuan (76,05). IPM terendah di wilayah Tabagsel masih ada di



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Kabupaten Mandailing Natal (68,05), angka ini sedikit lebih rendah di bawah IPM Kabupaten Padang Lawas. Untuk IPM Sumatera Utara berada pada angka 72,71, angka ini berada sedikit dibawah IPM Kota Padangsidempuan.

1.1.7 Pertanian

Sebagai komoditi utama tanaman pangan di Padang Lawas, produksi padi sawah dan padi ladang di Padang Lawas pada tahun 2021 adalah sebesar 65.953,72 ton. Kecamatan yang merupakan penghasil padi sawah terbesar di Padang Lawas pada tahun 2021 adalah Kecamatan Huristak. Kecamatan yang merupakan penghasil padi ladang terbesar di Padang Lawas pada tahun 2021 adalah Kecamatan Sosa.

Pada tahun 2021, pertanian tanaman pangan Padang Lawas tercatat bahwa komoditi padi, jagung, dan ubi jalar mengalami penurunan produksi. Adapun komoditi yang mengalami peningkatan cukup besar adalah kedelai dengan produksi 88,80 ton serta komoditi kacang hijau dengan produksi 120,51 ton.

Selain hasil panen, peningkatan luas panen tahun 2021 juga terjadi pada beberapa komoditi tanaman pangan. Seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau. Namun pada komoditas ubi jalar mengalami penurunan hasil produksi meski luas area panen meningkat 93,75 persen.

1.1.8 Kesehatan

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 dan 2022, penggunaan tenaga medis sebagai penolong pada kelahiran atau persalinan di Padang Lawas secara berturut-turut adalah sebesar 93,52 dan 94,98 persen. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Tenaga medis yang paling banyak digunakan untuk membantu proses kelahiran atau persalinan adalah bidan.

Pada tahun 2022, tingkat *morbidity* di Padang Lawas sebesar 20,02 persen yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 14,86 persen.

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri tidak direkomendasikan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Penduduk di Kabupaten Padang Lawas yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 38,37 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan tidak berobat jalan, memang pilihan untuk berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit merupakan penyebab utama yakni mencapai 89,60 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu dan permasalahan biaya.

1.1.9 Perumahan

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2022, sebanyak 73,86 persen rumah tangga di Padang Lawas menempati rumah milik sendiri. Dilihat dari kualitas fisik bangunannya sebagian besar rumah di daerah ini menggunakan tembok sebagai dinding dan lantai bukan dari tanah.

Penggunaan sumber air minum layak masih cukup rendah, hanya sebesar 49,90 persen rumah tangga di tahun 2022 yang dapat mengakses air minum secara layak. Adapun sumber penerangan oleh rumah tangga di Padang Lawas sudah cukup bagus, dibuktikan dengan data tahun 2022 yang menunjukkan hanya 0,14 rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Penggunaan sumber air minum layak masih cukup rendah, hanya sebesar 49,90 persen rumah tangga di tahun 2022 yang dapat mengakses air minum secara layak. Adapun sumber penerangan oleh rumah tangga di Padang Lawas sudah cukup bagus, dibuktikan dengan data tahun 2022 yang menunjukkan hanya 0,14 rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

1.1.10 Perkebunan

Sebagai komoditi utama perkebunan di Padang Lawas, pada tahun 2021 produksi kelapa sawit yang dihasilkan adalah sebesar 322,42 ribu ton pada luas tanam lebih dari 34 ribu hektar. Kelapa Sawit yang dihasilkan diperoleh dari berbagai kecamatan di Padang Lawas. Kecamatan terbesar penghasil Kelapa Sawit adalah Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Sosa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit menghasilkan kelapa sawit pada tahun 2021 adalah kecamatan Ulu Barumun.

Komoditi produksi perkebunan terbesar kedua di Padang Lawas adalah komoditi Karet. Pada tahun 2021, produksi karet di Padang Lawas mencapai 18.171,9 ton. Kecamatan terbesar penghasil Karet adalah Kecamatan Barumun Selatan. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit menghasilkan karet pada tahun 2021 adalah kecamatan Huta Raja Tinggi..

1.1.11 Peternakan

Kondisi produksi ternak tahun 2021 di Padang Lawas mengalami peningkatan pada seluruh jenis ternak kecuali itik lokal. Namun angka ini masih perlu ditingkatkan, meningkatnya permintaan kebutuhan daging di masyarakat sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produksi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Kondisi produksi ternak tahun 2021 di Padang Lawas mengalami peningkatan pada seluruh jenis ternak kecuali itik lokal. Namun angka ini masih perlu ditingkatkan, meningkatnya permintaan kebutuhan daging di masyarakat sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produksi.

Sektor peternakan Padang Lawas sangat memungkinkan untuk bisa berkembang jika berhasil memaksimalkan potensi yang ada. Seperti masih banyaknya lahan gembala yang tersedia, serta terdapat beberapa aliran sungai untuk budidaya perikanan air tawar.

1.1.12 Hotel dan Pariwisata

Hotel sebagai sarana akomodasi menjadi vital keberadaannya di setiap daerah, tidak terkecuali di wilayah Padang Lawas sebagai salah satu pintu masuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Hotel Tahunan (VHT-L), di Padang Lawas tercatat terdapat 11 hotel non bintang, 229 jumlah kamar, serta 3664 jumlah tempat tidur.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika pemerintah daerah mampu mengelola daerah tujuan wisata dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, terdapat setidaknya ada 7 (tujuh) objek wisata di Padang Lawas. Objek wisata yang terdapat di Padang Lawas terdiri atas wisata alam dan wisata budaya. Meskipun belum terkelola dengan baik, namun objek-objek wisata tersebut menyimpan potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

1.1.13 Transportasi dan Komunikasi

Keberadaan jalan yang baik hingga daerah terpencil mutlak tersedia di setiap daerah, terlebih lagi untuk Padang Lawas yang mempunyai wilayah yang cukup luas. Menurut statusnya, jalan di Padang Lawas terdiri atas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi tercatat sepanjang 161,42 km yang mana telah dilapisi aspal seluruhnya. Sedangkan jalan kabupaten tercatat sepanjang 1.104,103 km dan baru sekitar sepertiganya (22,83 persen) yang beraspal.

Untuk sektor komunikasi, jumlah penduduk Padang Lawas yang memiliki telepon seluler (HP) terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang menggunakan HP sudah mencapai 90,68 persen. Angka ini mengalami peningkatan 2,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk penggunaan komputer, masyarakat Padang Lawas yang menggunakan komputer masih tergolong rendah. Pada tahun 2022 hanya sekitar 8,24 persen masyarakat Padang Lawas yang menggunakan komputer dan angka ini mengalami peningkatan 0,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menggunakan telepon seluler yang dinilai lebih praktis dalam hal penggunaan.



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Padang Lawas;
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencerminkan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunan APBD TA 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/4873/2021 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/4090/2022 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022,

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk bab, sebanyak 7 bab terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ekonomi makro
- Kebijakan keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII. Penutup



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Padang Lawas mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,83 persen.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Padang Lawas dalam empat tahun terakhir sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi Padang Lawas yang berada di atas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Dari 17 kategori ekonomi terhadap PDRB, PDRB Padang Lawas pada tahun 2021 terlihat kontribusi terbesar berasal dari kategori pertanian (49,49 persen). Kategori pertanian Padang Lawas terutama bersumber pada tanaman perkebunan. Dengan banyaknya lahan perkebunan (kelapa sawit) dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah hal yang sangat wajar jika perekonomian di wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian.

2.1.2 PDRB

PDRB Padang Lawas atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 14.586,76 miliar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 8,747,96 miliar rupiah. Secara umum PDRB Kabupaten Padang Lawas sudah menunjukkan pemulihan pada tahun 2022. Hampir seluruh lapangan usaha sudah kembali bergerak positif didorong dengan adanya percepatan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan konstruksi.

PDRB Padang Lawas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2018-2022 (miliar rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2018	10 595,87	7 534,30
2019	11 371,99	7 959,31
2020	11 997,10	8 053,50
2021*	13 139,14	8 362,13
2022**	14 586,76	8 747,96

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jika dilihat dengan mengesampingkan faktor inflasi, kinerja ekonomi Padang Lawas juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari besaran PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) yang juga mengalami peningkatan selama periode 2018- 2022. Pada tahun 2022 PDRB ADHK Padang Lawas tercatat sebesar Rp 8,74 triliun.

Dilihat dari besarnya capaian PDRB kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian Selatan maka capaian PDRB Padang Lawas masih tergolong rendah karena menjadi urutan ketiga (8,74 triliun) setelah Mandailing Natal (9,58 triliun).

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estat*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	4 622,13	4 956,10	5 249,98	5 712,49	6 502,57
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	50,52	55,90	61,12	61,17	6 4,40
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1 633,21	1 818,25	1 969,80	2 100,77	2 296,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	18,52	20,86	22,14	24,11	25,17
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	—	—	—	—	0.14
F	Konstruksi/Construction	1 572,78	1 763,00	1 953,26	1 915,11	1 980,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	692,20	768,92	815,02	844,52	889,90
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	128,50	136,92	147,44	139,76	148,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	103,76	115,04	123,79	124,12	125,79

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas



2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 di Padang Lawas sebesar 5,898 persen. Perempuan memiliki TPT sebesar 6,224 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 5,643 persen.

Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka dan TPT di Kabupaten Padang Lawas, 2020

	Pengangguran Terbuka			TPT
	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	3 396	507	3 903	4,58
Perempuan	1 234	1 000	2 234	3,49
Padang Lawas	4 630	1 507	6 137	4,11

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas


2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Padang Lawas pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mulai meningkatnya kembali harga komoditas utama Padang Lawas, yaitu Kelapa sawit dan Karet pada tahun 2022. Pada tahun 2018, IPM Padang Lawas mampu tumbuh sebesar 1,15 persen, namun di tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami perlambatan menjadi 0,84 persen dan 0,13 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021 dan 2022, IPM Padang Lawas Kembali mengalami peningkatan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 1,37 persen dibandingkan tahun 2021. Selain itu angka IPM tahun ini merupakan capaian pertumbuhan tertinggi kedua dalam rentang waktu 2018-2022. Keadaan perekonomian di masa pandemi yang mulai pulih menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu penyebab pertumbuhan IPM Padang Lawas tahun 2022. Peningkatan pertumbuhan IPM Padang Lawas yang diakibatkan oleh meningkatnya konsumsi perkapita harus mulai diberi perhatian. Peningkatan konsumsi ini sangat diperlukan karena merupakan penunjang pertumbuhan lapangan usaha Produk Domestik Regional Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Padang Lawas, 2018-2022




Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas

2.1.5 Perkembangan Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Padang Lawas terus mengalami fluktuasi, namun jika kita lihat tren jangka panjang angka kemiskinan di Padang Lawas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Padang Lawas berada pada angka 8,69 persen dan pada tahun 2022 menurun sedikit yaitu 8,05 persen.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Padang Lawas, 2014-2022



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Lawas

2.1.6 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.
2. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/4873/2022 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

3. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 900/4090/2022 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan musrenbang, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
5. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
7. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
8. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai tingkat kenaikan harga (inflasi) tinggi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi ekonomi makro inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Laju inflasi regional Padang Lawas secara keseluruhan (umum) diharapkan kurang dari 6%, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga, dengan melihat tingkat inflasi dari berbagai sektoral tahun yang lalu.

2.1.8 Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang digunakan untuk mengambil Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas masih mengacu pada kebijakan APBN. Dari kelima asumsi dasar dalam penyusunan APBN yaitu asumsi makro (Nilai Tukar, Inflasi, dan Suku Bunga) digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada kebijakan dasar sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya;
2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tertuang dalam dokumen hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), serta pokok-pokok pikiran DPRD dan mempertimbangkan kondisi riil, evaluasi program pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
3. Melanjutkan kebijakan pembangunan tahun-tahun sebelumnya secara lebih profesional dan proporsional berdasarkan hasil evaluasi dan progress program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Program prioritas penyediaan sarana dan prasarana dasar/infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama masyarakat pedesaan dan pembangunan pertanian dalam arti luas yang berbasis agribisnis/agroindustri serta bidang-bidang strategis pembangunan lainnya;
5. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional harus dibuat/diisi pada saat penyusunan anggaran; dan
6. Pembayaran Hutang Progress Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
4. Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan PAD dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
5. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- b. Mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;
- c. Perbaiki fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan disisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan *unit cost* setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;
- d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan data yang akurat tentang wajib pajak daerah. Penetapan pajak dan retribusi yang sesuai dengan kemampuan atau potensi wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya;
- e. Menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut;
- f. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan; dan
- g. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial.

2.2.1.2 Kebijakan Umum Pajak Daerah

- 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 2. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan



ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

2.2.1.3 Kebijakan Umum Retribusi Daerah

1. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
6. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
7. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.



8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2.2.1.4 Kebijakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
2. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

2.2.1.5 Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.2.1.6 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

1. Transfer pemerintah pusat terdiri :
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Otonomi Khusus;
 - d. Dana Keistimewaan dan
 - e. Dana Desa (DD).
2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Pendapatan bantuan keuangan.



2.2.1.7 Kebijakan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan Pemerintah Padang Lawas di bidang belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut.

1. Belanja daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fungsi program serta kegiatan;
2. Belanja daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Rencana Strategis Pembangunan baik sifatnya Rencana Tahunan maupun Rencana Jangka Menengah.
4. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
5. Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
6. Penganggaran berbasis kinerja;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* , *tracing dan tracking*, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
2. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya.
4. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggangkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengeluaran pos belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengarahan pengeluaran belanja diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat tetap atau pengeluaran yang dapat dikategorikan menjadi pengeluaran tetap (*fixed cost*) dan terikat. Pengeluaran belanja yang bersifat tetap diantaranya adalah untuk belanja pegawai sedangkan untuk pengeluaran yang bersifat mengikat akibat pembelanjaan tahun sebelumnya adalah kegiatan lanjutan dan atau pekerjaan (*multiyears*).

Selain dalam perspektif sebagaimana tersebut diatas pengeluaran belanja juga diarahkan untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat secara langsung, belanja yang tidak secara langsung berkenaan dengan masyarakat diupayakan untuk diturunkan. Sedangkan untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan program dan kegiatan atau selanjutnya dikenal dengan belanja langsung diupayakan untuk dinaikkan. Dengan meningkatkan besaran belanja langsung diharapkan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat memenuhi urusan wajib dan pilihan yang menjadi bidang kewenangan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- e. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- f. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - 3) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- g. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - b) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - c) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - d) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - e) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - f) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:
 - 1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - a) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- b) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibum linmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
- c) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- 3) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - 1) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - 2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - 3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang - 205 - diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - 3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
 - 1) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - 4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD.
 - 6) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 7) Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
 - 9) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- 1) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- 2) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 10) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- 11) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 12) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 13) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 14) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- 15) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 16) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 17) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- 18) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - 1) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- a) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - b) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
 - d) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.
- 3) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Belanja Pemeliharaan
- 1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - 4) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - 1) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - 2) Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
 - 3) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- 4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- 5) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - 1) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - 2) Biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence)*;
 - 3) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - 4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- 7) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 8) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- 9) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- 10) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- 5) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.



2.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria sebagaimana dimaksud diatas, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
5. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya



dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2021.

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.5 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan



Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan berdasarkan Urusan Wajib

2.2.3.1 Pendidikan

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
3. Mempertahankan Wajib Belajar 9 tahun dan merintis Wajib Belajar 12 tahun serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mencapai pendidikan lebih lanjut;
4. Peningkatan program pendidikan menengah;
5. Mewujudkan dan meningkatkan pendidikan non formal;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
7. Meningkatkan program pelayanan pendidikan;
8. Meningkatkan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
9. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD;
10. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
12. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis;



13. Mewujudkan lembaga pendidikan, organisasi pemuda dan olahraga, serta partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam rangka pembangunan bidang pendidikan;
14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pemerataan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

2.2.3.2 Kesehatan

1. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat;
3. Program obat dan perbekalan kesehatan;
4. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
5. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat;
7. Mengembangkan lingkungan sehat;
8. Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
9. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan;
10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana;
12. Mewujudkan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita;
14. Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia;
15. Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
16. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
17. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Padang Lawas;
18. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemberdayaan kader kesehatan dan kemitraan dengan *stakeholder*;
19. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan;



20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

2.2.3.3 Pekerjaan Umum

1. Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang melalui peran serta masyarakat;
2. Mewujudkan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
3. Mewujudkan pembangunan turap/talud/bronjong;
4. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air melalui peran serta masyarakat untuk menjaga bendung, saluran dan prasarana irigasi berfungsi baik;
5. Menyediakan dan mengelola air baku;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
7. Memelihara dan membina infrastruktur pekerjaan umum;
8. Program pengendalian jasa konstruksi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
10. Memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;
11. Memelihara dan meningkatkan kualitas gedung dan fasilitas umum untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

2.2.3.4 Perumahan

1. Meningkatkan lingkungan sehat perumahan;
2. Memelihara, meningkatkan kualitas, dan pemerataan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman;
3. Peningkatan kualitas perumahan yang sesuai dengan kelayakan kesehatan dan teknis bangunan.

2.2.3.5 Penataan Ruang

1. Menyelesaikan program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Menyusun Ranperda RTRW untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Padang Lawas;
3. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan peran serta masyarakat;
4. Meningkatkan pengendalian tata ruang untuk mewujudkan efisiensi penggunaan ruang.



2.2.3.6 Perencanaan Pembangunan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*;
3. Meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Meningkatkan kerja sama pembangunan;
5. Meningkatkan program perencanaan kota-kota menengah dan besar;
6. Meningkatkan program perencanaan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan ekonomi;
8. Meningkatkan perencanaan sosial dan budaya;
9. Meningkatkan perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

2.2.3.7 Perhubungan

1. Memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan;
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Peningkatan pelayanan angkutan;
4. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
5. Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

2.2.3.8 Lingkungan Hidup

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan;
4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengendalikan polusi;
6. Mengendalikan kebakaran hutan;
7. Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH).



2.2.3.9 Pertanahan

1. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum;
2. Meningkatkan program penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
3. Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan;
4. Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai rencana tata ruang.

2.2.3.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

2.2.3.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
2. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.

2.2.3.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan program keluarga berencana;
2. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi;
3. Meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
4. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS;
5. Peningkatan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
7. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan jejaring pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas;
8. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;



9. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
10. Meningkatkan kuantitas peserta KB.

2.2.3.13 Sosial

1. Pemberdayaan dan fasilitasi keluarga miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan;
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Pembinaan anak terlantar;
4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
5. Program pembinaan panti asuhan/jompo;
6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama;
9. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan penyalahgunaan napza.

2.2.3.14 Ketenagakerjaan

1. Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja;
2. Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja;
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja.

2.2.3.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM;
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah;



4. Meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota;
5. Mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran melalui pemberdayaan UMKM;
6. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

2.2.3.16 Penanaman Modal

1. Meningkatkan investasi melalui promosi;
2. Meningkatkan program iklim investasi dan realisasi investasi;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

2.2.3.17 Kebudayaan

1. Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
3. Pengelolaan keragaman budaya.

2.2.3.18 Kepemudaan dan Olahraga

1. Mengembangkan keserasian kebijakan pemuda;
2. Meningkatkan peran serta kepemudaan;
3. Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
4. Membina dan memasyarakatkan olahraga;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga;
6. Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral;
7. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olahraga melalui peran serta masyarakat.

2.2.3.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
2. Memelihara kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

3. Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan;
4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
5. Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
6. Program pendidikan politik masyarakat;
7. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
8. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

2.2.3.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawaian dan Persandian

1. Pemeliharaan dan pembinaan pegawai negeri sipil;
2. Meningkatkan pengembangan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
3. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah;
5. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
7. Penataan peraturan perundang-undangan;
8. Penataan daerah otonomi daerah;
9. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum;
10. Peningkatan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
12. Peningkatan wawasan keagamaan;
13. Meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Meningkatkan efektivitas birokrasi;
16. Meningkatkan efektivitas kerjasama;
17. Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah;
18. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;



19. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

2.2.3.21 Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan ketahanan pangan.

2.2.3.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan pedesaan;
2. Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
5. Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
6. Program pos bantuan;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat.

2.2.3.23 Statistik

1. Mengembangkan data/informasi/statistik daerah;
2. Meningkatkan kuantitas dan akurasi data;
3. Meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder.

2.2.3.24 Kearsipan

1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan;
2. Penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip;
5. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

2.2.3.25 Komunikasi & Informatika

1. Kerjasama informasi dengan mas media;
2. Meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat;
3. Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di seluruh instansi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana data center;
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi terapan dan informasi kepada masyarakat.



2.2.4 Kebijakan berdasarkan Urusan Pilihan

2.2.4.1 Pertanian

1. Meningkatkan kesejahteraan petani;
2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan);
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
6. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan;
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
8. Peningkatan produksi hasil peternakan;
9. Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
10. Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi;
11. Pemberdayaan dan pengawasan pertanian/perkebunan;
12. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak;
13. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak;
14. Meningkatkan kualitas budidaya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

2.2.4.2 Kehutanan/Perkebunan

1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
2. Rehabilitasi hutan dan lahan;
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
5. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
6. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan dan kebun;
7. Meningkatkan peran Kebun Bibit Desa sebagai penyedia bibit tanaman penghijauan;
8. Meningkatkan fungsi hutan/perkebunan;
9. Meningkatkan pengelolaan pasca panen perkebunan dan kemitraan.

2.2.4.3 Pariwisata

1. Pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Pengembangan destinasi pariwisata;



3. Pengembangan kemitraan.

2.2.4.4 Kelautan dan Perikanan

1. Pengembangan budidaya perikanan;
2. Pengembangan perikanan tangkap;
3. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan.

2.2.4.5 Perdagangan

1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
2. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;
3. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional;
5. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

2.2.4.6 Perindustrian

1. Mengembangkan industri kecil dan menengah;
2. Meningkatkan kemampuan teknologi industri;
3. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM;
4. Meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

2.2.4.7 Transmigrasi

1. Pengembangan wilayah transmigrasi.

2.2.4.8 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tahun Anggaran 2022 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.028.027.894.699,09 atau 94,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.086.838.697.971,00 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp37.336.391.982,95 atau 3,50% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.065.364.286.682,04.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jumlah Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.053.281.447.741,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.120.966.389.008,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp67.684.941.267,00 atau penyerapannya hanya mencapai 93,96% dari anggaran. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.306.297.918,00 atau 2,16% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00.

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp630.470.986.646,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp669.529.330.746,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp 39.058.344.100,00 atau penyerapannya hanya mencapai 94,17% dari anggaran. Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.247.883.375,00 atau 0,51% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp633.718.870.021,00.

Jumlah Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.826.465.820,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.078.447.488,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp 23.251.981.668,00 atau penyerapannya hanya mencapai 85,29% dari anggaran. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.906.867.296,00 atau 7,48% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.733.333.116,00.

Jumlah Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.757.058.103,00 atau 84,25% dari anggaran sebesar Rp4.459.200.000,00. Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.025.172.171,00 atau 37,53% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00.

Jumlah Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 98,38% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp288.899.410.774,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp4.672.473.602,00. Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.176.719.418,00 atau 3,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00.

Jumlah aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.670.596.719.917,97 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.677.756.711.240,13 nilai aset 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.159.991.322,16 atau 0,43% disebabkan pencapaian pendapatan asli daerah hanya mencapai 57,95%. sedangkan untuk arus kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode senilai Rp(25.237.991.600,91).

Dari data-data tersebut dapat digambarkan:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi pengeluaran/belanja mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya karena adanya Penanganan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022.

2. Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah menyebabkan realisasi penyerapan dana Tahun Anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kedepan Pemerintah Daerah akan mengatur perencanaan yang lebih matang supaya target yang ditetapkan dapat terealisasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk kenaikan Aset meliputi belanja modal, Hibah dari masyarakat berupa aset tetap tanah dan telah dilakukan koreksi mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah di inventarisasi.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara singkat pencapaian kinerja keuangan akan diuraikan sebagai berikut.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 dan bagian integral dari kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan.

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.572.080.003,00 atau 1,23% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021. Anggaran Belanja dan transfer daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.791.182.585,00 atau 2,16% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021.

Realisasi pendapatan APBD 2022 lebih rendah dibanding dengan realisasi pada APBD 2021 sebesar Rp37.336.391.982,95 atau 3,50%. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.306.297.918,00 atau 2,16%. Realisasi anggaran pendapatan hanya mencapai 94,59%. Realisasi pendapatan yang rendah ini disebabkan realisasi PAD hanya sebesar 55,00%.

3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022 (rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Daerah	95.616.871.924,00	55.408.021.053,09	57,95
2	Dana Perimbangan/Transfer	991.221.826.047,00	972.619.873.646,00	98,12
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.086.838.697.971,00	1.028.027.894.699,09	94,59

Target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp1.086.838.697.971,00 dengan realisasi sebesar Rp1.028.027.894.699,09 atau dengan capaian realisasi sebesar 94,59%. Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp55.408.021.053,09 atau dengan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

capaian realisasi sebesar 57,95% dari target sebesar Rp95.616.871.924,00 sedangkan Realisasi Dana Perimbangan/Transfer sebesar Rp972.619.873.646,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 98,12% dari target sebesar Rp991.221.826.047,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah nihil.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 94,59%, termasuk kategori sangat baik.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Rincian belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 (rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	669.529.330.746,00	630.470.986.646,00	94,17
	Belanja Pegawai	366.407.752.757,00	351.057.657.291,00	95,81
	Belanja Barang Jasa	285.257.535.003,00	262.234.172.820,00	91,93
	Belanja Hibah	13.254.834.994,00	12.745.716.535,00	96,16
	Belanja Bantuan Sosial	4.609.207.992,00	4.433.440.000,00	96,19
2	BELANJA MODAL	158.078.447.488,00	134.826.465.820,00	85,29
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.513.970.830,00	16.231.502.731,00	98,29
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.027.541.110,00	56.280.047.562,00	93,76
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.509.860.548,00	62.287.840.527,00	76,42
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000,00	27.075.000,00	100,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.459.200.000,00	3.757.058.103,00	84,25
	Belanja Tidak Terduga	4.459.200.000,00	3.757.058.103,00	84,25
4	BELANJA TRANSFER	288.899.410.774,00	284.226.937.172,00	98,38
	Belanja Bagi Hasil	4.203.502.522,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	284.695.908.252,00	284.226.937.172,00	99,84
	JUMLAH	1.120.966.389.008,00	1.053.281.447.741,00	93,96

Target belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.120.966.389.008,00 dengan realisasi sebesar Rp1.053.281.447.741,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 93,96%.

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp630.470.986.646,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp669.529.330.746,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp39.058.344.100,00 atau penyerapannya hanya mencapai 94,17% dari anggaran.

Jumlah Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.826.465.820,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.078.447.488,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp23.251.981.668,00 atau penyerapannya hanya mencapai 85,29% dari anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jumlah Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.757.058.103,00 atau 84,25% dari anggaran sebesar Rp4.459.200.000,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp702.141.897,00.

Jumlah Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 99,84% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp288.899.410.774,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp4.672.473.602,00.

Realisasi capaian berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada *lampiran 1*.

Selain itu, bila dilihat dari realisasi belanja daerah per OPD/Satker pada Tahun 2022 di bawah ini menunjukkan penyerapan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per OPD TA 2022
(Rupiah)

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	241.125.059.031,00	230.188.890.097,00	95,46
2	Dinas Kesehatan	149.548.291.904,00	142.798.173.930,00	95,49
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	149.034.302.392,00	124.823.323.955,00	83,75
4	Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Perhubungan	8.567.634.486,00	7.406.077.170,00	86,44
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.591.646.747,00	6.512.955.452,00	98,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.710.090.697,00	3.491.979.818,00	94,12
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	4.370.065.760,00	4.267.529.070,00	97,65
8	Dinas Sosial	9.907.071.978,00	9.192.044.123,00	92,78
9	Dinas Tenaga Kerja	3.011.704.718,00	2.655.920.589,00	88,19
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.145.685.875,00	2.893.488.181,00	91,98
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.761.624.636,00	5.627.779.074,00	97,68
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.064.552.574,00	4.556.013.138,00	89,96
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.381.323.295,00	7.095.323.702,00	96,13
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.551.221.215,00	12.772.214.891,00	87,77
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.077.251.662,00	3.582.051.691,00	87,85
16	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	4.778.930.108,00	4.541.010.106,00	95,02
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.211.564.523,00	2.983.915.490,00	92,91
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga dan Pariwisata	6.692.303.604,00	6.046.805.139,00	90,35
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.254.723.214,00	2.163.965.400,00	95,97
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	4.157.269.279,00	4.073.804.557,00	97,99
21	Dinas Pertanian	13.104.177.379,00	12.389.064.033,00	94,54
22	Sekretariat Daerah Kabupaten	26.120.540.500,00	25.555.627.358,00	97,84
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	53.413.198.272,00	48.787.958.252,00	91,34
25	Kecamatan Barumon	3.799.555.850,00	3.606.588.245,00	94,92
26	Kecamatan Barumon Tengah	2.202.436.516,00	2.131.574.934,00	96,78
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	2.078.883.283,00	2.027.415.805,00	97,52
28	Kecamatan Huristak	1.728.154.884,00	1.498.752.839,00	86,73
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	2.660.409.971,00	2.634.287.918,00	99,02
30	Kecamatan Lubuk Barumon	2.420.802.692,00	2.367.074.894,00	97,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
31	Kecamatan Sosa	2.302.910.771,00	2.294.388.636,00	99,63
32	Kecamatan Sosopan	1.556.307.952,00	1.433.166.399,00	92,09
33	Kecamatan Ulu Barumun	1.910.569.889,00	1.806.379.284,00	94,55
34	Kecamatan Aek Nabara Barumun	2.089.068.524,00	1.986.216.979,00	95,08
35	Kecamatan Sihapas Barumun	1.596.371.056,00	1.449.065.675,00	90,77
36	Kecamatan Barumun Barat	1.589.148.866,00	1.513.658.119,00	95,25
37	Kecamatan Barumun Selatan	1.605.389.950,00	1.449.625.573,00	90,30
38	Kecamatan Ulu Sosa	1.429.997.707,00	1.311.487.753,00	91,71
39	Kecamatan Sosa Julu	1.704.566.611,00	1.607.958.193,00	94,33
40	Kecamatan Sosa Timur	1.696.288.963,00	1.598.061.049,00	94,21
41	Kecamatan Barumun Baru	1.250.554.666,00	1.082.652.045,00	86,57
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	11.232.139.206,00	10.670.582.131,00	95,00
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.267.489.929,00	10.093.562.891,00	98,31
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	317.131.801.523,00	310.728.492.025,00	97,98
45	Badan Pendapatan Daerah	8.494.294.518,00	6.267.876.472,00	73,79
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.639.011.832,00	9.316.664.666,00	87,57
JUMLAH		1.120.966.389.008,00	1.053.281.447.741,00	93,96

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.053.281.447.741,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp1.120.966.389.008,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 belanja daerah sebesar Rp 1.076.587.745.659,00. Belanja daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.306.297.918,00 atau 2,16%. Tahun anggaran 2022 pemerintah daerah kabupaten padang lawas telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/202 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Terkait pemenuhan *mandatory spending* Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas pada Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan belanja yang diperuntukkan untuk bidang Pendidikan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sebesar Rp244.833.580.031,00 atau 20%.

Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas telah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp149.548.291.904,00.

Bidang infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan sebesar Rp155.151.253.801 atau 25%. Alokasi bidang infrastruktur belum sepenuhnya mencapai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Alokasi dana Desa (ADD) telah dianggarkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) sebesar Rp65.393.160.252,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi keuangan dijabarkan secara rinci per kode akun pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas serta Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas disusun dengan mengacu pada format yang disajikan dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- f. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Periode pelaporan adalah satu Tahun Anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas meliputi seluruh OPD/Satker yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Daftar Nama dan Alamat OPD/Satker se Kabupaten Padang Lawas

No.	Nama OPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
2	Dinas Kesehatan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
4	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
9	Dinas Sosial	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
10	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
11	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
17	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
20	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Sisinganmangaraja
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua Km 8
22	Dinas Pertanian	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua Km 6
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan
25	Kecamatan Barumon	Jl. Sisingamangaraja, Sibuhuan
26	Kecamatan Barumon Tengah	Jl. Ahmad Yani Nomor 16 Binanga
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	Jl. Pinarik – Papaso
28	Kecamatan Huristak	Jl. Binanga - Huristak Km 9
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	Jl. Merdeka, Nomor 17 Hutaraja Tinggi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Nama OPD	Alamat
30	Kecamatan Lubuk Barumun	Jl. Lintas Sibuhuan – Gunung Tua
31	Kecamatan Sosa	Jl. Sisingamangaraja, Nomor 17 Pasar Ujung Batu
32	Kecamatan Sosopan	Jl. Abdul Hakim, Nomor 126 Sosopan
33	Kecamatan Ulu Barumun	Jl. Sibuhuan – Sosopan Km 7
34	Kecamatan Aek Nabara Barumun	Jl. Lintas Aek Nabara Barumun – Sibuhuan Km 14
35	Kecamatan Sihapas Barumun	Jl. Padang Hasior
36	Kecamatan Barumun Barat	Jl. Lintas Pasar Gading
37	Kecamatan Barumun Selatan	Jl. Batang Bulu Hapung
38	Kecamatan Ulu Sosa	Jl. Lintas Sibuhuan – Madina
39	Kecamatan Sosa Julu	Jl. Lintas Sumatera Utara – Riau
40	Kecamatan Sosa Timur	Jl. Lintas Sumatera Utara – Riau
41	Kecamatan Barumun Baru	Jl. Lintas Sibuhuan – Sosopan
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Jl. Hasanuddin, Sibuhuan
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
44	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
45	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Kihajar Dewantara Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Desa Sigala-Gala, Sibuhuan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Basis kas untuk Laporan LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai mata uang rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Dalam penyajian penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhadap aset tetap sudah dilakukan penyusutan mengingat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dan tidak perlu dibayar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

kembali oleh pemerintah, Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengakuan Pendapatan Transfer LRA Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat /provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memiliki hak atas pendapatan;
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- d. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam periode TA yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

b. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerjasama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan)
- c. Komisi/ Potongan/ Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada jasa Giro dan administrasi bank serta upah pungut PPJU telah dicatat secara bruto setelah diadakan MOU atas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan PT. Persero PLN Cabang Padangsidimpuan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya pengeluaran kas; dan

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah kota Padang Lawas. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD/Satker atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
- Terjadinya konsumsi aset
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Padang Lawas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Padang Lawas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, pembayaran kembali pokok



pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut.

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar (Umur piutang kurang dari 1 tahun);
- 2) Kualitas kurang lancar (Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun);
- 3) Kualitas Diragukan (Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun); dan
- 4) Kualitas Macet (Umur piutang diatas 5 tahun).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4.2 Daftar Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	10%
2	Kurang Lancar	25%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

menimbulkan kewajiban.

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi persediaan meliputi Persediaan Barang Pakai habis, Persediaan Barang Tak Habis Pakai dan Barang Bekas Dipakai.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah, Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang diakui pada saat manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya, pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 4.4 Daftar Satuan Minimal Kapitalisasi Perolehan Aset Tetap

NO.	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah	Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin	Rp1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp20.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp20.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat Bantu	5
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	10
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Kodifikasi					Uraian	Masa Mamaat (Tahun)
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	5
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Kodifikasi					Uraian	Masa Mamaat (Tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara / Perambuan	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	20
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	25
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	20
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	10
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Bercorak
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Daftar Kapitalisasi dan Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pertanian			
Alat Pengolah Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Radiation Application & non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Persenjataan non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Pengeboran non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Produksi dan Pengolahan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
dan Percontohan			
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Prambuan	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 50%	8



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 50%	11
		>50% s.d. 100%	22
		>100%	25
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Aset Tetap Dalam Renovasi			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Overhaul/Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.



4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. Tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut. (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang substansinya sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Padang Lawas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini BPKAD selaku BUD) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD/Satker) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD/Satker dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD/Satker dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K PPKD.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu adalah kebijakan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dalam pencatatan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap barang milik daerah, dalam hal ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, peraturan ini sebagai pedoman dalam pengaturan jenis dan besaran nilai minimum kapitalisasi serta penyusutan barang milik daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 seluruh OPD/Satker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Lawas merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD/Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebanyak 46 OPD/Satker ditambah Kepala Daerah, DPRD dan 1 PPKD selaku BUD. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang telah disajikan di bagian awal laporan ini.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.028.027.894.699,09	1.065.364.286.682,04

Realisasi Pendapatan LRA TA 2022 sebesar Rp1.028.027.894.699,09 atau 94,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.086.838.697.971,00, Realisasi Tahun 2022 tidak memenuhi target yang dianggarkan sebesar Rp58.810.803.271,91. Realisasi Pendapatan LRA TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp37.336.391.982,95 atau 3,50% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.065.364.286.682,04. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	95.616.871.924,00	55.408.021.053,09	57,95	46.759.858.387,04
2.	Pendapatan Transfer – LRA	991.221.826.047,00	972.619.873.646,00	98,12	980.634.255.295,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	0,00	0,00	100,00	37.970.173.000,00
Jumlah		1.086.838.697.971,00	1.028.027.894.699,09	94,59	1.065.364.286.682,04

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
55.408.021.053,09	46.759.858.387,04

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas. Jumlah realisasi PAD sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp55.408.021.053,09 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp95.616.871.924,00 realisasi PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan atau di bawah target yang dianggarkan sebesar Rp40.208.850.870,91. Realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.648.162.666,05 atau 18,49% dari realisasi PAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

TA 2021 sebesar Rp46.759.858.387,04. PAD tersebut dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Penerimaan PAD Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	31.547.556.547,00	21.424.802.112,00	67,91	13.130.701.944,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.838.236.400,00	14.688.479.262,00	382,69	3.257.739.071,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.955.458.551,00	3.958.461.193,13	56,91	5.074.401.622,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	53.275.620.426,00	15.336.278.485,96	28,79	25.297.015.750,04
Jumlah		95.616.871.924,00	55.408.021.053,09	57,95	46.759.858.387,04

PAD Tahun 2022 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, masyarakat sangat terbebani dengan PBB dan pajak daerah;
- Pendapatan giro dan bunga deposito yang rendah dari Bank Persepsi;
- Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami perlambatan yang mengakibatkan wajib pajak sulit untuk membayar pajak.

Untuk mengoptimalkan PAD di masa pandemi, Pemerintah Daerah telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

21.424.802.112,00

13.130.701.944,00

Jumlah realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.424.802.112,00 atau 67,91% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp31.547.556.547,00. Realisasi pendapatan pajak daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.294.100.168,00 atau 63,17% dari realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.130.701.944,00. Rekapitulasi pendapatan pajak daerah diuraikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.3 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022		Realisasi 2021 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pajak Hotel	119.700.000,00	73.463.499,00	61,37	75.355.175,00
2.	Pajak Restoran	1.887.901.400,00	1.913.024.739,00	101,33	1.832.095.546,00
3.	Pajak Hiburan	27.270.000,00	9.055.000,00	33,20	19.500.000,00
4.	Pajak Reklame	435.691.000,00	430.101.500,00	98,72	519.305.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.505.618.000,00	7.852.327.942,00	104,62	6.484.985.694,00
6	Pajak Parkir	15.000.000,00	26.330.700,00	175,54	14.288.100,00
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	189.603.261,00	94,80	204.641.162,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.518.350.000,00	751.136.496,00	29,83	653.833.242,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	3.612.395.187,00	2.775.913.815,00	76,84	2.362.103.591,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.225.630.960,00	7.403.845.160,00	48,63	964.594.434,00
Jumlah		31.547.556.547,00	21.424.802.112,00	67,91	13.130.701.944,00

Dari tabel di atas penetapan tarif pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Adapun rincian Realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada *lampiran 2*.

Realisasi retribusi daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 terealisasi sebesar Rp73.463.499,00 atau 61,37% dari anggaran sebesar Rp119.700.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.891.676,00 atau 2,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.355.175,00.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Objek pajak hotel relatif masih sedikit;
- Berkurangnya pemakaian jasa hotel disebabkan berlakunya PPKM dalam rangkaantisipasi penyebaran *corona virus*; dan
- Kurangnya sosialisasi dan pengawasan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.913.024.739,00 atau 101,33% dari anggaran sebesar Rp1.887.901.400,00. Dengan demikian, jumlah realisasi Pajak Restoran melebihi dari target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp25.123.339,00. Realisasi tahun 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

mengalami peningkatan sebesar Rp80.929.193,00 atau 4,42% dari realisasi tahun 2021.

3. Pajak Hiburan

Tahun Anggaran 2022 Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp9.055.000,00 atau 33,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.270.000,00 dimana kondisi ini kurang dari target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- b. Jenis hiburan yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas masih bersifat hiburan rakyat dan hiburan temporer/tidak menetap; dan
- c. Jumlah SDM petugas pajak yang masih kurang, dimana kondisi ini menyebabkan kontrol dan pemungutan pajak yang masih dilaksanakan dengan mendatangi Wajib Pajak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Penerimaan PNS di lingkungan Kabupaten Padang Lawas untuk formasi perpajakan tidak ada.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp430.101.500,00 dari anggaran sebesar Rp435.691.000,00 atau 98,72% dari anggaran. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp89.203.500,00 atau 17,18% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp519.305.000,00.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp7.852.327.942,00 atau 104,62% dari anggaran sebesar Rp7.505.618.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.367.342.248,00 atau 21,08% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.484.985.694,00.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp26.330.700,00 atau 175,54% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.042.600,00 atau 84,28% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp14.288.100,00.

7. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp189.603.261,00 atau 94,80% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Jumlah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.037.901,00 atau 7,35% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp204.641.162,00.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp751.136.496,00 atau 29,83% dari anggaran sebesar Rp2.518.350.000,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp97.303.254,00 atau 14,88% dari tahun 2021 sebesar Rp653.833.242,00.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak dari pihak ketiga yang melaksanakan konstruksi. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak tercapai karena berkurangnya aktivitas *quary* sungai, berkurangnya kegiatan fisik pemerintah, berkurangnya pembangunan fisik dana desa.
- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak/masyarakat terkait dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
- c. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sifatnya insidental, sehingga jumlah potensi tidak mencukupi untuk menutupi jumlah target penerimaan yang ditetapkan;
- d. Kurangnya aparat pemungut/pengutip pajak pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kecamatan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.775.913.815,00 atau 76,84% dari anggaran sebesar Rp3.612.395.187,00. Realisasi tersebut tidak memenuhi target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang tarif atau besaran Nilai Jual Objek Pajak perkotaan dan pedesaan kepada masyarakat;
- b. Banyak objek dan subjek pajak yang tidak ditemukan keberadaannya sehingga SPPT yang didistribusikan ke kecamatan dan desa tidak dapat diserahkan ke wajib pajaknya;
- c. Kondisi SDM dan pengetahuan SDM pelaksana pemungut pajak yang masih kurang. Jumlah petugas pajak dibanding dengan jumlah objek dan wajib pajak yang tidak sebanding menyebabkan pajak yang ditetapkan tidak terkelola dengan baik; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

- d. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga keinginan masyarakat untuk membayar pajak sangat kurang.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp7.403.845.160,00 atau 48,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.225.630.960,00 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.439.250.726,00 atau 667,56% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp964.594.434,00. Realisasi tersebut tidak memenuhi target yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target penerimaan BPHTB adalah:

- Kurang efektif sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan;
- Keterbatasan SDM untuk mensosialisasikan pentingnya membayar BPHTB;
- Belum adanya sanksi bagi wajib pajak;
- Masih sedikitnya masyarakat yang mempunyai akta tanah dan sertifikat tanah dan bangunan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

14.688.479.262,00

3.257.739.071,00

Jumlah realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.688.479.262,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.838.236.400,00 berarti realisasi melebihi anggaran sebesar Rp10.850.242.862,00 atau mencapai 282,69% dari anggaran. Realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.430.740.191,00 atau 350,88% dari realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.257.739.071,00. Realisasi retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Penerimaan Retribusi Daerah Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	JENIS RETRIBUSI / SKPD PENGELOLA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021
			Rp	%	
	PENDAPATAN RETRIBUSI JASA UMUM	2.591.404.800,00	14.027.754.478,00	541,32	3.036.531.985,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.305.480.000,00	12.986.161.862,00	994,74	1.705.584.620,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	291.761.000,00	226.523.500,00	77,64	222.921.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	99.595.000,00	90.150.000,00	90,52	88.650.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	124.203.000,00	115.920.050,00	93,33	506.792.650,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	JENIS RETRIBUSI / SKPD PENGELOLA	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021
			Rp	%	
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA	160.000.000,00	88.745.000,00	55,47	56.320.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	91.650.000,00	97.089.817,00	105,94	105.357.981,00
7	Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang	12.016.000,00	12.431.000,00	103,45	12.113.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi– LRA	506.699.800,00	410.733.249,00	81,06	338.792.734,00
PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA		711.831.600,00	612.557.750,00	86,05	139.950.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	94.600.000,00	88.700.000,00	93,76	101.700.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan– LRA	442.731.600,00	401.572.750,00	90,70	0,00
11	Retribusi Terminal	60.000.000,00	13.550.000,00	22,58	0,00
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LRA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	9.900.000,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	21.000.000,00	16.185.000,00	77,07	6.300.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	13.000.000,00	20.800.000,00	160,00	4.950.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	60.500.000,00	51.750.000,00	85,54	17.100.000,00
PENDAPATAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		535.000.000,00	48.167.034,00	9,00	81.257.086,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	535.000.000,00	48.167.034,00	9,00	81.257.086,00
JUMLAH		3.838.236.400,00	14.688.479.262,00	382,69	3.257.739.071,00

Dari tabel di atas penetapan tarif retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

I. PENDAPATAN RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp12.986.161.862,00 atau 994,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.305.480.000,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp317.783.300,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan sebesar Rp12.668.378.562,00.

Realisasi Retribusi pelayanan kesehatan diantaranya sebesar Rp10.416.507.044,00 merupakan realisasi atas klaim BPJS pada RSUD Sibuhuan. Klaim atas BPJS di RSUD Sibuhuan dianggarkan pada akun LLPAD yang sah dalam Perubahan APBD. Pencatatan klaim BPJS di RSUD dalam akun Retribusi Pelayanan Kesehatan berpedoman pada Permendagri No. 27 tahun 2021 yang menyatakan "Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan".

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA hanya terealisasi sebesar Rp226.523.500,00 atau sebesar 77,64% dari anggaran sebesar Rp291.761.000,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp135.000.000,00 serta kecamatan sebesar Rp91.523.500,00.
3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA dianggarkan sebesar Rp99.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp90.150.000,00 atau sebesar 90,52%. Retribusi ini bersumber dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.
4. Retribusi Pelayanan Pasar - LRA terealisasi sebesar Rp115.920.050,00 atau 93,33% dari anggaran sebesar Rp124.203.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp390.872.600,00. Retribusi ini bersumber dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta 16 kecamatan.
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sedangkan realisasi sebesar Rp88.745.000,00 atau 55,47% dari anggaran sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.425.000,00 atau 57,57% dari tahun 2021 sebesar Rp56.320.000,00. Retribusi tersebut bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA terealisasi sebesar Rp97.089.817,00 atau sebesar 105,94% yang bersumber dari 5 OPD/Satker yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp22.460.130,00, Dinas Kesehatan Rp9.082.017,00, Dinas Pekerjaan Umum Rp63.362.155,00, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Rp1.936.035,00 dan Badan Pendapatan Daerah Rp249.480,00.
7. Tahun Anggaran 2022 realisasi Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang sebesar Rp12.431.000,00 atau 103,45% dari anggaran sebesar Rp12.016.000,00, Retribusi tersebut bersumber dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp506.699.800,00 dan untuk realisasi sebesar Rp410.733.249,00 atau 81,06%. Retribusi tersebut dari Dinas Komunikasi dan Informatika.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

II. PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp88.700.000,00 atau sebesar 93,76% dari anggaran sebesar Rp94.600.000,00. Retribusi ini bersumber dari 3 OPD/Satker terdiri dari RSUD sebesar Rp55.600.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp18.600.000,00, Sekretariat Daerah Kabupaten Rp8.500.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.000.000,00.
10. Tahun Anggaran 2022 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dianggarkan sebesar Rp442.731.600,00 dan realisasinya sebesar Rp401.572.750,00 atau 90,70% Retribusi tersebut bersumber dari 14 Kecamatan.
11. Retribusi Terminal - LRA pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.550.000,00 atau 22,58%. Realisasi bersumber dari Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata.
12. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi bersumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA terealisasi sebesar Rp16.185.000,00 atau 77,07% dari anggaran sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar Rp9.885.000,00 yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA terealisasi sebesar Rp20.800.000,00 atau 160,00% dari anggaran sebesar Rp13.000.000,00. Realisasi bersumber dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp51.750.000,00 atau 85,54% dari anggaran sebesar Rp60.500.000,00. Realisasi bersumber dari Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp27.750.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp24.000.000,00.

III. PENDAPATAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA terealisasi sebesar Rp48.167.034,00 atau 9,00% dari anggaran sebesar Rp535.000.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp33.090.052,00 atau 40,72%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

3.958.461.193,13

5.074.401.622,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sumut sebesar Rp3.958.461.193,13 atau 56,91% dari anggaran sebesar Rp6.955.458.551,00. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.115.940.428,87 atau 21,99% dari tahun 2021 sebesar Rp5.074.401.622,00.

Berdasarkan Surat Pimpinan Bank Sumut Nomor 077/Dir/SP-SPr/Psh/2022 tanggal 30 maret 2022 tentang Penggunaan Laba Bersih PT Bank Sumut Tahun Buku 2021 untuk Dividen Tunai dan Dividen setoran Modal. Jumlah pendapatan atas dividen tunai sebesar Rp2.500.077.171,00 sedangkan dividen setoran modal sebesar Rp1.458.378.350,00.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

15.336.278.485,96

25.297.015.750,04

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.336.278.485,96 atau 28,79% dari anggaran sebesar Rp53.275.620.426,00. Dengan demikian, jumlah realisasi Lain-Lain PAD yang Sah lebih kecil dari anggaran sebesar Rp37.939.341.940,04 atau 71,21% dari anggaran. Realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.960.737.264,08 atau 39,38% dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp25.297.015.750,04.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menganggarkan pendapatan daerah yang berasal dari klaim BPJS RSUD Sibuhuan pada akun LLPAD dalam Perubahan APBD. Atas realisasi klaim BPJS tersebut, Pemda mencatat dan melaporkan pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut berpedoman pada Permendagri No. 27 Tahun 2021 yang menyatakan "Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan"

Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

**Tabel 5.5 Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022
dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	0,00	0,00	983.710.530,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	5.531.194,38
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	87.000.000,00	10.000.000,00	11,49	53.350.600,00
4	Jasa Giro Kas Daerah – LRA	5.194.000.000,00	1.194.083.911,00	22,99	1.323.291.600,00
5	Pendapatan Bunga - LRA	5.450.000.000,00	0,00	0,00	1.063.869.734,44
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	8.214.832.196,00	323.000,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	21.461.697,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	177.771.622,00	169.926.783,30	95,59	28.046.567,64
9	Pendapatan Denda Pajak – LRA	158.000.000,00	84.479.739,00	53,47	108.714.256,80
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA	1.000.000,00	0,00	0,00	18.090,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	6.400.000.000,00	1.950.778.841,02	30,48	529.800.180,78
12	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	2.806.216.608,00	3.460.246.816,64	123,31	166.516.169,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	24.586.800.000,00	8.466.439.395,00	34,43	21.012.705.130,00
Jumlah		53.275.620.426,00	15.336.278.485,96	28,79	25.297.015.750,04

Dari tabel 5.5 diatas dapat dijelaskan:

1. Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp983.710.530,00.
2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp5.531.194,38.
3. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 11,49% dari anggaran sebesar Rp87.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi mengalami penurunan sebesar Rp43.350.600,00 atau 81,26%.
4. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan berdasarkan asumsi penerimaan yang berlandaskan penerimaan jasa giro Tahun 2021. Penerimaan jasa giro kas daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.194.083.911,00 atau 22,99% dari jumlah target yang ditetapkan.
5. Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat Pendapatan Bunga sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.063.869.734,44. Realisasi Tahun 2022 tidak terdapat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

realisasi disebabkan tidak terdapat Penempatan Uang Daerah pada Bank Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.

6. Tahun anggaran 2022 realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp323.000,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp8.214.832.196,00.
7. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2022 sedangkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar sebesar Rp21.461.697,00.
8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA sebesar Rp169.926.783,30 atau 95,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp141.880.215,66 atau 505,87% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022

No	U R A I A N	JUMLAH
1	Diterima pengembalian pembayaran denda keterlambatan 10 unit mobil jasa sewa pada BPKAD ta2021-CV indonesia perkasa	35.596.364,00
2	Diterima Pengembalian Kurang Bayar Denda Keterlambatan Atas 4 Unit Kendaraan Jasa Sewa pada BPKAD TA 2021	5.584.581,00
3	Diterima Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas Kec. Barumun TA 2021 Yang Dikerjakan Oleh PT. Peduli Bangsa dari Jl. Bhayangkara No. 500 A An. Syahminan Siregar	125.296.595,30
4	Diterima Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Sekolah baru SMP Negeri 2 Hutaraja Lama Kec. Sosa TA. 2021 Yang Dikerjakan Oleh CV. Azy Perkasa Abadi dari Jln. Prof HM. Yamin An. Solahuddin Nasution	2.238.823,00
5	Diterima pembayaran denda keterlambatan pekerjaan saluran irigasi persawahan hutaibus kesaba pulo dari CV. Bintang Barumun	500.000,00
6	Diterima pembayaran denda keterlambatan saluran irigasi persawahan hutaibus ke saba pulo pagaran jalu-jalu Kec. Lubuk Barumun	95.000,00
7	Diterima Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung (Rambin) Aek Barumun Desa Aek Nabara Tonga Kec. Aek Nabara Barumun (Lanjutan) dari CV. Sultan Jaya Mulia An. M. Hidayat Siregar	615.420,00
	J U M L A H	169.926.783,30

9. Pendapatan Denda Pajak – LRA terealisasi sebesar Rp84.479.739,00 atau 53,47% dari anggaran sebesar Rp158.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Pasal 78 Ayat (3) dinyatakan bahwa pajak dikenakan denda paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, tarif denda pajak ditetapkan sebesar 2% per bulan dari jumlah ketetapan pajak. Pendapatan denda pajak sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2022

No	U R A I A N	JUMLAH
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.085.249,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.305.617,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	96.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	476.858,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	2.368.926,00
6	Pajak Parkir	76.038,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.114,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.615.042,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56.455.895,00
	J U M L A H	84.479.739,00

10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.090,00.
11. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp1.950.778.841,02 atau hanya mencapai 30,48% dari anggaran sebesar Rp6.400.000.000,00. Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dapat dilihat pada *lampiran 3*;
12. Pendapatan dari Pengembalian– LRA terealisasi sebesar Rp3.460.246.816,64 atau 123,31% dari target APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.806.216.608,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Realisasi atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.695.120.439,00. Adapun rincian pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun anggaran 2022 tersebut dapat dilihat pada *lampiran 4*;
 - b. Realisasi atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.765.126.377,64 terjadi karena adanya temuan BPK-RI karena adanya kesalahan perhitungan dari SPPD. Rincian penerimaan pengembalian kelebihan perjalanan dinas dapat dilihat pada *lampiran 5*;
13. Penerimaan Dana JKN – LRA sebesar Rp8.466.439.395,00 atau 34,43% dari anggaran sebesar Rp24.586.800.000,00. Pendapatan JKN bersumber dari pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dan BPJS membayar dana kapitasi ke rekening lama, maka dana kapitasi tersebut harus disetor ke kas daerah. Dan setelah pemerintah daerah menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

mengusulkan kepada BPKAD untuk melakukan reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari BUD ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap pendapatan dan belanja yang terjadi di rekening FKTP harus disahkan oleh PPKD selaku BUD serta disajikan pada laporan keuangan Dinas Kesehatan dan kemudian dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Daerah.

Adapun rincian penerimaan dari dana JKN adalah sebagai berikut.

- a. Dana Kapitasi JKN FKTP pada Puskesmas sebesar Rp8.466.439.395,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Penerimaan dari Dana JKN

No	PUSKESMAS	NO REKENING	SALDO
1	DINAS KESEHATAN	23401030000374	17.644.200,00
2	PUSKESMAS SOSOPAN	109701000191304	389.044.180,00
3	PUSKESMAS PARINGGONAN	109701000184307	621.536.313,00
4	PUSKESMAS SIBUHUAN	109701000179302	1.538.896.620,00
5	PUSKESMAS TANJUNG BOTUNG	109701000180303	302.524.078,00
6	PUSKESMAS BATANG BULU	109701000181309	361.869.414,00
7	PUSKESMAS PASAR UJUNG BATU	109701000182305	1.246.493.540,00
8	PUSKESMAS HURAGI	109701000183301	503.778.770,00
9	PUSKESMAS UJUNG BATU III	109701000188301	250.660.080,00
10	PUSKESMAS UJUNG BATU I	109701000186309	173.173.410,00
11	PUSKESMAS PINARIK	109701000187305	404.731.160,00
12	PUSKESMAS LATONG	109701000185303	729.440.280,00
13	PUSKESMAS BINANGA	109701000189307	1.113.230.080,00
14	PUSKESMAS SIHAPAS	109701000190308	275.472.080,00
15	PUSKESMAS HURISTAK	109701000192300	481.791.230,00
16	PUSKESMAS PADANG GARUGUR	109701000833304	49.947.580,00
17	PUSKESMAS GADING	109701000893304	6.206.380,00
JUMLAH			8.466.439.395,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

972.619.873.646,00

980.634.255.295,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Jumlah realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp972.619.873.646,00 atau 98,12% dari anggarannya. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.014.381.649,00 atau 0,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp980.634.255.295,00. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	946.539.444.375,00	923.813.984.840,00	97,60	939.067.861.605,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	44.682.381.672,00	48.805.888.806,00	109,23	41.566.393.690,00
Jumlah		991.221.826.047,00	972.619.873.646,00	98,12	980.634.255.295,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

923.813.984.840,00

939.067.861.605,00

Jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp923.813.984.840,00 atau 97,60% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp946.539.444.375,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.253.876.765,00 atau 1,62% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp939.067.861.605,00. Penerimaan transfer pemerintah pusat tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LRA Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Perimbangan – LRA	723.641.293.375,00	701.147.899.960,00	96,89	684.619.743.205,00
2	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	3.595.403.000,00	3.595.403.000,00	100,00	24.336.141.000,00
3	Dana Desa – LRA	219.302.748.000,00	219.070.681.880,00	99,89	230.111.977.400,00
Jumlah		946.539.444.375,00	923.813.984.840,00	97,60	939.067.861.605,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

701.147.899.960,00

684.619.743.205,00

Jumlah realisasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp701.147.899.960,00 atau 96,89% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp723.641.293.375,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.528.156.755,00 atau 2,41% dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp684.619.743.205,00. Rincian dana perimbangan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan – LRA Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)– LRA	51.826.839.623,00	54.678.132.268,00	105,50	61.184.485.795,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)– LRA	490.835.624.000,00	485.798.148.640,00	98,97	490.264.639.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik– LRA	57.706.150.752,00	55.371.358.755,00	95,95	46.420.332.026,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– LRA	123.272.679.000,00	105.300.260.297,00	85,42	86.750.286.384,00
Jumlah		723.641.293.375,00	701.147.899.960,00	96,89	684.619.743.205,00

Rincian Dana Perimbangan – LRA adalah sebagai berikut.

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA

Jumlah anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.826.839.623,00 dan realisasinya sebesar Rp54.678.132.268,00 atau 105,50%.

Adapun rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	33.067.250.352,00	33.922.449.807,00	102,59	42.630.952.367,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	7.677.201.162,00	7.495.170.192,00	97,63	7.945.288.116,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	371.973.247,00	225.632.517,00	60,66	168.143.218,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA	57.854.500,00	57.854.500,00	100,00	12.311.850,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA	21.896.308,00	21.896.308,00	100,00	18.526.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	271.608.342,00	271.608.342,00	100,00	251.183.239,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LRA	805.555,00	1.468.457,00	182,29	1.925.866.149,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LRA	6.363.082.699,00	8.686.884.687,00	136,52	3.499.910.084,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	2.036.856.458,00	2.036.856.458,00	100,00	3.057.804.622,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
JUMLAH		51.826.839.623,00	54.678.132.268,00	105,50	61.184.485.795,00

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA dianggarkan sebesar Rp33.067.250.352,00 dan realisasi sebesar Rp33.922.449.807,00 atau 102,59%;
2. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA dianggarkan sebesar Rp7.677.201.162,00 dan realisasi sebesar Rp7.495.170.192,00 atau 97,63%;
3. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA dianggarkan sebesar Rp371.973.247,00 dan realisasi sebesar Rp225.632.517,00 atau 60,66%;
4. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp57.854.500,00 dan realisasi sebesar Rp57.854.500,00 atau 100,00%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp21.896.308,00 dan realisasi sebesar Rp21.896.308,00 atau 100,00%;
6. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA dianggarkan sebesar Rp271.608.342,00 dan realisasi sebesar Rp271.608.342,00 atau 100,00%;
7. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LRA dianggarkan sebesar Rp805.555,00 dan realisasinya sebesar Rp1.468.457,00 atau 182,29%;
8. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LRA dianggarkan sebesar Rp6.363.082.699,00 dan realisasi sebesar Rp8.686.884.687,00 atau 136,52%;
9. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA dianggarkan sebesar Rp2.036.856.458,00 dan realisasi sebesar Rp2.036.856.458,00 atau 100,00%; dan
10. Sesuai dengan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA dianggarkan sebesar Rp1.958.311.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.958.311.000,00 atau 100,00%.

2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp485.798.148.640,00 atau 98,97% dari anggarannya sebesar Rp490.835.624.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.466.490.360,00 atau 0,91% dibandingkan Realisasi tahun 2021 sebesar Rp490.264.639.000,00. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi tersebut mengacu kepada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp55.371.358.755,00 atau 95,95% dari anggarannya sebesar Rp57.706.150.752,00. Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.951.026.729,00 atau 19,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp46.420.332.026,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian dana alokasi khusus fisik sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.589.979.000,00	3.589.979.000,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.057.618.000,00	2.057.618.000,00	100,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.285.685.000,00	4.235.437.054,00	98,83
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.191.303.000,00	4.991.332.000,00	96,15
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.102.700.000,00	1.096.896.180,00	99,47
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.024.110.752,00	1.014.445.396,00	99,06
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	27.776.870.000,00	25.824.567.000,00	92,97
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.027.010.000,00	7.939.774.000,00	98,91
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.002.561.000,00	2.986.849.875,00	99,48
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.648.314.000,00	1.634.460.250,00	99,16
JUMLAH		57.706.150.752,00	55.371.358.755,00	95,95

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp105.300.260.297,00 atau 85,42% dari anggarannya sebesar Rp123.272.679.000,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.549.973.913,00 atau 21,38% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp86.750.286.384,00. Realisasi tersebut mengacu kepada Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian dana alokasi khusus non fisik sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	40.660.210.000,00	37.158.259.323,00	91,39
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.350.679.000,00	29.342.874.000,00	55,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.022.000.000,00	18.462.437.280,00	913,08
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.521.526.000,00	836.839.000,00	55,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.594.200.000,00	4.535.664.000,00	98,73
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.086.400.000,00	1.086.400.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.938.045.000,00	13.610.634.497,00	171,46
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.623.388.000,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	604.980.000,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000,00	181.952.197,00	47,99
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	85.200.000,00	85.200.000,00	100,00
JUMLAH		123.272.679.000,00	105.300.260.297,00	85,42

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

3.595.403.000,00

24.336.141.000,00

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.595.403.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp3.595.403.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp20.740.738.000,00 atau 85,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp24.336.141.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.1.2.1.3 Dana Desa - LRA

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
219.070.681.880,00	230.111.977.400,00

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.070.681.880,00 atau 99,89%, Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.041.295.520,00 atau 4,80% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp230.111.977.400,00. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
48.805.888.806,00	41.566.393.690,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.805.888.806,00 atau 109,23% dari anggaran sebesar Rp44.682.381.672,00. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.239.495.116,00 atau 17,42% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp41.566.393.690,00. Adapun rincian pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.156.740.345,00	7.156.740.345,00	116,24	10.554.380.568,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.025.341.103,00	3.025.341.103,00	100,00	5.136.133.624,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.665.068.752,00	14.665.068.752,00	100,00	9.206.771.609,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	422.000.718,00	422.000.718,00	100,00	346.434.430,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.410.230.754,00	19.655.982.888,00	119,78	16.322.673.459,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.003.000.000,00	3.880.755.000,00	96,95	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	JUMLAH	44.682.381.672,00	48.805.888.806,00	109,23	41.566.393.690,00

Dari tabel tersebut diatas realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tanggal 30 maret 2022. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp6.156.740.345,00 dan terealisasi sebesar Rp7.156.740.345,00 atau 116,24%. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.397.640.223,00 atau 32,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp10.554.380.568,00;
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp3.025.341.103,00 dan terealisasi sebesar Rp3.025.341.103,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.110.792.521,00 atau 41,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.136.133.624,00;
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp14.665.068.752,00 dan terealisasi sebesar Rp14.665.068.752,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.458.297.143,00 atau 59,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp9.206.771.609,00;
4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dianggarkan sebesar Rp422.000.718,00 dan terealisasi sebesar Rp422.000.718,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp75.566.288,00 atau 21,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp346.434.430,00;
5. Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp16.410.230.754,00 dan terealisasi sebesar Rp19.655.982.888,00 atau 119,78%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.333.309.429,00 atau 20,42% dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp16.322.673.459,00;
6. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp4.003.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.880.755.000,00 atau 96,95%. sedangkan realisasi Tahun 2021 nihil.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

37.970.173.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jumlah Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 Nihil. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp37.970.173.000,00. Realisasi 2021 merupakan pendapatan dana BOS yang ditransfer pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.16 Rincian Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Selama TA 2022 dan TA 2021**

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	37.970.173.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	37.970.173.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Hibah tidak dianggarkan dalam APBD;
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA Tahun 2022 nihil sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp37.970.173.000,00. Realisasi tersebut merupakan pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicatat pada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) non fisik.

5.1.2 BELANJA – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.053.281.447.741,00

1.076.587.745.659,00

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi belanja TA 2022 adalah sebesar Rp1.053.281.447.741,00 atau 93,96%. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.120.966.389.008,00 maka realisasi dibawah anggaran sebesar Rp67.684.941.267,00 atau 6,04%. Realisasi belanja daerah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.306.297.918,00 atau 2,16% dari realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.17 Rekapitulasi Belanja Daerah Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	669.529.330.746,00	630.470.986.646,00	94,17	633.718.870.021,00
2.	Belanja Modal	158.078.447.488,00	134.826.465.820,00	85,29	145.733.333.116,00
3.	Belanja Tak Terduga	4.459.200.000,00	3.757.058.103,00	84,25	2.731.885.932,00
4.	Belanja Transfer	288.899.410.774,00	284.226.937.172,00	98,38	294.403.656.590,00
Jumlah		1.120.966.389.008,00	1.053.281.447.741,00	93,96	1.076.587.745.659,00

Dari tabel di atas belanja daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang belum dibayarkan karena target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/Pmk.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Bidang Kesehatan			
A	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	40.450.000,00	39.650.380,00	98,02
B	DUKUNGAN PROGRAM VAKSINASI YANG BERSUMBER DARI DAU ATAU DBH	167.550.000,00	163.710.000,00	97,71
	Koordinasi dan Supervisi Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	43.650.000,00	42.750.000,00	97,94
	Penjemputan dan Pengawalan Vaksin <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	123.900.000,00	120.960.000,00	97,63
C	DUKUNGAN PADA KELURAHAN DALAM RANGKA PENANGANAN <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	50.000.000,00	0,00	0,00
D	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	792.000.000,00	792.000.000,00	100,00
	Honorarium Vaksinator	756.000.000,00	756.000.000,00	100,00
	Honorarium Kabupaten	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas	6.886.753.649,00	5.836.079.992,00	84,74
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	119.262.500,00	99,39
	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Pustu dan Pembuatan Pagar Puskesmas Sumber Dana	50.000.000,00	49.672.500,00	99,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pustu dan Pembuatan Pagar Puskesmas Sumber Dana	70.000.000,00	69.590.000,00	99,41
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000,00	594.550.000,00	99,09
	Pembangunan Jalan dan Dek Pustu Siundol	100.000.000,00	99.350.000,00	99,35
	Penambahan Ruang Baru Pustu Horuon	150.000.000,00	148.600.000,00	99,07
	Penambahan Ruang Baru Pustu Siundol	150.000.000,00	149.350.000,00	99,57
	Rehab Aula Puskesmas Huristak	200.000.000,00	197.250.000,00	98,63
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	369.805.000,00	79.166.300,00	21,41
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	369.805.000,00	79.166.300,00	21,41
	Pemeriksaan Kesehatan Haji	427.399.320,00	55.211.320,00	12,92
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.275.666.760,00	946.702.563,00	74,21
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (RSUD)	592.000.000,00	551.423.985,00	93,15
	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	500.000.000,00	496.449.821,00	99,29
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	200.000.000,00	199.985.073,00	99,99
	Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD)	2.231.582.569,00	2.225.452.470,00	99,73
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	570.300.000,00	567.875.960,00	99,57
2	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	764.197.300,00	693.298.200,00	90,72
	PENANGANAN DAMPAK/DUKUNGAN EKONOMI	764.197.300,00	693.298.200,00	90,72
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Disnaker)	115.798.000,00	115.758.000,00	99,97
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (Disnaker)	200.854.000,00	130.064.900,00	64,76
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Diskoperindag)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Koperindag)	187.546.300,00	187.476.300,00	99,96
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	229.999.000,00	229.999.000,00	100,00
	Jumlah	8.700.950.949,00	7.524.738.572,00	86,48

Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Mengalokasikan Anggaran Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Indonesia Nomor 134/Pmk.07/2022 tentang Penanganan Dampak Inflasi alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Belanja untuk Penanganan Inflasi TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	BANTUAN SOSIAL			
	A Dinas Sosial			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Bantuan Untuk Lansia Panti Jompo)	180.900.000,00	138.690.000,00	76,67
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Bantuan Bilal Mayit, Guru Mengaji, Imam/Khotib)	774.800.000,00	774.800.000,00	100,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Bantuan Untuk Anak Yatim)	505.600.000,00	545.200.000,00	107,83
	Subtotal BANTUAN SOSIAL	1.461.300.000,00	1.458.690.000,00	99,82
	B PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA			
	a. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan			
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi (Bantuan Untuk UMKM yang Mempunyai Nomor Induk Berusaha Berupa Kompas Gas)	357.500.000,00	356.440.000,00	99,70
	b. Dinas Tenaga Kerja			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Komputer)	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	527.500.000,00	526.440.000,00	99,80
	C SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI			
	a. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan			
	Subsidi Transportasi Umum (Bantuan untuk Angkutan Umum Pengemudi)	82.200.000,00	82.200.000,00	100,00
	Subsidi Transportasi Umum (Bantuan untuk Pengemudi Betor)	329.800.000,00	329.800.000,00	100,00
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	412.000.000,00	412.000.000,00	100,00
	D PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan (Bantuan Pemberian Bibit)	500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		2.900.800.000,00	2.397.130.000,00	82,64

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

630.470.986.646,00

633.718.870.021,00

Jumlah Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp630.470.986.646,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp669.529.330.746,00, yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp39.058.344.100,00 atau 5,83%. Realisasi belanja operasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.247.883.375,00 atau 0,51% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp633.718.870.021,00. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5.20 Rekapitulasi Belanja Operasi Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	366.407.752.757,00	351.057.657.291,00	95,81	336.613.956.837,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	285.257.535.003,00	262.234.172.820,00	91,93	239.902.236.504,00
3.	Belanja Hibah	13.254.834.994,00	12.745.716.535,00	96,16	54.604.544.680,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	4.609.207.992,00	4.433.440.000,00	96,19	2.598.132.000,00
Jumlah		669.529.330.746,00	630.470.986.646,00	94,17	633.718.870.021,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

351.057.657.291,00

336.613.956.837,00

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan PBB, Intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta uang lembur.

Jumlah realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp351.057.657.291,00 atau 95,81% jika dibandingkan dengan pagu anggaran APBD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

sebesar Rp366.407.752.757,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp15.350.095.466,00. Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.21 Rincian Belanja Pegawai Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	231.907.075.346,00	230.601.432.404,00	99,44	222.040.251.944,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.984.100.505,00	41.330.740.257,00	87,97	43.286.173.808,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.876.962.782,00	65.697.368.349,00	90,15	56.406.640.615,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.662.172.925,00	12.692.434.493,00	92,90	14.259.290.470,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	355.841.199,00	174.561.788,00	49,06	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	621.600.000,00	561.120.000,00	90,27	621.600.000,00
Jumlah		366.407.752.757,00	351.057.657.291,00	95,81	336.613.956.837,00

Dari tabel tersebut diatas realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp14.443.700.454,00 atau 4,29% dari realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp336.613.956.837,00. Adapun rekapitulasi Belanja Pegawai per OPD/Satker dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

230.601.432.404,00

222.040.251.944,00

Jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp230.601.432.404,00 atau 99,44% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp231.907.075.346,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp1.305.642.942,00. Belanja gaji dan tunjangan PNS terdiri dari:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan PNS Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	175.419.012.764,00	174.541.688.495,00	99,50	167.681.332.560,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.919.488.714,00	16.833.419.600,00	99,49	16.619.560.702,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.063.886.709,00	4.001.340.183,00	98,46	5.195.160.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.051.218.558,00	12.984.539.118,00	99,49	11.211.309.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.265.417.000,00	2.212.883.959,00	97,68	2.086.724.840,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.091.480.991,00	11.027.204.857,00	99,42	10.737.577.380,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	258.474.453,00	233.937.340,00	90,51	183.337.149,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.658.239,00	2.641.680,00	34,49	2.393.459,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.330.437.918,00	7.285.364.504,00	99,39	6.946.934.954,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	400.000.000,00	390.584.213,00	97,65	342.895.965,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.100.000.000,00	1.087.828.455,00	98,89	1.033.025.935,00
Jumlah		231.907.075.346,00	230.601.432.404,00	99,44	222.040.251.944,00

Dari tabel tersebut diatas belanja pegawai gaji dan tunjangan PNS tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.561.180.460,00 atau 3,86% dari tahun 2021 sebesar Rp222.040.251.944,00.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

41.330.740.257,00

43.286.173.808,00

Jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.330.740.257,00 atau 87,97% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp46.984.100.505,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp5.653.360.248,00. Belanja tambahan penghasilan PNS terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.984.100.505,00	41.330.740.257,00	87,97	42.617.313.808,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	668.860.000,00
Jumlah		46.984.100.505,00	41.330.740.257,00	87,97	43.286.173.808,00

Dari tabel tersebut diatas belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.955.433.551,00 atau 4,52% dari tahun 2021 sebesar Rp43.286.173.808,00.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

65.697.368.349,00

56.406.640.615,00

Jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.697.368.349,00 atau 90,15% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp72.876.962.782,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp7.179.594.433,00. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya PNS terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

**Tabel 5.24 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya PNS Selama TA 2022 dan TA 2021**

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	518.025.682,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	87.412.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.350.679.000,00	49.872.498.772,00	93,48	51.619.737.415,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.521.526.000,00	1.501.333.100,00	98,67	4.300.663.200,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.022.000.000,00	1.288.500.000,00	63,72	339.000.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.180.000.000,00	12.837.716.477,00	84,57	147.240.000,00
7	Belanja Honorarium	197.320.000,00	197.320.000,00	100,00	0,00
Jumlah		72.876.962.782,00	65.697.368.349,00	90,15	56.406.640.615,00

Dari tabel tersebut diatas belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.290.727.734,00 atau 16,47% dari tahun 2021 sebesar Rp56.406.640.615,00.

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Per 31 Desember 2022

(Rp)

12.692.434.493,00

Per 31 Desember 2021

(Rp)

14.259.290.470,00

Jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.692.434.493,00 atau 92,90% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp13.662.172.925,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp969.738.432,00. Belanja gaji dan tunjangan DPRD terdiri dari:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	660.765.000,00	98,36	671.790.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.922.200,00	49.583.100,00	41,00	50.244.600,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.855.124,00	48.666.240,00	67,73	49.535.280,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	62.380.500,00	56.637.000,00	90,79	57.582.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	958.109.250,00	98,36	974.095.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.337.600,00	79.596.300,00	78,55	74.450.250,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.782.125,00	13.702.500,00	65,93	20.371.050,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.625.000.000,00	2.604.000.000,00	99,20	3.780.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	682.500.000,00	92,86	945.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	138.000.000,00	92.425.103,00	66,97	64.221.790,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	9.876,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.073.000.000,00	2.667.000.000,00	86,79	2.712.000.000,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.860.000.000,00	4.770.000.000,00	98,15	4.860.000.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	208.000.000,00	9.450.000,00	4,54	0,00
Jumlah		13.662.172.925,00	12.692.434.493,00	92,90	14.259.290.470,00

Dari tabel tersebut diatas belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.566.855.977,00 atau 10,99% dari tahun 2021 sebesar Rp14.259.290.470,00.

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

174.561.788,00

0,00

Jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp174.561.788,00 atau 49,06% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp355.841.199,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp181.279.411,00. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH terdiri dari:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.834.000,00	54.600.000,00	99,57	0,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.676.760,00	7.644.000,00	99,57	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.701.200,00	98.280.000,00	99,57	0,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.145.802,00	8.111.040,00	99,57	0,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	923.937,00	422.028,00	45,68	0,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	51.045,00	1.040,00	2,04	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.531.198,00	5.503.680,00	99,50	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	155.275.483,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	24.701.774,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		355.841.199,00	174.561.788,00	49,06	0,00

Dari tabel tersebut diatas belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp174.561.788,00 atau 100,00% dari tahun 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

561.120.000,00

621.600.000,00

Jumlah realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp561.120.000,00 atau 90,27% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp621.600.000,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp60.480.000,00. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	141.120.000,00	70,00	201.600.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00	420.000.000,00
Jumlah		621.600.000,00	561.120.000,00	90,27	621.600.000,00

Dari tabel tersebut diatas belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.480.000,00 atau 9,73% dari tahun 2021 sebesar Rp621.600.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

262.234.172.820,00

239.902.236.504,00

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp262.234.172.820,00 atau 91,93% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp285.257.535.003,00 berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp23.023.362.183,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.331.936.316,00 atau 9,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp239.902.236.504,00. Belanja barang jasa terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang	69.972.175.833,00	64.009.147.319,00	91,48	65.573.989.807,00
2	Belanja Jasa	110.035.042.227,00	99.593.577.449,00	90,51	115.246.934.913,00
3	Belanja Pemeliharaan	13.631.920.943,00	13.219.328.659,00	96,97	12.253.573.481,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	50.286.382.000,00	46.814.814.805,00	93,10	44.621.802.303,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.048.484.000,00	3.058.717.752,00	100,34	2.205.936.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.283.530.000,00	35.538.586.836,00	92,83	0,00
Jumlah		285.257.535.003,00	262.234.172.820,00	91,93	239.902.236.504,00

Adapun rekap belanja barang dan jasa per OPD/Satker dapat dilihat pada *lampiran 7*.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

64.009.147.319,00

65.573.989.807,00

Belanja barang tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp69.972.175.833,00 sedangkan realisasi sebesar Rp64.009.147.319,00 atau 91,48%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp65.573.989.807,00.

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Barang Pakai Habis

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

64.009.147.319,00

65.573.989.807,00

Belanja barang pakai habis tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp69.972.175.833,00 sedangkan realisasi sebesar Rp64.009.147.319,00 atau 91,48%. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.564.842.488,00 atau 2,39% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp65.573.989.807,00. Rincian realisasi belanja barang sebagai berikut:

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.608.000,00	41.608.000,00	100,00	120.174.977,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	209.241.500,00	209.164.800,00	99,96	274.767.282,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.613.183.600,00	2.548.964.484,00	97,54	2.249.256.830,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	138.000.000,00	137.986.200,00	99,99	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.487.340,00	11.339.600,00	90,81	64.969.220,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	868.010.000,00	866.482.071,00	99,82	37.196.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.468.488.245,00	1.420.926.639,00	96,76	5.408.074.192,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	103.496.420,00	100.313.420,00	96,92	144.015.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	249.985.600,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	41.520.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	131.710.000,00	129.861.000,00	98,60	428.263.875,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.238.026.660,00	6.009.051.015,00	96,33	5.726.145.398,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.714.241.750,00	3.527.977.527,00	94,99	3.187.048.070,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.300.546.340,00	4.775.968.890,00	90,10	4.020.866.840,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	509.517.000,00	465.841.000,00	91,43	345.531.500,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	289.083.000,00	203.890.660,00	70,53	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.510.000,00	3.013.840,00	85,86	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	585.779.700,00	578.948.800,00	98,83	440.458.755,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata	5.999.500,00	5.999.500,00	100,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.571.429.472,00	2.495.868.767,00	97,06	5.196.973.356,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat	555.715.000,00	552.054.821,00	99,34	1.843.379.188,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.606.610.824,00	4.520.426.458,00	98,13	3.593.687.060,00
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.314.494.252,00	13.456.835.040,00	82,48	13.098.761.927,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	517.620.000,00	501.620.000,00	96,91	993.354.400,00
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.282.500,00	4.282.500,00	100,00	6.720.687,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	41.651.730,00	41.651.730,00	100,00	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.490.263.500,00	14.270.652.100,00	92,13	9.633.710.000,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.014.467.000,00	3.691.720.575,00	91,96	4.466.563.700,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	25.860.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
32	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	160.501.000,00	160.261.000,00	99,85	0,00
32	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	120.450.000,00
34	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	84.000.000,00	78.975.000,00	94,02	283.720.000,00
35	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	82.000.000,00	81.882.802,00	99,86	16.000.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.118.792.500,00	1.099.620.500,00	98,29	920.105.150,00
37	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	226.090.000,00	124.792.600,00	55,20	617.510.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	525.820.000,00	525.430.000,00	99,93	0,00
39	Belanja Pakaian KORPRI	3.610.000,00	3.230.000,00	89,47	0,00
40	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	116.045.000,00
41	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	149.340.400,00
42	Belanja Pakaian Batik Tradisional	535.624.000,00	520.268.000,00	97,13	784.003.400,00
43	Belanja Pakaian Olahraga	751.275.000,00	707.237.980,00	94,14	634.382.000,00
44	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	103.600.000,00
45	Belanja Pakaian Jas/Safari	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	201.050.000,00
Jumlah		69.972.175.833,00	64.009.147.319,00	91,48	65.573.989.807,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa - LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

99.593.577.449,00

115.246.934.913,00

Belanja jasa tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp99.593.577.449,00 atau 90,51% atau di bawah anggaran sebesar Rp10.441.464.778,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.653.357.464,00 atau 13,58% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp115.246.934.913,00. Adapun realisasi belanja jasa sebagai berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	78.994.874.756,00	73.984.375.448,00	93,66	78.501.501.651,00
2	Belanja Jaminan/Asuransi	8.708.691.120,00	8.006.139.706,00	91,93	17.444.967.150,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.039.875.000,00	5.849.123.000,00	83,09	8.898.808.000,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.957.110.000,00	1.786.899.108,00	91,30	1.578.503.666,00
5	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.753.832.500,00	3.936.738.052,00	68,42	3.953.607.100,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.044.975.000,00	1.015.559.000,00	49,66	800.965.700,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.224.934.000,00	4.972.243.135,00	95,16	4.014.581.646,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	240.084.031,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.165.820,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		110.035.042.227,00	99.593.577.449,00	90,51	115.246.934.913,00

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

73.984.375.448,00

78.501.501.651,00

Belanja jasa kantor tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp73.984.375.448,00 atau 93,66% di bawah anggaran sebesar Rp5.010.499.308,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.517.126.203,00 atau 5,75% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp78.501.501.651,00. Realisasi belanja jasa kantor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Jasa Kantor Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.156.450.000,00	1.856.190.000,00	86,08	1.996.680.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.406.880.000,00	9.042.505.000,00	86,89	6.153.195.000,00
3	Honorarium Rohaniwan	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	248.000.000,00
4	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	215.100.000,00	193.850.000,00	90,12	228.000.000,00
5	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	215.050.000,00	212.050.000,00	98,60	0,00
6	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	842.000.000,00	777.200.000,00	92,30	480.000.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	977.498.496,00	977.498.496,00	100,00	1.156.079.952,00
8	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.775.200.410,00	13.850.244.962,00	93,74	19.001.506.681,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00	8.154.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	174.960.000,00	172.560.000,00	98,63	57.544.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.480.295.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	295.200.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	253.200.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00	201.450.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.766.050.000,00	20.542.753.500,00	98,92	23.896.493.592,00
18	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.332.200.000,00	3.046.200.000,00	91,42	413.650.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.093.980.000,00	3.068.400.000,00	99,17	2.272.000.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.877.750.000,00	1.846.000.000,00	98,31	1.846.814.500,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.916.600.000,00	3.909.200.000,00	99,81	131.100.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.067.500.000,00	2.031.500.000,00	98,26	21.600.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.663.800.000,00	1.649.800.000,00	99,16	1.829.300.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12.000.000,00	8.000.000,00	66,67	0,00
25	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	123.700.000,00
26	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.037.450.000,00	1.939.283.200,00	95,18	2.893.665.000,00
28	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	98.731.350,00	97.451.578,00	98,70	119.196.114,00
29	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	367.240.000,00
30	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	77.603.248,00	51,74	183.220.000,00
31	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	25.000.000,00
32	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	16.500.000,00
33	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	3.333.194.860,00
34	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
35	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	86.485.000,00	58.350.000,00	67,47	36.282.400,00
36	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	77.900.000,00	77.900.000,00	100,00	3.000.000,00
37	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Tagihan Air	13.400.000,00	11.000.000,00	82,09	13.200.000,00
39	Belanja Tagihan Listrik	4.781.200.000,00	4.535.726.481,00	94,87	2.083.343.185,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.010.907.000,00	935.758.000,00	92,57	1.193.363.000,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.780.830.000,00	1.891.250.692,00	68,01	1.324.100.291,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	44.980.000,00	38.233.100,00	85,00	5.109.000,00
43	Belanja Penambahan Daya	30.000.000,00	29.693.192,00	98,98	39.942.000,00
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	579.622.500,00	299.938.839,00	51,75	280.179.925,00
45	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	1.924.733.407,00
46	Belanja Pengolahan Air Limbah	359.200.000,00	357.085.160,00	99,41	515.269.744,00
Jumlah		78.994.874.756,00	73.984.375.448,00	93,66	78.501.501.651,00

5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

8.006.139.706,00

17.444.967.150,00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp8.006.139.706,00 atau 91,93% atau di bawah anggaran sebesar Rp702.551.414,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.438.827.444,00 atau 54,11% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp17.444.967.150,00. Rincian belanja iuran jaminan/asuransi sebagai berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	8.360.963.120,00	7.809.290.500,00	93,40	7.626.866.527,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	332.728.000,00	181.849.206,00	54,65	9.818.100.623,00
3	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		8.708.691.120,00	8.006.139.706,00	91,93	17.444.967.150,00

5.1.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

5.849.123.000,00

8.898.808.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Belanja sewa peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.849.123.000,00 atau 83,09% di bawah anggaran sebesar Rp1.190.752.000,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.049.685.000,00 atau 34,27% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.898.808.000,00. Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	815.000.000,00	806.630.000,00	98,97	5.835.960.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	305.400.000,00	297.000.000,00	97,25	16.000.000,00
5	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	682.000.000,00	479.998.000,00	70,38	264.250.000,00
6	Belanja Sewa Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	368.000.000,00
7	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.101.500.000,00	3.473.300.000,00	84,68	1.798.420.000,00
8	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	53.850.000,00	48.750.000,00	90,53	0,00
9	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	752.125.000,00	643.445.000,00	85,55	0,00
11	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Sewa Personal Computer	230.000.000,00	0,00	-	0,00
14	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	590.678.000,00
Jumlah		7.039.875.000,00	5.849.123.000,00	83,09	8.898.808.000,00

5.1.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.786.899.108,00

1.578.503.666,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.786.899.108,00 atau 91,30% di bawah anggaran sebesar Rp170.210.892,00. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp208.395.442,00 atau 13,20% dari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.578.503.666,00. Realisasi belanja sewa gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	342.400.000,00	318.609.108,00	93,05	34.730.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	67.800.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	538.500.000,00	463.900.000,00	86,15	77.000.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	76.000.000,00	38.000.000,00	50,00	705.075.000,00
5	Belanja Sewa Hotel	513.610.000,00	480.190.000,00	93,49	453.932.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	486.600.000,00	486.200.000,00	99,92	239.966.666,00
Jumlah		1.957.110.000,00	1.786.899.108,00	91,30	1.578.503.666,00

5.1.2.1.2.2.5 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

54.000.000,00

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun anggaran 2022 nihil sedangkan anggarannya sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp54.000.000,00 atau 100,00% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp54.000.000,00. Rincian realisasi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Tabel 5.35 Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
Jumlah		10.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00

5.1.2.1.2.2.6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

42.500.000,00

0,00

Belanja sewa aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp42.500.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar nihil. Realisasi belanja sewa aset tetap lainnya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.36 Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Sewa Musik Lainnya	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00

5.1.2.1.2.2.7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

3.936.738.052,00

3.953.607.100,00

Belanja jasa konsultansi konstruksi tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3.936.738.052,00 di bawah anggaran sebesar Rp1.817.094.448,00. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.869.048,00 atau 0,43% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.953.607.100,00. Realisasi belanja konsultansi konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5.37 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	60.000.000,00	59.200.000,00	98,67	50.120.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.641.616.250,00	2.097.133.750,00	79,39	1.476.541.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.593.300.000,00	1.481.802.802,00	57,14	1.464.351.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	178.916.250,00	178.602.000,00	99,82	713.264.500,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	50.000.000,00	49.999.500,00	100,00	249.330.600,00
	Jumlah	5.753.832.500,00	3.936.738.052,00	68,42	3.953.607.100,00

5.1.2.1.2.2.8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

1.015.559.000,00

800.965.700,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Belanja jasa konsultansi non konstruksi tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.015.559.000,00 di bawah anggaran sebesar Rp1.029.416.000,00. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp214.593.300,00 atau 26,79% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp800.965.700,00. Realisasi belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5.38 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	44.975.000,00	20.000.000,00	44,47	50.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.000.000.000,00	995.559.000,00	49,78	750.965.700,00
Jumlah		2.044.975.000,00	1.015.559.000,00	49,66	800.965.700,00

5.1.2.1.2.2.9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

4.972.243.135,00

4.014.581.646,00

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp4.972.243.135,00 dibawah anggaran sebesar Rp252.690.865,00. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp957.661.489,00 atau 23,85% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.014.581.646,00.

Tabel 5.39 Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.561.907.000,00	2.553.857.000,00	99,69	2.600.447.334,00
2	Belanja Sosialisasi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	114.941.880,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	2.068.800.000,00	1.836.621.135,00	88,78	1.139.127.432,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	534.227.000,00	521.765.000,00	97,67	160.065.000,00
Jumlah		5.224.934.000,00	4.972.243.135,00	95,16	4.014.581.646,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.2.1.2.2.10 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp240.084.031,00 sedangkan realisasi nihil. Adapun belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	987.525,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	15.575.186,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	224.977,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.594.451,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	7.548.750,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	123.750,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.826.388,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	71.796.354,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	122.756.650,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		240.084.031,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.2.1.2.2.11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah atas Pemungutan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp18.165.820,00 sedangkan realisasi nihil. Adapun belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 5.41 Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.321.799,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.941.038,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.734.813,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	125.756,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	162.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	92.796,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.166,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	513.033,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	95.783,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	448.266,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	60.750,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	20.250,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	21.263,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.163,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	61.256,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan	541.688,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		18.165.820,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan– LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

13.219.328.659,00

12.253.573.481,00

Belanja Pemeliharaan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp13.631.920.943,00 sedangkan realisasi sebesar Rp13.219.328.659,00 atau hanya 96,97%. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp965.755.178,00 atau 7,88% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp12.253.573.481,00.

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	230.000.000,00	229.900.000,00	99,96	253.070.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.799.705.753,00	5.665.488.443,00	97,69	4.440.532.076,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.097.372.500,00	2.836.049.851,00	91,56	2.356.994.963,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.504.842.690,00	4.487.890.365,00	99,62	5.202.976.442,00
	Jumlah	13.631.920.943,00	13.219.328.659,00	96,97	12.253.573.481,00

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Pemeliharaan Tanah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

229.900.000,00

253.070.000,00

Belanja pemeliharaan tanah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp229.900.000,00 atau 99,96%. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.170.000,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp253.070.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan tanah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	99.450.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	153.620.000,00
	Jumlah	230.000.000,00	229.900.000,00	99,96	253.070.000,00

5.1.2.1.2.2.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

5.665.488.443,00

4.440.532.076,00

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.799.705.753,00 sedangkan realisasi sebesar Rp5.665.488.443,00 atau hanya 97,69%. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.224.956.367,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.440.532.076,00. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Electric Generating Set	191.650.000,00	174.639.559,00	91,12	120.282.618,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	68.000.000,00	51.000.000,00	75,00	99.952.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.248.978.000,00	3.257.385.635,00	100,26	2.093.708.143,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	182.542.039,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.000.000,00	24.822.110,00	99,29	216.678.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.000.000,00	107.932.600,00	97,24	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	98.547.753,00	72.747.000,00	73,82	465.266.048,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	381.760.000,00	380.405.934,00	99,65	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	40.000.000,00	39.950.000,00	99,88	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Reproduksi (Penggandaan)	40.000.000,00	39.245.432,00	98,11	25.000.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	77.500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	671.760.000,00	634.348.929,00	94,43	509.809.228,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	229.360.000,00	227.596.000,00	99,23	192.521.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	49.574.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.000.000,00	124.000.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	10.000.000,00	9.971.000,00	99,71	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	410.000.000,00	372.043.244,00	90,74	59.977.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	228.786.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	34.650.000,00	34.426.000,00	99,35	0,00
Jumlah		5.799.705.753,00	5.665.488.443,00	97,69	4.440.532.076,00

5.1.2.1.2.2.3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

2.836.049.851,00

2.356.994.963,00

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.097.372.500,00 sedangkan realisasi sebesar Rp2.836.049.851,00 atau hanya 91,56%. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp479.054.888,00 atau 20,32% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.356.994.963,00. Realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.45 Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.443.457.500,00	2.198.722.778,00	89,98	1.316.479.707,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	400.000.000,00	397.235.073,00	99,31	267.102.356,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	130.472.900,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	45.000.000,00	44.982.000,00	99,96	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.915.000,00	39.930.000,00	78,42	322.995.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	179.097.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	28.131.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	148.000.000,00	145.180.000,00	98,09	112.717.000,00
	Jumlah	3.097.372.500,00	2.836.049.851,00	91,56	2.356.994.963,00

5.1.2.1.2.2.4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2022
(Rp)

4.487.890.365,00

Per 31 Desember 2021
(Rp)

5.202.976.442,00

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.504.842.690,00 sedangkan realisasi sebesar Rp4.487.890.365,00 atau hanya 99,62%. Realisasi 2022 mengalami penurunan sebesar Rp715.086.077,00 atau 13,74% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.202.976.442,00. Realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.470.000.000,00	1.469.999.928,00	100,00	1.460.024.767,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	850.000.000,00	849.998.218,00	100,00	899.999.097,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	495.604.177,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.098.477.315,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	99.985.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	950.000.000,00	948.945.839,00	99,89	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	78.745.454,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	350.000.000,00	349.904.180,00	99,97	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	153.450.000,00	153.140.500,00	99,80	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	731.392.690,00	715.901.700,00	97,88	1.070.140.632,00
	Jumlah	4.504.842.690,00	4.487.890.365,00	99,62	5.202.976.442,00

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas – LRA

Per 31 Desember 2022
(Rp)

Per 31 Desember 2021
(Rp)

46.814.814.805,00

44.621.802.303,00

Belanja Perjalanan Dinas tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp50.286.382.000,00 dan untuk realisasi sebesar Rp46.814.814.805,00 atau 93,10%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp2.193.012.502,00 atau 4,91% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp44.621.802.303,00. Realisasi belanja perjalanan dinas sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.47 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.000.000,00	0,00	0,00	143.130.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.971.660.000,00	18.887.209.750,00	90,06	17.028.239.451,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29.170.722.000,00	27.927.605.055,00	95,74	27.450.432.852,00
	Jumlah	50.286.382.000,00	46.814.814.805,00	93,10	44.621.802.303,00

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

3.058.717.752,00

2.205.936.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.048.484.000,00 dan untuk realisasi sebesar Rp3.058.717.752,00 atau 100,34%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp852.781.752,00 atau 38,66% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.205.936.000,00. Belanja ini diantaranya direalisasikan berupa uang yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk beasiswa pendidikan dan bantuan transportasi sebagai berikut:

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.574.000,00	180.574.000,00	100,00	2.095.436.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.867.910.000,00	2.878.143.752,00	100,36	110.500.000,00
	Jumlah	3.048.484.000,00	3.058.717.752,00	100,34	2.205.936.000,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

35.538.586.836,00

0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Belanja Barang dan Jasa BOS tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.332.170.000,00 dan untuk realisasi sebesar Rp35.538.586.836,00 atau 88,11%. Belanja barang dan jasa bos disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi belanja barang dan jasa bos sebagai berikut.

Tabel 5.49 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	35.277.010.000,00	31.006.891.390,00	87,90
2	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	4.845.600.000,00	4.531.695.446,00	93,52
3	Belanja Dana BOP PAUD Negeri	209.560.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.332.170.000,00	35.538.586.836,00	88,11

Dari tabel tersebut diatas Belanja Barang dan Jasa BOS tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada *lampiran 8*.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

12.745.716.535,00

54.604.544.680,00

Realisasi belanja hibah Tahun 2022 sebesar Rp12.745.716.535,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp13.254.834.994,00 sedangkan Realisasi belanja hibah di LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.604.544.680,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp41.858.828.145,00 atau 76,66%. Penurunan belanja hibah tersebut disebabkan belanja dana bantuan operasional sekolah SD dan SMP (BOS) Negeri telah dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BOS. Belanja Hibah terdiri dari:

Tabel 5.50 Rekapitulasi Belanja Hibah Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.293.546.079,00	7.386.924.000,00	101,28	270.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	431.350.000,00	431.199.350,00	99,97	4.248.150.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.925.000.000,00	1.770.000.000,00	91,95	2.145.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00		42.396.561.765,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.586.240.000,00	2.138.898.270,00	82,70	4.532.400.000,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.018.698.915,00	1.018.694.915,00	100,00	1.012.432.915,00
Jumlah		13.254.834.994,00	12.745.716.535,00	96,16	54.604.544.680,00

Belanja Bantuan Hibah didasarkan pada Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Hibah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.386.924.000,00 atau 101,28,% dari anggaran sebesar Rp7.293.546.079,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.116.924.000,00 atau 2.635,90% dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp270.000.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada *lampiran 9*.

2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2022 terealisasi sebesar Rp431.199.350,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp431.350.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.816.950.650,00 atau 89,85% dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.248.150.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada *lampiran 10*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.770.000.000,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp1.925.000.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp375.000.000,00 atau 17,48% dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.145.000.000,00. Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada *lampiran 11*.

4. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

Tahun Anggaran 2022 Belanja Dana Bos dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa BOS. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 Belanja Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Negeri tahun 2021 dianggarkan pada Hibah Uang Dana BOS yang realisasinya sebesar Rp42.396.561.765,00.

5. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.138.898.270,00 atau 82,70% dari anggaran sebesar Rp2.586.240.000,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.393.501.730,00 atau 52,81% dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.532.400.000,00. Rincian Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dapat dilihat pada *lampiran 12*.

6. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.018.698.915,00 dan terealisasi sebesar Rp1.018.694.915,00 atau 100,00%. Realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.266.000,00 atau 0,62% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.012.432.915,00. Rincian belanja hibah kepada partai politik dapat dilihat pada *lampiran 13*.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

4.433.440.000,00

2.598.132.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial pada Tahun 2022 sebesar Rp4.433.440.000,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp4.609.207.992,00. Realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.835.308.000,00 atau 70,64%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.598.132.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 5.51 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	580.207.992,00	513.550.000,00	88,51	596.182.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.029.000.000,00	3.919.890.000,00	97,29	2.001.950.000,00
Jumlah		4.609.207.992,00	4.433.440.000,00	96,19	2.598.132.000,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi belanja bantuan sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp580.207.992,00 dan realisasinya sebesar Rp513.550.000,00 atau 88,51%. Realisasi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 5.52 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2022

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Beasiswa Mahasiswa Jalur Utusan Daerah Universitas Negeri Medan yang Berasal dari Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	136.200.000,00
2	Pembayaran Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SMP/MTs Negeri/Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	164.200.000,00
3	Pembayaran Bantuan Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	213.150.000,00
Jumlah		513.550.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.029.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.919.890.000,00 atau 97,29% realisasi tersebut terdapat pada Dinas Sosial.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.53 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Selama TA 2022

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Dana Duka yang meninggal Dunia Bulan Januari s.d Februari 2022 berjumlah 79 Orang se-Kabupaten Padang Lawas pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	39.500.000,00
2	Pembayaran Belanja Dana Bantuan Sosial kepada Imam, Khotib, Bilal Mayit, Guru Mengaji, Guru MDA dan Anak Yatim se-Kabupaten Padang Lawas pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	1.917.700.000,00
3	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Dana Duka yang Meninggal Dunia Bulan Maret sd April 2022 berjumlah 65 (enam puluh lima) orang se-Kabupaten Padang Lawas	32.500.000,00
4	Pembayaran belanja Bantuan Sosial Duka yang meninggal Dunia Bulan Mei sd Juni Tahun 2022 berjumlah 90 (sembilan puluh) orang se Kabupaten Padang Lawas	44.000.000,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Dana Duka yang meninggal Dunia Bulan Juli sd Agustus 2022 berjumlah 47 orang se-Kabupaten Padang Lawas	23.500.000,00
6	Pembayaran belanja bantuan pembangunan Mesjid dan Kelengkapan Mesjid Kabupaten Padang Lawas T.A 2022 Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	350.000.000,00
7	Pembayaran belanja bantuan sosial dana duka yang meninggal Dunia Bulan September sd Oktober 2022 berjumlah 60 (enam puluh) orang se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2022	30.000.000,00
8	Pembayaran belanja bantuan sosial dana duka yang meninggal dunia Bulan Nopember sd Desember Tahun 2022 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang se-Kabupaten Padang Lawas	24.000.000,00
9	Pembayaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada kelompok masyarakat bagi Imam Khatib, Bilal Mayit, Guru Mengaji dan Anak Yatim T.A 2022 Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	1.458.690.000,00
Jumlah		3.919.890.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Per 31 Desember 2022

(Rp)

134.826.465.820,00

Per 31 Desember 2021

(Rp)

145.733.333.116,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.826.465.820,00 atau 85,29% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.078.447.488,00, atau di bawah anggaran sebesar Rp23.251.981.668,00.

Realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.906.867.296,00 atau 7,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp145.733.333.116,00. Belanja Modal terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.54 Rekapitulasi Belanja Modal Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.106.646.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.513.970.830,00	16.231.502.731,00	98,29	18.640.357.443,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.027.541.110,00	56.280.047.562,00	93,76	53.492.045.002,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.509.860.548,00	62.287.840.527,00	76,42	70.489.284.671,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.075.000,00	27.075.000,00	100,00	5.000.000,00
Jumlah		158.078.447.488,00	134.826.465.820,00	85,29	145.733.333.116,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

3.106.646.000,00

Tahun Anggaran 2022 belanja modal tidak dianggarkan pada APBD dan realisasinya nihil sedangkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.106.646.000,00.

Belanja modal tanah diperuntukkan untuk pembangunan kepentingan umum dan bangunan balai pelatihan kerja.

Tabel 5.55 Rekapitulasi Belanja Modal Tanah per OPD/Satker TA 2022 dan 2021

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	584.430.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	0,00	0,00	0,00	2.081.400.000,00
4	Kecamatan Barumun Selatan	0,00	0,00	0,00	370.816.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	3.106.646.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

16.231.502.731,00

18.640.357.443,00

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.231.502.731,00 atau 98,29% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp16.513.970.830,00, yang berarti realisasi di bawah anggaran sebesar Rp282.468.099,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

penurunan sebesar Rp2.408.854.712,00 atau 12,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.640.357.443,00.

Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada *lampiran 14*.

Tabel 5.56 Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan Mesin per OPD/Satker TA 2022 dan 2021

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.600.822.000,00	1.594.702.200,00	99,62	474.425.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.630.443.000,00	5.685.894.386,00	100,98	3.455.110.923,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100	4.986.682.030,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	355.000.000,00	353.916.850,00	99,69	92.315.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan	89.200.000,00	89.200.000,00	100	33.357.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.751.066.000,00	1.748.184.150,00	99,84	2.359.666.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.000.000,00	88.000.000,00	100	180.627.520,00
8	Dinas Sosial	131.865.000,00	118.659.000,00	89,99	158.251.750,00
9	Dinas Tenaga Kerja	20.000.000,00	19.980.000,00	99,9	33.984.500,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	49.645.000,00	48.700.000,00	98,1	37.003.380,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	365.056.000,00	364.500.000,00	99,85	698.660.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	175.375.000,00	175.375.000,00	100	204.935.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa	203.700.000,00	58.799.000,00	28,87	240.990.650,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.687.367.500,00	1.678.540.250,00	99,48	570.339.800,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	18.700.000,00	12.500.000,00	66,84	74.868.500,00
16	Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	95.309.000,00	94.933.000,00	99,61	103.320.520,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.452.150,00	84.232.000,00	98,57	17.250.000,00
18	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	103.710.000,00	103.350.565,00	99,65	56.650.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	47.000.000,00	43.935.000,00	93,48	83.727.030,00
20	Dinas Perikanan Dan Peternakan	20.550.000,00	20.550.000,00	100	138.904.460,00
21	Dinas Pertanian	188.980.180,00	188.980.000,00	100	237.849.000,00
22	Sekretariat Daerah Kabupaten	552.499.000,00	537.397.400,00	97,27	1.085.821.300,00
23	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	692.828.000,00	644.478.000,00	93,02	1.393.024.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.643.000,00	235.643.000,00	100	325.850.000,00
25	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	604.340.000,00	555.819.930,00	91,97	501.265.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	610.442.000,00	600.727.000,00	98,41	277.554.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399.534.000,00	397.700.000,00	99,54	337.258.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	216.736.000,00	216.400.000,00	99,84	136.651.000,00
29	Kecamatan Barumun	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Lubuk Barumun	24.000.000,00	24.000.000,00	100	0,00
31	Kecamatan Huristak	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Barumun Selatan	54.364.500,00	54.364.500,00	100	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
33	Kecamatan Batang Lubu Sutam	22.000.000,00	21.600.000,00	98,18	0,00
34	Kecamatan Hutaraja Tinggi	0,00	0,00	0,00	23.450.560,00
35	Kecamatan Aek Nabara Barumon	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Sosa	9.500.000,00	9.500.000,00	100	0,00
37	Kecamatan Barumon Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Sihapas Barumon	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
39	Kecamatan Ulu Barumon	13.650.000,00	13.650.000,00	100	10.000.000,00
40	Kecamatan Sosopan	4.431.000,00	4.431.000,00	100	31.000.000,00
41	Kecamatan Barumon Baru	46.763.500,00	46.763.500,00	100	42.949.000,00
42	Kecamatan Barumon Barat	12.400.000,00	12.400.000,00	100	9.500.000,00
43	Kecamatan Sosa Julu	91.500.000,00	91.500.000,00	100	40.000.000,00
44	Kecamatan Ulu Sosa	29.707.000,00	13.507.000,00	45,47	42.979.520,00
45	Kecamatan Sosa Timur	49.902.000,00	49.902.000,00	100	42.000.000,00
46	Kesatuan Bangsa Dan Politik	117.990.000,00	113.788.000,00	96,44	86.236.000,00
JUMLAH		16.513.970.830,00	16.231.502.731,00	98,29	18.640.357.443,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

56.280.047.562,00

53.492.045.002,00

Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 berupa pembangunan/rehabilitasi dan konstruksi sebesar Rp56.280.047.562,00 atau 93,76%. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp60.027.541.110,00, maka realisasi di bawah anggaran sebesar Rp3.747.493.548,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.788.002.560,00 atau 5,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.492.045.002,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Selama TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	40.034.278.750,00	39.858.506.750,00	99,56
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.081.303.000,00	7.015.595.000,00	99,07
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	347.300.000,00	180.617.412,00	52,01
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00	297.543.000,00	99,18
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.765.659.360,00	6.984.221.650,00	79,68
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	300.000.000,00	283.234.900,00	94,41
7	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan	150.000.000,00	147.356.500,00	98,24
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	554.000.000,00	164.599.800,00	29,71
9	Belanja Modal Bangunan Parkir	224.000.000,00	118.681.750,00	52,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.000.000,00	10.000.000,00	27,78
11	Belanja Modal Asrama	300.000.000,00	89.816.100,00	29,94
12	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	200.000.000,00	199.729.000,00	99,86
13	Belanja Modal Pagar	1.735.000.000,00	930.145.700,00	53,61
Jumlah		60.027.541.110,00	56.280.047.562,00	93,76

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD/Satker TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD/Satker TA 2022 dan 2021

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.765.659.360,00	6.984.221.650,00	79,68	17.496.181.640,00
2	Dinas Kesehatan	7.163.603.000,00	7.068.073.412,00	98,67	7.304.415.000,00
3	RSUD Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	219.965.527,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	43.648.278.750,00	41.797.161.100,00	95,76	24.826.591.335,00
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	55.300.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	65.350.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	1.136.062.000,00
9	Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan	300.000.000,00	283.234.900,00	94,41	0,00
10	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.779.192.000,00
11	Sekretariat Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
12	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	150.000.000,00	147.356.500,00	98,24	449.326.500,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	74.661.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		60.027.541.110,00	56.280.047.562,00	93,76	53.492.045.002,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

62.287.840.527,00

70.489.284.671,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jumlah realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.287.840.527,00 atau 76,42% dari anggarannya sebesar Rp81.509.860.548,00. Dengan demikian, jumlah realisasi tersebut di bawah anggaran sebesar Rp19.222.020.021,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp8.201.444.144,00 atau 11,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.489.284.671,00.

Tabel 5.59 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	50.366.247.824,00	39.100.198.953,00	77,63
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	700.000.000,00	277.956.800,00	39,71
3	Belanja Modal Jembatan Lainnya	6.317.714.174,00	5.178.456.674,00	81,97
4	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	4.804.549.350,00	3.491.219.900,00	72,66
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	59.932.800,00	29,97
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.200.000.000,00	3.514.573.150,00	67,59
7	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	500.000.000,00	59.795.400,00	11,96
8	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.857.037.000,00	8.302.550.200,00	93,74
9	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.564.312.200,00	2.303.156.650,00	50,46
Jumlah		81.509.860.548,00	62.287.840.527,00	76,42

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD/Satker TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.60 Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD/Satker TA 2022 dan 2021

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021
1	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	488.100.000,00	97,62	0,00
2	RSUD Sibuhuan	0,00	0,00	0,00	1.886.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	80.364.860.548,00	61.576.733.727,00	76,62	68.603.284.671,00
4	Tenaga Kerja	45.000.000,00	44.400.000,00	98,67	0,00
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	600.000.000,00	178.606.800,00	29,77	0,00
JUMLAH		81.509.860.548,00	62.287.840.527,00	76,42	70.489.284.671,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

27.075.000,00

5.000.000,00

Jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku/kepuustakaan dan pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.075.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Rp27.075.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp22.075.000,00 atau 441,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Selama TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.725.000,00	2.725.000,00	100,00
2	Belanja Modal Ikan Budidaya	24.350.000,00	24.350.000,00	100,00
Jumlah		27.075.000,00	27.075.000,00	100,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD/Satker Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.62 Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD/Satker
TA 2022 dan 2021**

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.725.000,00	2.725.000,00	100	0,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	24.350.000,00	24.350.000,00	100	0,00
3	Kecamatan Barumun Tengah	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
JUMLAH		27.075.000,00	27.075.000,00	100	5.000.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga – LRA

Per 31 Desember 2022

(Rp)

3.757.058.103,00

Per 31 Desember 2021

(Rp)

2.731.885.932,00

Realisasi Belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.757.058.103,00 atau 84,25% dari anggaran sebesar Rp4.459.200.000,00, realisasi tersebut di bawah anggaran sebesar Rp702.141.897,00. Realisasi 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.025.172.171,00 atau 37,53% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00. Adapun realisasi belanja tidak terduga sebagai berikut :

Tabel 5.63 Rincian Belanja Tidak Terduga Selama TA 2022

No.	Nomor Bukti	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	0152/SP2D-LS/BPKAD/II/2022	Pengembalian Sisa Dana Hibah BNPB Bidang RR Tahun 2017 Kabupaten Padang Lawas	302.999.503,00
2	07.32/04.0/000004/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/20	Pembayaran Belanja BTT kepada BPBD Kabupaten Padang Lawas untuk Penangan	1.538.498.600,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Nomor Bukti	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
		Bencana Banjir Bandang Kecamatan Batang Lubu Sutam TA.2022.	
3	07.32/04.0/000005/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/20	Pembayaran BTT Kepada BPBD Kabupaten Padang Lawas untuk Penanganan Bencana Banjir Bandang Kec.Batang Lubu Sutam TA.2022	570.753.000,00
4	07.32/04.0/000097/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Untuk Pembelian kain sarung dan operasional penyaluran kain sarung di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022	469.770.000,00
5	07.32/04.0/000109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Untuk Penjagaan Posko PAM Operasi Ketupat Toba Tahun 2022 dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	177.240.000,00
6	1211/SP2D-LS/BPKAD/VIII/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas untuk kegiatan Posko dan Peninjauan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	250.000.000,00
7	3612/SP2D-LS/BPKAD/XII/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kegiatan Pencarian Orang Hanyut di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	31.997.000,00
8	4225/SP2D-LS/BPKAD/XII/2022	Pembayaran Permohonan Kebutuhan Dana BTT untuk Kegiatan Bantuan Korban Bencana Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022	243.000.000,00
9	4401/SP2D-LS/BPKAD/XII/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Untuk Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023	172.800.000,00
Jumlah			3.757.058.103,00

Dari tabel tersebut diatas, Realisasi Belanja Tidak Terduga didasarkan pada Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

284.226.937.172,00

294.403.656.590,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Jumlah realisasi belanja transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp288.899.410.774,00. Realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.176.719.418,00 atau 3,46% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil – LRA

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tahun anggaran 2022 dan 2021 tidak terdapat realisasi belanja bagi hasil dengan anggaran sebesar Rp4.203.502.522,00. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten Padang Lawas dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menganggarkan transfer bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah.

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Realisasi belanja bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2022 dan 2021 nihil, sedangkan anggarannya sebesar Rp4.203.502.522,00.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2022 dan 2021 realisasi belanja bagi hasil pendapatan lainnya nihil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

284.226.937.172,00

294.403.656.590,00

Jumlah realisasi belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp284.695.908.252,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.176.719.418,00 atau 3,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00.

Transfer bantuan keuangan tersebut terdiri dari:

1. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp 219.070.681.880,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja bantuan keuangan ke desa disajikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian realisasi Belanja Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

2. Alokasi dana desa (ADD/Siltap) sebesar Rp65.156.255.292,00.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD tahun anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa.

Rincian realisasi Belanja Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 16**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

284.226.937.172,00

294.403.656.590,00

Jumlah Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp284.695.908.252,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.176.719.418,00 atau 3,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang menyatakan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, dana desa dialokasikan sebesar 10 persen dari alokasi anggaran transfer pada APBN. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 054 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa.

Realisasi sebesar Rp284.226.937.172,00 terdiri dari dana desa dan ADD desa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Desa	65.393.133.252,00	219.070.681.880,00	335,01
2	ADD	219.302.775.000,00	65.156.255.292,00	29,71
JUMLAH		284.695.908.252,00	284.226.937.172,00	99,84

Dana desa dan ADD dianggarkan untuk 303 desa sebesar Rp284.695.908.252,00, terealisasi sebesar Rp284.226.937.172,00 atau 99,84%. Hal tersebut berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp468.971.080,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.3. PEMBIAYAAN

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

34.145.151.037,36

47.138.508.565,32

Jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.145.151.037,36. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36 ditambah koreksi sisa dana bos tahun 2021 SDN Pasir Pinang sebesar Rp17.460.000,00 yang belum dicatat pada Laporan Keuangan Anggaran TA 2021.

Penggunaan SiLPA sebesar Rp34.127.691.037,36 diperoleh dari surplus/(defisit) Tahun 2021 sebesar Rp(11.223.458.976,96) ditambah dengan pembiayaan netto Tahun 2021 sebesar Rp45.351.150.014,32. Penggunaan SiLPA tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.993.357.527,96 atau 27,56% dari penggunaan SiLPA tahun 2021. SiLPA tahun sebelumnya tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama Tahun Anggaran 2022.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

1.787.358.551,00

Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 nihil. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.787.358.551,00 pengeluaran pembiayaan tahun 2021 merupakan penyertaan modal di PT. Bank Sumut.

5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 sebesar Rp34.145.151.037,36 atau 100,05%. Realisasi Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar Rp11.205.998.976,96 atau 24,71% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.351.150.014,32.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.1.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

8.891.597.995,45

34.127.691.037,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp8.891.597.995,45 dan Rp34.127.691.037,36. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.236.093.041,91 atau 73,95%. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan asli daerah yang telah ditentukan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi sepenuhnya. Rincian perhitungan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 dan TA2021

No	Jenis Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
I	Surplus (Defisit)	(34.127.691.037,00)	(25.253.553.041,91)	74,00	(11.223.458.976,96)
II					
-	SiLPA Tahun Sebelumnya	34.127.691.037,00	34.145.151.037,36	100,05	47.138.508.565,32
-	Penerimaan Dana Bergulir				
III					
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				1.787.358.551,00
-	Pembayaran Pokok Utang				0,00
Pembiayaan Netto		34.127.691.037,00	34.145.151.037,36	100,05	45.351.150.014,32
SiLPA			8.891.597.995,45		34.127.691.037,36

Tabel 5.66 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan	1.086.838.697.971,00	1.028.027.894.699,09	94,59	1.065.364.286.682,04
2	Belanja	1.120.966.389.008,00	1.053.281.447.741,00	93,96	1.076.587.745.659,00
	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	(34.127.691.037,00)	(25.253.553.041,91)	74,00	(11.223.458.976,96)
3	Penerimaan Pembiayaan	34.127.691.037,00	34.145.151.037,36	100,05	47.138.508.565,32
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.787.358.551,00
	Pembiayaan Netto	34.127.691.037,00	34.145.151.037,36	100,05	45.351.150.014,32
	SiLPA		8.891.597.995,45		34.127.691.037,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2022 sebesar Rp8.891.597.995,45 terdiri dari :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

1. Kas di Kas daerah pada rekening di bank Sumut Nomor 234.01.02.0000018 sebesar Rp8.559.345.924,45;
2. Kas di bendahara penerimaan pada RSUD Sibuhuan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp27.697.730,00;
3. Kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Sosopan dan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp6.205,00;
4. Kas di Bendahara BOS pada SD dan SMP Satdiknas Negeri sebesar Rp256.641.858,00; dan
5. Kas di Bendahara FKTP pada Puskesmas sebesar Rp47.906.278,00

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan serta Saldo Anggaran Lebih Akhir yang akan menjadi Penerimaan Pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
34.127.691.037,36	47.138.508.565,32

Jumlah Realisasi Saldo anggaran lebih awal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.127.691.037,36, sedangkan realisasi saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.138.508.565,32. Realisasi saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.010.817.527,96 atau 27,60% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
34.145.151.037,36	47.138.508.565,32

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan.

Realisasi Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.145.151.037,36. Jumlah tersebut merupakan SAL Tahun 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36 ditambah koreksi sisa dana bos tahun 2021 SDN Pasir Pinang sebesar Rp17.460.000,00 yang belum dicatat pada Laporan Keuangan TA 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Realisasi Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.993.357.527,96 atau 27,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.138.508.565,32.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
8.891.597.995,45	34.127.691.037,36

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.891.597.995,45 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.236.093.041,91 atau 73,95% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
17.460.000,00	0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp17.460.000,00 merupakan koreksi sisa dana BOS SDN Pasir Pinang tahun 2021 yang belum dicatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
8.891.597.995,45	34.127.691.037,36

Jumlah Realisasi Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.891.597.995,45 sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.127.691.037,36. Realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.236.093.041,91 atau 73,95% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Rincian perhitungan SiLPA masing-masing OPD/Satker adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.67 Rekapitulasi Perhitungan SiLPA OPD/Satker Tahun 2022

No.	NAMA OPD	PENDAPATAN - LRA	BELANJA	PEMBIAYAAN	SiLPA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.460.130,00	230.188.890.097,00	0,00	(230.166.429.967,00)
2	Dinas Kesehatan	8.802.905.098,00	103.099.266.165,00	0,00	(94.296.361.067,00)
3	RSUD Sibuhuan	12.725.805.818,00	39.698.907.765,00	0,00	(26.973.101.947,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum	117.529.189,00	124.823.323.955,00	0,00	(124.705.794.766,00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	92.086.035,00	7.406.077.170,00	0,00	(7.313.991.135,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	88.745.000,00	6.512.955.452,00	0,00	(6.424.210.452,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.491.979.818,00	0,00	(3.491.979.818,00)
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.267.529.070,00	0,00	(4.267.529.070,00)
9	Dinas Sosial	0,00	9.192.044.123,00	0,00	(9.192.044.123,00)
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	2.655.920.589,00	0,00	(2.655.920.589,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	2.893.488.181,00	0,00	(2.893.488.181,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135.000.000,00	5.627.779.074,00	0,00	(5.492.779.074,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.556.013.138,00	0,00	(4.556.013.138,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	7.095.323.702,00	0,00	(7.095.323.702,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.772.214.891,00	0,00	(12.772.214.891,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	410.733.249,00	3.582.051.691,00	0,00	(3.171.318.442,00)
17	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	24.656.000,00	4.541.010.106,00	0,00	(4.516.354.106,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.983.915.490,00	0,00	(2.983.915.490,00)
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	34.350.000,00	6.046.805.139,00	0,00	(6.012.455.139,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.163.965.400,00	0,00	(2.163.965.400,00)
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	43.935.000,00	4.073.804.557,00	0,00	(4.029.869.557,00)
22	Dinas Pertanian	52.600.000,00	12.389.064.033,00	0,00	(12.336.464.033,00)
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	28.500.000,00	25.555.627.358,00	0,00	(25.527.127.358,00)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	0,00	48.787.958.252,00	0,00	(48.787.958.252,00)
25	Kecamatan Barumon	120.634.000,00	3.606.588.245,00	0,00	(3.485.954.245,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	NAMA OPD	PENDAPATAN - LRA	BELANJA	PEMBIAYAAN	SiLPA
26	Kecamatan Barumon Tengah	82.817.000,00	2.131.574.934,00	0,00	(2.048.757.934,00)
27	Kecamatan Batang Lubu Sutam	22.026.000,00	2.027.415.805,00	0,00	(2.005.389.805,00)
28	Kecamatan Huristak	32.300.000,00	1.498.752.839,00	0,00	(1.466.452.839,00)
29	Kecamatan Hutaraja Tinggi	99.507.000,00	2.634.287.918,00	0,00	(2.534.780.918,00)
30	Kecamatan Lubuk Barumon	18.100.000,00	2.367.074.894,00	0,00	(2.348.974.894,00)
31	Kecamatan Sosa	83.973.550,00	2.294.388.636,00	0,00	(2.210.415.086,00)
32	Kecamatan Sosopan	14.196.000,00	1.433.166.399,00	0,00	(1.418.970.399,00)
33	Kecamatan Ulu Barumon	30.886.000,00	1.806.379.284,00	0,00	(1.775.493.284,00)
34	Kecamatan Aek Nabara Barumon	21.372.000,00	1.986.216.979,00	0,00	(1.964.844.979,00)
35	Kecamatan Sihapas Barumon	14.900.000,00	1.449.065.675,00	0,00	(1.434.165.675,00)
36	Kecamatan Barumon Barat	12.036.000,00	1.513.658.119,00	0,00	(1.501.622.119,00)
37	Kecamatan Barumon Selatan	0,00	1.449.625.573,00	0,00	(1.449.625.573,00)
38	Kecamatan Ulu Sosa	5.208.000,00	1.311.487.753,00	0,00	(1.306.279.753,00)
39	Kecamatan Sosa Julu	7.380.000,00	1.607.958.193,00	0,00	(1.600.578.193,00)
40	Kecamatan Sosa Timur	28.107.750,00	1.598.061.049,00	0,00	(1.569.953.299,00)
41	Kecamatan Barumon Baru	3.348.000,00	1.082.652.045,00	0,00	(1.079.304.045,00)
42	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	0,00	10.670.582.131,00	0,00	(10.670.582.131,00)
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	10.093.562.891,00	0,00	(10.093.562.891,00)
44	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	972.619.873.646,00	310.728.492.025,00	34.145.151.037,36	696.019.072.658,36
45	Badan Pendapatan Daerah	32.231.924.234,09	6.267.876.472,00	0,00	25.964.047.762,09
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.316.664.666,00	0,00	(9.316.664.666,00)
Jumlah		1.028.027.894.699,09	1.053.281.447.741,00	34.145.151.037,36	8.891.597.995,45

5.3 NERACA

Neraca Kabupaten Padang Lawas merupakan gabungan dari Neraca OPD/Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebanyak 46 OPD/Satker ditambah satu PPKD selaku BUD.

5.3.1 ASET

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.670.596.719.917,97

1.677.756.711.240,13



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.670.596.719.917,97 dan Rp1.677.756.711.240,13, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lancar	38.049.598.903,61	74.306.124.582,77	(36.256.525.679,16)	(48,79)
2	Investasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	1.492.214.165.512,02	1.471.519.438.425,31	20.694.727.086,71	1,41
4	Aset Lainnya	124.721.972.866,34	116.320.165.596,05	8.401.807.270,29	7,22
JUMLAH		1.670.596.719.917,97	1.677.756.711.240,13	(7.159.991.322,16)	(0,43)

Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7.159.991.322,16 atau 0,43% dari saldo Tahun 2021. Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

38.049.598.903,61

74.306.124.582,77

Saldo aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp38.049.598.903,61 dan Rp74.306.124.582,77 yang terdiri dari:

Tabel 5.69 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	8.559.345.924,45	33.991.436.118,36	(25.432.090.193,91)	(74,82)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	27.697.730,00	2.963.004,00	24.734.726,00	834,79
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.205,00	132.756.566,00	(132.750.361,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara FKTP	47.906.278,00	0,00	47.906.278,00	100,00
6	Kas di Bendahara BOS	256.641.858,00	0,00	256.641.858,00	100,00
7	Kas Lainnya	15.561.441,00	535.349,00	15.026.092,00	2.806,78
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	10.326.697.726,69	9.415.880.553,69	910.817.173,00	9,67
11	Piutang Retribusi Daerah	1.600.162.920,00	774.406.015,00	825.756.905,00	106,63



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No.	Uraian	per 31 Des 2022	per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	270.855.462,28	1.497.743.121,88	(1.226.887.659,60)	(81,92)
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.673.515.632,00	(1.673.515.632,00)	(100,00)
15	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	12.097.577.503,00	(12.097.577.503,00)	(100,00)
16	Piutang Lainnya	275.684.411,84	303.184.411,84	(27.500.000,00)	(9,07)
17	Penyisihan Piutang	(7.610.341.988,62)	(8.250.192.801,78)	639.850.813,16	(7,76)
18	Beban Dibayar Dimuka	0,00	5.045.680.000,00	(5.045.680.000,00)	(100,00)
19	Persediaan	24.279.380.934,97	17.620.639.109,78	6.658.741.825,19	37,79
JUMLAH		38.049.598.903,61	74.306.124.582,77	(36.256.525.679,16)	(48,79)

Dari tabel di atas menunjukkan saldo aset lancar per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan saldo pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp36.256.525.679,16 atau 48,79%. Rincian saldo aset lancar menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas Di Kas Daerah (BUD)

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

8.559.345.924,45

33.991.436.118,36

Saldo Kas di Kas Daerah (BUD) Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.559.345.924,45 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.991.436.118,36. Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.432.090.193,91 atau 74,82%, Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- a. Saldo Kas di kas daerah (RKUD) yang disajikan di neraca adalah sebesar Rp8.554.591.219,45 pada rekening di bank Sumut Nomor 234.01.02.0000018 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala Gala. Saldo tersebut adalah merupakan saldo setelah rekonsiliasi. Saldo riil (sesuai dengan *bank statement*) per 31 Desember 2022 pada RKUD adalah sebesar Rp8.560.752.102,36. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyajikan saldo setelah rekonsiliasi karena adanya kurang bayar pajak dan kesalahan debit yang dilakukan oleh Bank Sumut atas SP2D tahun 2016, 2017 dan 2022 yang belum dikoreksi oleh Bank Sumut sampai dengan 31 Desember 2022. Perhitungan saldo Kas di Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 (setelah rekonsiliasi) adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.70 Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 (setelah rekonsiliasi)

No	Nomor SP2D	Uraian	Nilai SP2D	Nilai Bank	Selisih	Saldo
Saldo Riil (Sesuai Bank Statement)						8.560.752.102,36
Dikurangi						
1	Nomor SP2D 0361/SP2D-LS/GAJI/IV/2022	Kurang Bayar Pajak Dinas Pertanian			9.684.835,00	
Kurang Debit oleh Bank Sumut						
1	Nomor 6701/903/4741SP2D/RSUD/2016	Kurang Bayar kepada CV. UD Palas Jaya	59.100.000,00	59.055.000,00	45.000,00	
2	Nomor SP2D-GU3/BPPKAD/VI/2017	BPPKAD	809.911.722,40	809.911.722,00	0,4	
3	Nomor SP2D 4079/SP2D-LS/BPKAD/XII/2022	BPKAD	69.391.600,00	63.391.600,00	6.000.000,00	
Jumlah Kurang Pengurangan					15.729.835,40	
Lebih Debit oleh Bank Sumut						
1	Nomor 1652/903/1514/SP2D/RSUD/2016	Rumah Sakit Umum	508.702.501,00	508.702.503,25	2,25	
2	Nomor 0519/SP2D-GU1/BPPKAD/IV/2017	Lebih bayar GU BPPKAD	809.423.226,76	809.423.227,00	0,24	
3	Nomor 4066/SP2D-LS/PU/XII/2022				9.568.950,00	
Jumlah Lebih Debit					9.568.952,49	
Reconciling Item						6.160.882,91
Saldo Setelah Rekonsiliasi						8.554.591.219,45

- b. Rekening PBB pada Bank SUMUT nomor rekening 234002240703809360 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00;
- c. Rekening PBB pada Bank SUMUT nomor rekening 23401030000829 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.754.705,00; dan
- d. Rekening BPJS pada RSUD di Bank BNI cabang Padang Sidempuan dengan nomor rekening 0352379723 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

27.697.730,00

2.963.004,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.697.730,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.963.004,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

per 31 Desember 2022 adalah merupakan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD yang dipungut tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

1. Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sibuhuan sebesar Rp10.053.530,00 telah disetorkan pada RKUD tanggal 02 Januari 2023.
2. Rekening BPJS Ketenagakerjaan RSUD di Bank BNI cabang Padang Sidempuan dengan nomor rekening 0458858730 dengan saldo per 31 Desember 2022 nihil.
3. Rekening Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Bank SUMUT Cabang Sibuhuan dengan nomor rekening 23401030000374 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.644.200,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
6.205,00	132.756.566,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 Rp6.205,00 dan 31 Desember 2021 Rp132.756.566,00. Saldo kas bendahara pengeluaran terdapat pada 2 (dua) OPD sebagai berikut :

1. Kecamatan Sosopan sebesar Rp6.200,00 merupakan sisa UP yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 05 Januari 2023.
2. Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5,00 dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 24 februari 2023.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum memiliki Unit Kerja BLUD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

47.906.278,00

0,00

Kas di Bendahara FKTP pada Puskesmas sebesar Rp47.906.278,00 merupakan saldo kas dari dana jaminan kesehatan masyarakat (JKN) di 16 FKTP di Kabupaten Padang Lawas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.71 Rekapitulasi Saldo Kas FKTP per 31 Desember 2022

No.	NAMA FKTP JKN	NO. REKENING	Saldo Kas				Keterangan
			Rekening	Tunai	Lebih setor	Total	
1	Pusk. Sosopan	1097-01-000191-30-4	2.941.220,00	32.218,00	0,00	2.973.438,00	
2	Pusk. Paringgonan	1097-01-000184-30-7	1.704.380,00	84.257,00	0,00	1.788.637,00	
3	Pusk. Sibuhuan	1097-01-000179-30-2	2.988.114,00	291.966,00	0,00	3.280.080,00	
4	Pusk. Tj. Botung	1097-01-000180-30-3	3.148.533,00	59.820,00	0,00	3.208.353,00	
5	Pusk. Batang Bulu	1097-01-000181-30-9	1.661.641,00	19.311,00	0,00	1.680.952,00	
6	Pusk. Psr Ujung Batu	1097-01-000182-30-5	522.931,00	191.479,00	0,00	714.410,00	
7	Pusk. Huragi	1097-01-000183-30-1	4.297.821,00	66.286,00	0,00	4.364.107,00	
8	Pusk. Ujung Batu III	1097-01-000188-30-1	5.109.172,00	10.956,00	0,00	5.120.128,00	
9	Pusk. Ujung Batu I	1097-01-000186-30-9	3.072.683,00	8.448,00	0,00	3.081.131,00	
10	Pusk. Pinarik	1097-01-000187-30-5	1.718.800,00	33.540,00	0,00	1.752.340,00	
11	Pusk. Latong	1097-01-000185-30-3	4.672.388,00	96.960,00	0,00	4.769.348,00	
12	Pusk. Binanga	1097-01-000189-30-7	2.386.797,00	175.131,00	0,00	2.561.928,00	
13	Pusk. Sihapas	1097-01-000190-30-8	8.194.641,00	25.979,00	0,00	8.220.620,00	
14	Pusk. Huristik	1097-01-000192-30-0	3.281.772,00	63.698,00	0,00	3.345.470,00	
15	Pusk. Pd Garugur	1097-01-000833-30-4	362.201,60	3.676,40	0,00	365.878,00	
16	Pusk. Gading	1097-01-000893-30-4	679.458,00	0,00	0,00	679.458,00	
Jumlah			46.742.552,60	1.163.725,40	0,00	47.906.278,00	

Rincian kas di bendahara FKTP JKN Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 17*

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

256.641.858,00

0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Saldo Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp256.641.858,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Kas					
		Rekening	Tabungan	RKUD	Tunai	Lebih setor	Total
1	Bantuan Operasional Sekolah SD	145.381.537,00	0,00	0,00	29.645.157,00	0,00	175.026.694,00
2	Bantuan Operasional Sekolah SMP	17.007.164,00	0,00	0,00	64.608.000,00	0,00	81.615.164,00
JUMLAH		162.388.701,00	0,00	0,00	94.253.157,00	0,00	256.641.858,00

Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada *lampiran 18*.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

15.561.441,00

535.349,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.561.441,00 merupakan pajak Sekretariat Daerah Kabupaten yang dipungut sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari PPh 22 sebesar Rp657.476,00, PPh 23 sebesar Rp4.495.765,00 dan PPN sebesar Rp10.408.200,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 Januari 2023. Sedangkan saldo tahun 2021 sebesar Rp535.349,00 merupakan jasa giro rekening Dana BOS SD Negeri 0701 Rotan Sogo Tahun 2021.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.1.1.10 Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

12.197.716.108,97

25.459.122.825,57

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.197.716.108,97 dan Rp25.459.122.825,57. Adapun rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5.73 Rincian Piutang Pendapatan Selama TA 2022 dan TA 2021

No.	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Piutang Pajak Daerah	10.326.697.726,69	9.415.880.553,69	910.817.173,00	9,67
2	Piutang Retribusi Daerah	1.600.162.920,00	774.406.015,00	825.756.905,00	106,63
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	270.855.462,28	1.497.743.121,88	(1.226.887.659,60)	(81,92)
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	12.097.577.503,00	(12.097.577.503,00)	(100,00)
6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Pusat)	0,00	1.673.515.632,00	(1.673.515.632,00)	(100,00)
JUMLAH		12.197.716.108,97	25.459.122.825,57	(13.261.406.716,60)	(52,09)

Dari tabel diatas Piutang Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp13.261.406.716,60 atau 52,09%.

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

10.326.697.726,69

9.415.880.553,69

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.326.697.726,69 dan Rp9.415.880.553,69.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.326.697.726,69 mengalami kenaikan sebesar Rp910.817.173,00 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.415.880.553,69. Rincian piutang pajak daerah adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.74 Rincian Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal	Pembayaran 2022	Saldo Piutang s/d 2021	Piutang Tahun 2022	Saldo 2022
1	Piutang Pajak Hotel	91.386.090,00	6.687.590,00	84.698.500,00	11.440.500,00	96.139.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	342.959.189,00	45.239.309,00	297.719.880,00	50.072.880,00	347.792.760,00
3	Piutang Pajak Hiburan	85.957.000,00	0,00	85.957.000,00	1.455.000,00	87.412.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	116.681.127,00	0,00	116.681.127,00	13.182.800,00	129.863.927,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	62.237.848,00	62.237.848,00	0,00	122.485.507,00	122.485.507,00
6	Piutang Pajak Parkir	124.500,00	124.500,00	0,00	193.200,00	193.200,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	813.476.228,69	73.993.969,00	739.482.259,69	61.328.616,00	800.810.875,69
8	Piutang Pajak Bawah Air Tanah	59.978.986,00	18.192.687,00	41.786.299,00	15.951.294,00	57.737.593,00
9	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	7.843.079.585,00	128.665.061,00	7.714.414.524,00	969.848.340,00	8.684.262.864,00
Jumlah		9.415.880.553,69	335.140.964,00	9.080.739.589,69	1.245.958.137,00	10.326.697.726,69

Dari tabel tersebut diatas pada tahun 2022 terdapat pembayaran piutang sebesar Rp335.140.964,00 dan Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga melakukan reklasifikasi atas Piutang PBB-P2 yang dikategorikan macet dan kemungkinan tidak dapat tertagih sebesar Rp11.390.798.092,00 ke Aset Lainnya-Aset Lain Lain, yang terdiri dari Piutang PBB-P2 tahun 1994 s/d. 2013 (pelimpahan KPP Pratama) sebesar Rp10.051.797.596,00 dan Piutang PBB-P2 yang diterbitkan dari Tahun 2014 s/d 2019 sebesar Rp1.339.000.496,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas verifikasi dan validasi yang telah dilakukan, dimana Piutang PBB-P2 tersebut tidak bersifat likuid dan diragukan ketertagihannya.

Rincian Daftar Piutang Pajak per OPD/Satker dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

5.3.1.1.10.2 Piutang Pendapatan Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.600.162.920,00

774.406.015,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.600.162.920,00 dan Rp774.406.015,00.

Saldo per 31 Desember 2022 tersebut merupakan tagihan Retribusi Daerah berupa pelayanan pasar, Retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan. Adapun rincian piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.75 Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal	Pembayaran 2022	Saldo Piutang s/d 2021	Piutang 2022	Saldo 2022
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	213.479.052,00	1.844.000,00	211.635.052,00	31.972.650,00	243.607.702,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	0,00	0,00	0,00	855.622.800,00	855.622.800,00
3	Piutang Retribusi Izin Gangguan	444.205.540,00	0,00	444.205.540,00	0,00	444.205.540,00
4	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28.494.150,00	0,00	28.494.150,00	0,00	28.494.150,00
5	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	88.227.273,00	81.169.091,00	7.058.182,00	21.174.546,00	28.232.728,00
Jumlah		774.406.015,00	83.013.091,00	691.392.924,00	908.769.996,00	1.600.162.920,00

Dari tabel di atas saldo awal piutang s/d Tahun 2021 sebesar Rp774.406.015,00 terdapat pembayaran piutang pada tahun 2022 sebesar Rp83.013.091,00 dan saldo piutang tahun 2022 Rp908.769.996,00 sehingga saldo piutang sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp1.600.162.920,00. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada *lampiran 20*.

5.3.1.1.10.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.1.10.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

270.855.462,28

1.497.743.121,88

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp270.855.462,28 dan Rp1.497.743.121,88. Saldo Piutang tersebut merupakan rincian klaim BPJS pada RSUD Sibuhuan dan denda keterlambatan pekerjaan.

Rincian saldo piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.76 Rincian Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Pembayaran di 2022	Saldo Piutang s/d 2021	Piutang 2022	Koreksi (+) 2022	Koreksi (-) 2022	Saldo 2022
1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	269.814.321,88	0,00	269.814.321,88	0,00	0,00	0,00	269.814.321,88
2	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	1.041.140,40	0,00	0,00	1.041.140,40
3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.227.928.800,00	1.149.140.300,00	78.788.500,00	0,00	0,00	78.788.500,00	0,00
Jumlah		1.497.743.121,88	1.149.140.300,00	348.602.821,88	1.041.140,40	0,00	78.788.500,00	270.855.462,28

Dari tabel di atas saldo awal piutang s/d Tahun 2021 sebesar Rp1.497.743.121,88 terdapat pembayaran piutang pada tahun 2022 sebesar Rp1.149.140.300,00 dan terdapat saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp1.041.140,40, Koreksi atas pengurangan piutang sebesar Rp78.788.500,00 merupakan selisih antara klaim RSUD dengan verifikasi BPJS sehingga saldo piutang sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp270.855.462,28. Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada *lampiran 21*.

5.3.1.1.10.5 Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

1.673.515.632,00

Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 nihil dan 2021 sebesar Rp1.673.515.632,00 merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak pemerintah pusat berupa dana bagi hasil. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.77 Rincian Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 2021	Pembayaran 2022	Koreksi (-)	Piutang 2022	Saldo 2022
1	DBH PBB Pertambangan	1.673.515.632,00	0,00	1.673.515.632,00	0,00	0,00
Jumlah		1.673.515.632,00	0,00	1.673.515.632,00	0,00	0,00

Dari tabel tersebut di atas tahun 2022 tidak terdapat piutang dana bagi hasil pemerintah pusat sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.673.515.632,00. Tahun 2022 terdapat koreksi kurang atas piutang sebesar Rp1.673.515.632,00 sesuai dengan surat kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perimbangan keuangan nomor S-11/PK/PK.2/2022 tentang perhitungan kurang bayar DBH.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Rincian Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada *lampiran 22*.

5.3.1.1.10.6 Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

12.097.577.503,00

Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2022 nihil dan 2021 sebesar Rp12.097.577.503,00. Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincian Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 2021	Pembayaran 2022	Koreksi (-)	Piutang 2022	Saldo 2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.715.869.429,00	2.715.869.429,00	0,00	0,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.506.784.974,00	1.506.784.974,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.099.765.154,00	7.099.765.154,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan	235.295.589,00	234.316.024,00	979.565,00	0,00	0,00
5	Pajak Rokok	539.862.357,00	539.862.357,00		0,00	0,00
Jumlah		12.097.577.503,00	12.096.597.938,00	979.565,00	0,00	0,00

Dari tabel tersebut di atas terdapat pembayaran piutang dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi sebesar Rp12.096.597.938,00 dan koreksi pengurangan atas piutang sebesar Rp979.565,00 koreksi tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2022 tidak terdapat saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi. Piutang transfer dana bagi hasil pemerintah provinsi dapat dilihat pada *lampiran 23*.

5.3.1.1.10.7 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

275.684.411,84

303.184.411,84

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp275.684.411,84 dan Rp303.184.411,84. Saldo Piutang sebesar Rp171.579.348,00 merupakan piutang kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PU Pertambangan Tahun 2010 atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010 yang belum disetorkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

ke Rekening Kas Daerah. Saldo piutang sebesar Rp104.105.063,84 merupakan kekurangan volume pekerjaan tahun 2020.

Tabel 5.79 Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 2021	Pembayaran 2022	Saldo 2022
1	Piutang Pegawai (Bendahara Pengeluaran PU) Tahun 2010.	171.579.348,00	0,00	171.579.348,00
2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2020	75.964.854,88	15.900.000,00	60.064.854,88
3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2020	55.640.208,96	11.600.000,00	44.040.208,96
Jumlah		303.184.411,84	27.500.000,00	275.684.411,84

Dari tabel tersebut diatas terdapat pembayaran piutang lainnya sebesar Rp27.500.000,00.

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(7.610.341.988,62)

(8.250.192.801,78)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp(7.610.341.988,62) dan sebesar Rp(8.250.192.801,78). Penyisihan Piutang tersebut disisihkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 24*.

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(7.412.736.374,66)

(8.045.712.187,82)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(7.412.736.374,66) dan Tahun 2021 sebesar Rp(8.045.712.187,82), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.409.674.347,44	1.098.367.158,85	0,00	0,00	78.669.467,15	6.429.372.039,14



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	616.178.979,30	105.920.229,40	0,00	0,00	8.653.309,10	713.445.899,60
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	391.722.202,78	989.114,04	0,00	0,00	122.792.880,90	269.918.435,92
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.209.757.750,30	0,00	0,00	97.956,50	1.209.659.793,80	0,00
6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	418.378.908,00	0,00	0,00	418.378.908,00	0,00	0,00
JUMLAH		8.045.712.187,82	1.205.276.502,29	0,00	418.476.864,50	1.419.775.450,95	7.412.736.374,66

Dari tabel di atas saldo awal penyisihan piutang pendapatan tahun 2021 sebesar Rp8.045.712.187,82. ditambah beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp1.205.276.502,29 dan terdapat koreksi kurang atas penyisihan atas piutang pendapatan daerah sebesar Rp418.476.864,50 dikurang koreksi penyisihan atas piutang yang dibayar tahun 2022 sebesar Rp1.419.775.450,95 sehingga saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.412.736.374,66.

5.3.1.1.12.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(6.429.372.039,14)

(5.409.674.347,44)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp(6.429.372.039,14) dan Tahun 2021 sebesar Rp(5.409.674.347,44). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	74.866.009,00	4.938.800,00	0,00	0,00	668.759,00	79.136.050,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	194.477.163,90	27.852.700,00	0,00	0,00	4.696.880,90	217.632.983,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	66.257.000,00	9.320.500,00	0,00	0,00	0,00	75.577.500,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	73.367.244,00	14.537.156,00	0,00	0,00	0,00	87.904.400,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.223.784,80	12.248.550,70	0.00	0.00	6.223.784,80	12.248.550,70
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	12.450,00	19.320,00	0.00	0.00	12.450,00	19.320,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	23.100.530,30	5.682.998,80	0.00	0.00	1.859.903,70	26.923.625,40
8	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	654.357.907,14	23.335.900,5	0.00	0.00	8.763.640,60	668.930.167,04
9	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.317.012.258,30	1.000.431.232,85	0.00	0.00	56.444.048,15	5.260.999.443,00
Jumlah		5.409.674.347,44	1.098.367.158,85	0.00	0.00	78.669.467,15	6.429.372.039,14

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp1.019.697.691,70 atau 18,85%. Tahun 2022 terdapat koreksi kurang sebesar Rp78.669.467,15 disebabkan karena adanya pembayaran piutang.

5.3.1.1.12.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(713.445.899,60)

(616.178.979,30)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(713.445.899,60) dan Tahun 2021 sebesar Rp(616.178.979,30). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	85.562.280,00	0,00	0,00	0,00	85.562.280,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	149.098.037,00	16.987.367,50	0,00	0,00	536.400,00	165.549.004,50
3	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.247.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247.075,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	8.822.727,30	3.176.181,90	0,00	0,00	8.116.909,10	3.882.000,10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
5	Penyisihan Piutang Retribusi Gangguan Izin	444.011.140,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	444.205.540,00
Jumlah		616.178.979,30	105.920.229,40	0,00	0,00	8.653.309,10	713.445.899,60

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 97.266.920,30 atau 15,79% dari tahun 2021.

5.3.1.1.12.3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(0,00)

(0,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 nihil.

5.3.1.1.12.4 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(269.918.435,92)

(391.722.202,78)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(269.918.435,92) Sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp(391.722.202,78). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	268.929.321,88	989.114,04	0,00	0,00	0,00	269.918.435,92
2	Piutang Pendapatan Dana JKN BPJS	122.792.880,90	0,00	0,00	0,00	122.792.880,90	0,00
Jumlah		391.722.202,78	989.114,04	0,00	0,00	122.792.880,90	269.918.435,92

Dari tabel tersebut diatas penyisihan piutang Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp121.803.766,86 atau 31,09% dari tahun 2021. Tahun 2022 terdapat pengurangan penyisihan sebesar Rp122.792.880,90 disebabkan karena adanya pelunasan piutang.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.1.1.12.5 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

(1.209.757.750,30)

Tahun 2022 tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.209.757.750,30) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	271.586.942,90	0,00	0,00	0,00	271.586.942,90	0,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	150.678.497,40	0,00	0,00	0,00	150.678.497,40	0,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	709.976.515,40	0,00	0,00	0,00	709.976.515,40	0,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	23.529.558,90	0,00	0,00	97.956,50	23.431.602,40	0,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	53.986.235,70	0,00	0,00	0,00	53.986.235,70	0,00
Jumlah		1.209.757.750,30	0,00	0,00	97.956,50	1.209.659.793,80	0,00

Dari tabel tersebut diatas terdapat koreksi pengurangan penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp1.209.659.793,80 dikarenakan adanya pembayaran piutang di tahun 2022 dan koreksi kurang sebesar Rp979.565,00.

5.3.1.1.12.6 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

(418.378.908,00)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 nihil sedangkan tahun 2021 sebesar Rp(418.378.908,00) dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.85 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	DBH PBB Pertambangan	418.378.908,00	0,00	0,00	418.378.908,00	0,00	0,00
Jumlah		418.378.908,00	0,00	0,00	418.378.908,00	0,00	0,00

Dari tabel tersebut di atas penyisihan piutang dana bagi hasil pusat tahun 2021 sebesar Rp418.378.908,00 dan untuk tahun 2022 terdapat koreksi pengurangan atas penyisihan piutang sebesar Rp418.378.908,00 sehingga penyisihan piutang tahun 2022 nihil.

5.3.1.1.12.7 Penyisihan Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(197.605.613,96)

(204.480.613,96)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp(197.605.613,96) dan sebesar Rp(204.480.613,96).

Tabel 5.86 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Beban	Koreksi			Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
				(+)	(-)	Pembayaran	
1	Piutang Pegawai	171.579.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.579.348,00
2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumon Tahun 2021	18.991.213,72	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	15.016.213,72
3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2021	13.910.052,24	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	11.010.052,24
Jumlah		204.480.613,96	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	197.605.613,96

5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

5.045.680.000,00

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 nihil sedangkan tahun 2021 sebesar Rp5.045.680.000,00. Saldo beban dibayar dimuka tahun 2021 merupakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

sewa kendaraan bermotor perorangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.1.13 Persediaan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

24.279.380.934,97

17.620.639.109,78

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.279.380.934,97 dan Rp17.620.639.109,78.

Saldo persediaan terdiri dari Bahan Pakai habis per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stock opname (*Physical/Periodikal Inventory*) yang dilakukan pada akhir tahun, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Rincian persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	59.866.168,00	112.038.102,00	(52.171.934,00)	(46,57)
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	1.118.300,00	(1.118.300,00)	(100,00)
3	Persediaan Cetak	354.981.180,00	405.502.528,00	(50.521.348,00)	(12,46)
4	Persediaan Materai dan Perangko	612.000,00	418.000,00	194.000,00	46,41
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	899.215.304,57	9.285.340,00	889.929.964,57	9.584,25
6	Pengisian Tabung Gas	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00	100,00
7	Alat Listrik	98.000,00	2.739.675,00	(2.641.675,00)	(96,42)
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	431.000,00	(431.000,00)	(100,00)
9	Obat Obatan	1.208.861.423,00	1.516.577.275,00	(307.715.852,00)	(20,29)
10	Obat-Obatan Lainnya	15.125.634.819,40	10.886.287.772,78	4.239.347.046,62	38,94
11	Bahan Kimia	2.521.800,00	3.586.560,00	(1.064.760,00)	(29,69)
12	Alat alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat-Alat Peraga Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bahan Bahan-Bahan Lainnya	685.211.989,00	4.189.228.497,00	(3.504.016.508,00)	(83,64)
15	Barang yang diserahkan ke masyarakat	2.439.551.975,00	277.962.060,00	2.161.589.915,00	777,66
16	Barang yang diserahkan ke pihak ketiga	3.495.851.276,00	208.569.000,00	3.287.282.276,00	1.576,11
17	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	6.895.000,00	(6.895.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Jumlah	24.279.380.934,97	17.620.639.109,78	6.658.741.825,19	37,79

Dari tabel tersebut diatas saldo persediaan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.658.741.825,19 Persediaan ATK/barang cetakan, obat-obatan, materai, alat-alat listrik/kebersihan/kesehatan, pakan ikan, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut merupakan sisa persediaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan OPD maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Rincian Persediaan dapat dilihat pada *lampiran 25*.

Selain persediaan barang habis pakai dalam kondisi baik, juga dilampirkan barang persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa. Barang persediaan kadaluarsa Tahun 2022 terdapat Dinas Kesehatan sebesar Rp1.738.129.734,95. Rincian Persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa dapat dilihat pada *lampiran 26*.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tahun 2022 dan 2021 Tidak terdapat saldo investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo investasi jangka panjang kepada entitas lainnya Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 nihil.

5.3.1.2.1.2 Investasi dalam Obligasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Saldo Investasi dalam Obligasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.1.3 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.1.4 Dana Bergulir

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo dana bergulir yang disajikan pada Neraca per 31 desember 2022 dan 2021 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.3.1.2.1.5 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo penyisihan dana bergulir yang disajikan pada Neraca per 31 desember 2022 dan 2021 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 28**.

5.3.1.2.1.6 Deposito Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo deposito Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.1.2.1.7 Investasi Non Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
15.610.982.636,00	15.610.982.636,00

Saldo investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal pemerintah kabupaten padang lawas per 31 desember 2022 sebesar Rp15.610.982.636,00 dan 2021 adalah sebesar Rp15.610.982.636,00. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah berupa kepemilikan saham pada PT. Bank Sumut, sebagai berikut.

Tabel 5.88 Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Setelah Divestasi tahap I. Saham Seri-A Nomor 80.289.009 s.d. Nomor 81.140.219 sebanyak 851.211 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp8.512.110.000, Saham Seri-A Nomor 19.707.293 s.d. Nomor 19.786.508 sebanyak 79.215 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp792.150.000 dan Saham Seri A Nomor 4.257.910 s/d 4.709.845 dengan jumlah nominal Rp4.519.360.000, Saham seri A Nomor 41.299.282 s/d 41.478.017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.787.358.551,00	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
Jumlah	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00

Rincian saham PT. Bank Sumut yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.89 Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surat sertifikat saham kolektif s/d RUPS 2009	2.000.000.000,00
2	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2010	4.500.000.000,00
3	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2011	2.012.110.000,00
4	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2013	792.150.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
5	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2019	4.519.364.085,00
6	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2021	1.787.358.551,00
Jumlah		15.610.982.636,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseorangan Terbatas Bank Pembangunan Daerah. Nilai penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp15.610.982.636,00.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggunakan metode biaya (*cost*) dalam menyajikan nilai penyertaan modal, karena persentase kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada PT. Bank Sumut.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Investasi Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.3 ASET TETAP

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.492.214.165.512,02	1.471.519.438.425,31

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.492.214.165.512,02 dan Rp1.471.519.438.425,31. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp20.694.727.086,71 atau 1,41%. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Tanah	213.886.968.331,00	212.308.748.331,00	1.578.220.000,00	0,74
2.	Peralatan dan Mesin	348.202.323.683,00	335.147.396.359,00	13.054.927.324,00	3,90
3.	Gedung dan Bangunan	592.822.658.841,79	519.710.488.291,79	73.112.170.550,00	14,07
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.275.492.238.647,41	1.196.157.152.611,70	79.335.086.035,71	6,63
5.	Aset Tetap Lainnya	54.591.562.629,00	51.113.608.974,00	3.477.953.655,00	6,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.037.482.144,00	30.578.808.142,00	(13.541.325.998,00)	(44,28)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.009.819.068.764,18)	(873.496.764.284,18)	(136.322.304.480,00)	15,61
Jumlah		1.492.214.165.512,02	1.471.519.438.425,31	20.694.727.086,71	1,41

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

213.886.968.331,00

212.308.748.331,00

Saldo aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp213.886.968.331,00 dan Rp212.308.748.331,00, Aset tetap tanah mengalami kenaikan sebesar Rp1.578.220.000,00 atau 0,74%.

Saldo sebesar Rp213.886.968.331,00 terdiri dari 1.344 bidang tanah, diantaranya 296 bidang yang telah bersertifikat dengan nilai sebesar Rp28.774.865.170,00 dan tanah yang belum bersertifikat 251 bidang dengan nilai sebesar Rp18.980.385.407,00. Sedangkan 797 bidang tanah sebesar Rp166.131.717.754,00 merupakan tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.

Rincian mutasi aset tetap tanah selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Tanah Perolehan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 01 Januari 2022		212.308.748.331,00
Penambahan		1.578.220.000,00
1	Hibah dari masyarakat	472.300.000,00
2	Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah	1.105.920.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022		213.886.968.331,00

Dari tabel tersebut diatas saldo awal aset tetap tanah Per 01 Januari 2022 sebesar Rp212.308.748.331,00 ditambah Hibah dari masyarakat sebesar Rp472.300.000,00 dan Koreksi Penambahan Aset Tetap Tanah yang belum dicatat tahun sebelumnya sebesar Rp1.105.920.000,00 sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp213.886.968.331,00.

Rekapitulasi aset tetap tanah dapat dilihat pada *lampiran 29*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

348.202.323.683,00

335.147.396.359,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp348.202.323.683,00 dan Rp335.147.396.359,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 saldo aset tetap peralatan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp13.054.927.324,00 atau 3,90%.

Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Perolehan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			335.147.396.359,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		16.231.502.731,00	
Penambahan		5.920.785.931,00	
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	747.885.996,00	
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	253.152.000,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap gedung dan bangunan (KIB C)	710.075.000,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.500.000,00	
5	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap lainnya (KIB E)	10.240.000,00	
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	465.525.300,00	
7	Reklasifikasi dari Belanja Barang	189.472.660,00	
8	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	3.333.734.975,00	
9	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	148.000.000,00	
10	Kurang catat saldo awal tahun	55.000.000,00	
11	Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga	6.200.000,00	
Pengurangan		9.097.361.338,00	
1	Aset tetap Ektrakompatabel	2.365.188.323,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)	144.375.012,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	9.000.000,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya (KIB E)	18.572.000,00	
5	Reklasifikasi ke Belanja Barang	524.127.736,00	
6	Reklasifikasi ke Belanja Pemeliharaan	10.889.560,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	5.802.858.707,00	
8	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	222.350.000,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			348.202.323.683,00

Rekapitulasi aset tetap Peralatan dan mesin dapat dilihat pada *lampiran 30*.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
592.822.658.841,79	519.710.488.291,79

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp592.822.658.841,79 dan Rp519.710.488.291,79. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo aset tetap gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp73.112.170.550,00 atau 14,07%.

Hasil pemeriksaan pengurus barang dinas pendidikan tahun 2022 diketahui terdapat empat bangunan SD Negeri 0507 Latong sebesar Rp236.808.000,00 dan dua bangunan SD Negeri 0505 Hutanopan sebesar Rp494.764.000,00 yang telah diruibuhkan, direnovasi, dan terjadi duplikasi pencatatan tetapi masih tercatat pada aset tetap gedung dan bangunan.

Rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Perolehan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			519.710.488.291,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		56.280.047.562,00	
Penambahan		22.128.568.849,00	
1	Hibah dari Masyarakat	0,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap PM (KIB B)	144.375.012,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	16.050.181.950,00	
4	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	1.112.119.494,00	
5	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	962.488.854,00	
6	Penambahan Aset Tetap dari Utang Pengadaan Aset Tetap	3.333.039.539,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	311.364.000,00	
8	Kurang catat saldo awal tahun	215.000.000,00	
Pengurangan		5.296.445.861,00	
1	Penghapusan	0,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap PM (KIB B)	710.075.000,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	616.549.700,00	
4	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	0,00	
5	Reklasifikasi ke belanja barang	3.522.441.749,00	
6	Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap	76.500.000,00	
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	145.385.000,00	
8	Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	207.016.000,00	
9	Barang Ektrakompatabel	18.478.412,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			592.822.658.841,79

Rekapitulasi aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada *lampiran 31*.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.275.492.238.647,41

1.196.157.152.611,70

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.275.492.238.647,41 dan Rp1.196.157.152.611,70. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terjadi peningkatan sebesar Rp79.335.086.035,71 atau 6,63%.

Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.94 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			1.196.157.152.611,70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.287.840.527,00	
Penambahan		25.505.262.803,00	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset tetap PM (KIB B)	9.000.000,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)	616.549.700,00	
3	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari aset tetap KDP (KIB F)	4.847.269.437,00	
4	Reklasifikasi dari Belanja Barang	1.059.900.000,00	
5	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	2.431.501.008,00	
6	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan	1.990.657.444,00	
7	Reklasifikasi dari Belanja Hibah barang	0,00	
8	Penambahan Aset tetap dari Utang Pengadaan Aset Tetap	14.550.385.214,00	
Pengurangan		8.458.017.294,29	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap PM (KIB B)	1.500.000,00	
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap KDP (KIB F)	7.008.645.641,00	
3	Pengurangan Aset Tetap karena Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap	29.321.850,00	
4	Barang Ekstrakompatabel	9.000.000,00	
5	Reklasifikasi ke Belanja Barang	1.409.549.803,29	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			1.275.492.238.647,41

Rekapitulasi Jalan,irigasi dan jaringan dapat dilihat pada *lampiran 32*.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

54.591.562.629,00

51.113.608.974,00

Saldo aset tetap - aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp54.591.562.629,00 dan Rp51.113.608.974,00. Aset tetap lainnya meningkat sebesar Rp3.477.953.655,00 atau 6,80% dari tahun 2021.

Rincian mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rincian Aset Tetap Lainnya Perolehan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			51.113.608.974,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		27.075.000,00	
Penambahan		3.467.510.480,00	
1	Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Tetap PM (KIB B)	18.572.000,00	
2	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa BOS	3.448.938.480,00	
Pengurangan		16.631.825,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset tetap PM (KIB B)	10.240.000,00	
2	Reklasifikasi ke belanja barang	3.525.000,00	
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kondisi karena rusak berat	2.866.825,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			54.591.562.629,00

Rekapitulasi aset tetap lainnya dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

17.037.482.144,00

30.578.808.142,00

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.037.482.144,00 dan Rp30.578.808.142,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo konstruksi dalam pengerjaan mengalami penurunan sebesar Rp13.541.325.998,00 atau 44,28%.

Rincian mutasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Perolehan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			30.578.808.142,00
Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Penambahan		7.009.959.041,00	
1	Reklasifikasi dari aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum	7.009.959.041,00	
Pengurangan		20.551.285.039,00	
1	Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan	700.121.700,00	
2	Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan Inspektorat	179.806.500,00	
3	Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum	15.170.253.750,00	
4	Reklasifikasi ke aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum	4.501.103.089,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			17.037.482.144,00

Adapun rincian konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.97 Rekapitulasi KDP per 31 Desember 2022

No.	Uraian	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	16.288.882.144,00
	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (2009)	6.789.500.000,00
	Peningkatan Jalan Simp.Silenjeng -Sitada-tada Kec. Sihapas Barumun (2013)	628.108.200,00
	Pengerasan Jalan Ds Gunung Manaon Kec. Batang Lubu Sutam (2013)	62.443.000,00
	Pembangunan Parit Tanjung Botung Kec. Sosa (2013) Putus Kontrak	250.268.500,00
	Pembangunan Drainase Keliling Kantor Camat Dan Aula Sihapas Barumun Kec. Barumun (2013)	159.890.400,00
	Pengaspalan jalan dengan Hotmix Pekan Pasar Panyabungan-Desa Sigalapung (2014) Putus Kontrak	666.691.000,00
	Pembangunan Jalan Jurusan Simpang Parombunan-Hobaan (Lanjutan) Kec. Sosa (2014)	451.650.228,00
	Pembangunan Drainase Pasar Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi (2014)	270.371.775,00
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang Kec. Sosa (Lanjutan) (2022)	888.503.756,00
	Rekonstruksi Jalan Desa Sabarimba - Saba Lappisi Kec. Barumun Baru (2022)	720.562.806,00
	Rekonstruksi Jalan Huristak- Desa Parantonga Kec. Huristak	325.002.063,00
	Rekonstruksi Jalan Mayor Daulad Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun	1.426.918.386,00
	Rekonstruksi Jalan Sosopan - Banua Tonga Kec. Sosopan	396.031.897,00
	Rekonstruksi Jalan Sp. Provinsi (Pasar Ujung Batu) - Mondang Kec. Sosa	2.043.020.804,00
	Rekonstruksi Jalan Tandolan - Rura Pandan Desa Hapung Kec. Ulu Sosa	339.907.224,00
	Pembangunan Jembatan Rura Aek Tapus Di Desa Hutabargot Kec. Sosopan	425.754.721,00
	Pembangunan Drainase Menuju Pemakaman Ippos Lingkungan VI Pasar Sibuhuan Kec. Barumun	364.557.238,00
	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Desa Si Dondong Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas	79.700.146,00
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	748.600.000,00
	Pembangunan Bagas Godang (Rumah Panggung)	748.600.000,00
	Jumlah	17.037.482.144,00

Rekapitulasi Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada *lampiran 34*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(1.009.819.068.764,18)

(873.496.764.284,18)

Akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(1.009.819.068.764,18) dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Rp(873.496.764.284,18). Akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp(136.322.304.480,00) atau 15,61%.

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(261.941.598.632,25)	(229.395.710.686,01)	(32.545.887.946,24)	14,19
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(221.595.587.569,07)	(197.962.683.794,17)	(23.632.903.774,90)	11,94
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(526.281.882.562,86)	(446.138.369.804,00)	(80.143.512.758,86)	17,96
Jumlah		(1.009.819.068.764,18)	(873.496.764.284,18)	(136.322.304.480,00)	15,61

Dari tabel diatas, akumulasi penyusutan aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp(136.322.304.480,00) atau 15,61% dari tahun 2021. Penyusutan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	0.00

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak memiliki saldo dana cadangan per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
124.721.972.866,34	116.320.165.596,05

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp124.721.972.866,34 dan Rp116.320.165.596,05. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp8.401.807.270,29 atau 7,22% dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.99 Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Tagihan Jangka Panjang	368.705.660,22	367.008.363,93	1.697.296,29	0,46
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aset Tak Berwujud	2.042.244.200,00	1.669.911.000,00	372.333.200,00	22,30
4.	Aset Lain-Lain	118.018.198.844,12	114.283.246.232,12	3.734.952.612,00	3,27
5.	Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	4.292.824.162,00	0,00	4.292.824.162,00	∞
Jumlah		124.721.972.866,34	116.320.165.596,05	8.401.807.270,29	7,22

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

368.705.660,22

367.008.363,93

Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp368.705.660,22 dan Rp367.008.363,93. Tagihan jangka panjang merupakan kekurangan volume atas pekerjaan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum. Rincian tagihan jangka panjang dapat dilihat pada *lampiran 35*.

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

2.042.244.200,00

1.669.911.000,00

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.042.244.200,00 dan Rp1.669.911.000,00. Aset tidak berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp372.333.200,00 atau 22,30% dikarenakan adanya



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

reklasifikasi dari belanja barang jasa dan belanja modal. Aset Tak Berwujud Tahun 2022 terdiri atas *Website* dan *Software GIS*.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.100 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan OPD/Satker
Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Nama OPD	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kesehatan	Software	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
2	RSUD	Software	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	Goodwill	69.861.000,00	69.861.000,00	0,00	0,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Software	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal	Software	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
7	Inspektorat	Software	132.250.000,00	84.000.000,00	48.250.000,00	57,44
8	Sekretariat Daerah	Software	149.983.200,00	0,00	149.983.200,00	∞
9	BKPSDM	Software	174.100.000,00	0,00	174.100.000,00	∞
JUMLAH			2.042.244.200,00	1.669.911.000,00	372.333.200,00	22,30

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

118.018.198.844,12

114.283.246.232,12

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp118.018.198.844,12 dan Rp114.283.246.232,12. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 aset lain-lain meningkat sebesar Rp3.734.952.612,00 atau 3,27%. Rincian mutasi Aset Lain-lain selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
Saldo Awal 01 Januari 2022			114.283.246.232,12
Penambahan		5.951.110.532,00	
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	5.951.110.532,00	
Pengurangan		2.216.157.920,00	
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	776.889.300,00	
2	Penghapusan Aset lainnya (rusak berat) Sekretariat Daerah	1.439.268.620,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2022			118.018.198.844,12



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Dari Tabel tersebut diatas Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp118.018.198.844,12. Rekapitulasi Aset Lain-lain dapat dijelaskan pada *lampiran 36*.

5.3.1.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

4.292.824.162,00

0,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.292.824.162,00 dan Nihil. Dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dan surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.14.1/7481/keuda tanggal 15 maret 2023. Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* Tahun 2022

No	Uraian	
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PPh Pasal 21	668.315.900,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PPh Pasal 25/29 OP	55.525.058,00
3	Dana Bagi Hasil PBB Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah	1.557.778.803,00
4	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah	12.356.755,00
5	Dana Bagi Hasil PBB Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah	235.986.787,00
6	Dana Bagi Hasil PBB Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah	186.785.887,00
7	Dana Bagi Hasil PBB Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan	82.214.924,00
8	Dana Bagi Hasil PBB Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA DBH PBB Biaya Pemungutan	8.625.595,00
9	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan	489.109,00
10	Dana Bagi Hasil PBB Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan	9.341.570,00
11	Dana Bagi Hasil PBB Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022 DBH PBB Bagi Rata	472.605.805,00
12	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minyak Bumi 15%	990.367,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	
13	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	32.871,00
14	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Gas Bumi 30%	2.622.057,00
15	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	43.684,00
16	Dana Bagi Hasil SDA Minerba Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	128.459,00
17	Dana Bagi Hasil SDA Minerba Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minerba - Royalti	561.275.100,00
18	Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	2.992.512,00
19	Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	25.332.064,00
20	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Kehutanan - PSDH	170.455.349,00
21	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Perikanan	211.753.211,00
22	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH Cukai Hasil Tembakau	27.172.295,00
Jumlah		4.292.824.162,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

47.976.687.773,80

3.296.225.246,00

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 31 Desember 2022 sebesar Rp47.976.687.773,80 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.296.225.246,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021, Saldo Kewajiban mengalami peningkatan sebesar Rp44.680.462.527,80 atau 1.355,50% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	47.976.687.773,80	3.296.225.246,00	44.680.462.527,80	1.355,50
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		47.976.687.773,80	3.296.225.246,00	44.680.462.527,80	1.355,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

47.976.687.773,80

3.296.225.246,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 31 Desember 2022 sebesar Rp47.976.687.773,80 dan Tahun Anggaran 2021 Rp3.296.225.246,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo kewajiban jangka pendek terjadi peningkatan sebesar Rp44.680.462.527,80 atau 1.355,50% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.561.441,00	0,00	15.561.441,00	100,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	175.371.243,00	243.220.984,00	(67.849.741,00)	(27,90)
5	Utang Belanja	47.785.755.089,80	186.240.574,00	47.599.514.515,80	25.558,08
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	2.866.763.688,00	(2.866.763.688,00)	(100,00)
JUMLAH		47.976.687.773,80	3.296.225.246,00	44.680.462.527,80	1.355,50

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

15.561.441,00

0,00

Tahun 2022 saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp15.561.441,00 dan 2021 nihil. Utang tersebut terdapat pada Sekretariat Daerah.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Tidak terdapat saldo utang bunga Kabupaten Padang Lawas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo bagian lancar utang jangka panjang Kabupaten Padang Lawas.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
175.371.243,00	243.220.984,00

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi atas penerimaan pendapatan. Saldo pendapatan diterima dimuka pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.371.243,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp243.220.984,00. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 pendapatan diterima dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp67.849.741,00 atau 27,90%. Rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada *lampiran 37*.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
47.785.755.089,80	0,00

Saldo Utang Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.785.755.089,80 dan Tahun Anggaran 2021 Nihil. Rekapitulasi utang belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.105 Rincian Penambahan dan Pengurangan Utang Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	10.215.455.113,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.175.062.872,00
3	Utang Belanja Modal	20.645.679.991,00
4	Utang Belanja Transfer	12.749.557.113,80
Saldo Akhir 31 Desember 2022		47.785.755.089,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
10.215.455.113,00	0,00

Saldo utang belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.215.455.113,00 terdiri dari tahun 2022 sebesar Rp3.259.757.989,00, tahun 2021 sebesar Rp3.455.228.580,00 dan tahun 2020 sebesar Rp3.500.468.544,00 sedangkan tahun anggaran 2021 Nihil karena baru dilakukan koreksi pada tahun 2022. Saldo utang belanja Tahun 2022 merupakan tagihan atas iuran jaminan kesehatan peserta pekerja penerima upah (PPPU) Pemerintah Daerah. Rincian utang belanja pegawai dapat dilihat pada *lampiran 38*.

5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
4.175.062.872,00	0,00

Saldo utang belanja barang dan jasa tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.175.062.872,00 terdiri dari tahun 2022 sebesar Rp3.988.822.298,00 sedangkan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp186.240.574,00. Nilai utang belanja barang dan jasa tersebut belum termasuk utang atas belanja tahun 2022 yang terlambat dilaporkan oleh OPD terkait dan belum direviu atau diverifikasi oleh Inspektorat sebesar Rp2.682.259.876,00. Saldo Tahun Anggaran 2021 nihil karena pada tahun 2021 dicatat sebagai utang beban. Rincian utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada *lampiran 39*.

5.3.2.1.5.3 Utang Belanja Modal

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
20.645.679.991,00	0,00

Saldo utang belanja modal tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.645.679.991,00 terdiri dari tahun 2022 sebesar Rp17.884.738.153,00 sedangkan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp2.760.941.838,00. Nilai utang belanja modal tersebut belum termasuk utang atas belanja tahun 2022 yang terlambat dilaporkan oleh OPD terkait dan belum direviu atau diverifikasi oleh Inspektorat sebesar Rp3.200.000,00. Saldo Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Anggaran 2021 nihil karena pada tahun 2021 dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya. Rincian utang belanja modal dapat dilihat pada *lampiran 40*.

5.3.2.1.5.4 Utang Belanja Transfer

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
12.749.557.113,80	0,00

Saldo utang belanja transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.749.557.113,80 terdiri dari tahun 2022 sebesar Rp3.611.328.137,40 dan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp9.138.228.976,40 sedangkan Tahun Anggaran 2021 nihil karena baru dilakukan koreksi pada tahun 2022. Saldo utang belanja transfer merupakan utang belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dari Tahun Anggaran 2015 s/d 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah mengalokasikan anggaran dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak namun tidak terdapat realisasi dikarenakan belum adanya regulasi besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

5.3.2.1.6 Utang Beban

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	186.240.574,00

Tidak terdapat Saldo Utang beban Tahun Anggaran 2022 sedangkan saldo beban tahun 2022 telah direklasifikasi menjadi utang belanja disebabkan perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	2.866.763.688,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tidak terdapat saldo utang jangka pendek lainnya Tahun Anggaran 2022 sedangkan saldo tahun 2022 telah direklasifikasi menjadi utang belanja modal disebabkan perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Sampai dengan akhir Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum melakukan peminjaman dana untuk membiayai kebutuhan belanjanya baik kepada Pemerintah Pusat (Dalam Negeri) maupun melalui Lembaga Keuangan Luar Negeri (*Loan ADB. IBRD dll*).

5.3.2.5.1 Utang Dalam Negeri

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Utang Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.2.5.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.3.3 EKUITAS

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.622.620.032.144,17	1.674.460.485.994,13

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.622.620.032.144,17 dan Rp1.674.460.485.994,13. Jika



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

dibandingkan dengan tahun 2021, ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp51.840.453.849,96 atau 3,10%. Ekuitas tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Kas	8.559.345.924,45	33.991.436.118,36	(25.432.090.193,91)	(74,82)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	27.697.730,00	2.963.004,00	24.734.726,00	834,79
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.205,00	132.756.566,00	(132.750.361,00)	(100,00)
4	Kas di Bendahara FKTP	47.906.278,00	0,00	47.906.278,00	∞
5	Kas Lainnya	15.561.441,00	535.349,00	15.026.092,00	2.806,78
6	Kas di Bendahara BOS	256.641.858,00	0,00	256.641.858,00	∞
7	Piutang Pendapatan	12.197.716.108,97	25.459.122.825,57	(13.261.406.716,60)	(52,09)
8	Piutang Lainnya	275.684.411,84	303.184.411,84	(27.500.000,00)	(9,07)
9	Penyisihan Piutang	(7.610.341.988,62)	(8.250.192.801,78)	639.850.813,16	(7,67)
10	Beban Dibayar Dimuka	0,00	5.045.680.000,00	(5.045.680.000,00)	(100,00)
11	Persediaan	24.279.380.934,97	17.620.639.109,78	6.658.741.825,19	37,79
12	Investasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00	0,00	0,00
13	Aset Tetap	1.492.214.165.512,02	1.471.519.438.425,31	20.694.727.086,71	1,41
14	Aset Lainnya	124.721.972.866,34	116.320.165.596,05	8.401.807.270,29	7,22
15	Utang Jangka Pendek	(47.976.687.773,80)	(3.296.225.246,00)	(44.680.462.527,80)	1.355,50
JUMLAH		1.622.620.032.144,17	1.674.460.485.994,13	(51.840.453.849,96)	(3,10)

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Operasional seluruh OPD/Satker yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut.

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH – LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
803.906.937.370,49	1.056.338.087.006,04



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pendapatan - LO per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp803.906.937.370,49 dan Rp1.056.338.087.006,04. Saldo pendapatan - LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp252.431.149.635,55 atau 23,90%. Adapun rincian Pendapatan- LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rekapitulasi Pendapatan-LO Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	56.036.845.712,49	45.807.631.487,04	10.229.214.225,45	22,33
2.	Pendapatan Transfer – LO	745.745.417.990,00	968.584.292.830,00	(222.838.874.840,00)	(23,01)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	2.124.673.668,00	41.946.162.689,00	(39.821.489.021,00)	(94,93)
Jumlah		803.906.937.370,49	1.056.338.087.006,04	(252.431.149.635,55)	(23,90)

Tabel diatas menunjukkan saldo Pendapatan - LO per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp252.431.149.635,55 atau 23,90%.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

56.036.845.712,49

45.807.631.487,04

PAD - LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah realisasi PAD sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 masing masing sebesar Rp56.036.845.712,49 dan Rp45.807.631.487,04. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, PAD – LO mengalami peningkatan sebesar Rp10.229.214.225,45 atau 22,33%. Adapun rekapitulasi penerimaan PAD sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rekapitulasi Penerimaan PAD Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	22.389.469.026,00	14.035.555.209,00	8.353.913.817,00	59,52
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.365.095.867,00	3.317.614.056,00	11.047.481.811,00	332,99
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.958.461.193,13	3.287.043.071,00	671.418.122,13	20,43



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	15.323.819.626,36	25.167.419.151,04	(9.843.599.524,68)	(39,11)
Jumlah		56.036.845.712,49	45.807.631.487,04	10.229.214.225,45	22,33

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

22.389.469.026,00

14.035.555.209,00

Saldo pendapatan pajak daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.389.469.026,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.035.555.209,00. Pendapatan pajak daerah – LO Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp8.353.913.817,00 atau 59,52%. Adapun pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2022	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Pajak Hotel - LO	73.463.499,00	6.687.590,00	11.440.500,00	0,00	0,00	78.216.409,00
2.	Pajak Restoran - LO	1.913.024.739,00	45.239.309,00	50.072.880,00	0,00	0,00	1.917.858.310,00
3.	Pajak Hiburan - LO	9.055.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	10.510.000,00
4.	Pajak Reklame - LO	430.101.500,00	0,00	13.182.800,00	229.220.984,00	175.371.243,00	497.134.041,00
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	7.852.327.942,00	62.237.848,00	122.485.507,00	0,00	0,00	7.912.575.601,00
6.	Pajak Parkir - LO	26.330.700,00	124.500,00	193.200,00	0,00	0,00	26.399.400,00
7.	Pajak Air Tanah - LO	189.603.261,00	18.192.687,00	15.951.294,00	0,00	0,00	187.361.868,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	751.136.496,00	73.993.969,00	61.328.616,00	0,00	0,00	738.471.143,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.775.913.815,00	128.665.061,00	969.848.340,00	0,00	0,00	3.617.097.094,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	7.403.845.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.845.160,00
Jumlah		21.424.802.112,00	335.140.964,00	1.245.958.137,00	229.220.984,00	175.371.243,00	22.389.469.026,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Dari tabel di atas pendapatan pajak daerah LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.424.802.112,00 sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp22.389.469.026,00 terdapat perbedaan sebesar Rp964.666.914,00 perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembayaran atas piutang yang dibayar tahun 2022 sebesar Rp335.140.964,00;
2. Piutang tahun 2022 yang belum dibayarkan oleh wajib pajak sampai dengan 31 desember 2022 sebesar Rp1.245.958.137,00;
3. Pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp229.220.984,00; dan
4. Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp 175.371.243,00.

Rekapitulasi pendapatan pajak daerah - LO dapat dilihat pada *lampiran 41*.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

14.365.095.867,00

3.317.614.056,00

Saldo pendapatan retribusi daerah – LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.365.095.867,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.317.614.056,00. Pendapatan retribusi daerah – LO Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp11.047.481.811,00 atau 332,99%. Adapun pendapatan retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	12.986.161.862,00	1.149.140.300,00	855.622.800,00	12.692.644.362,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	226.523.500,00	0,00	0,00	226.523.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	90.150.000,00	0,00	0,00	90.150.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	115.920.050,00	1.844.000,00	31.972.650,00	146.048.700,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	88.745.000,00	0,00	0,00	88.745.000,00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	97.089.817,00	0,00	0,00	97.089.817,00
7	Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang	12.431.000,00	0,00	0,00	12.431.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi– LO	410.733.249,00	81.169.091,00	21.174.546,00	350.738.704,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	PENDAPATAN LO (Rp)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	88.700.000,00	0,00	0,00	88.700.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	401.572.750,00	0,00	0,00	401.572.750,00
11	Retribusi Terminal - LO	13.550.000,00	0,00	0,00	13.550.000,00
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	16.185.000,00	0,00	0,00	16.185.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	51.750.000,00	0,00	0,00	51.750.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	48.167.034,00	0,00	0,00	48.167.034,00
Jumlah		14.688.479.262,00	1.232.153.391,00	908.769.996,00	14.365.095.867,00

Dari tabel tersebut diatas pendapatan LRA sebesar Rp14.688.479.262,00 dikurangi pembayaran piutang sebesar Rp1.232.153.391,00, dan ditambah piutang tahun 2022 sebesar Rp908.769.996,00 sehingga pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp14.365.095.867,00.

Rekapitulasi pendapatan retribusi daerah – LO dapat dilihat pada *lampiran 42*.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

3.958.461.193,13

3.287.043.071,00

Saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan – LO untuk Tahun 2022 sebesar Rp3.958.461.193,13. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp3.287.043.071,00 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp671.418.122,13 atau 20,43%. Adapun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

**Tabel 5.111 Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Selama TA 2022 dan TA 2021**

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Milik	3.958.461.193,13	0,00	0,00	3.958.461.193,13
Jumlah		3.958.461.193,13	0,00	0,00	3.958.461.193,13

Dari tabel tersebut diatas tidak terdapat perbedaan antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO masing masing sebesar Rp3.958.461.193,13.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat dilihat pada *lampiran 43*.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
15.323.819.626,36	25.167.419.151,04

Saldo lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2022 sebesar Rp15.323.819.626,36 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp25.167.419.151,04. Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.843.599.524,68 atau 39,11% jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2021. Adapun lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rekapitulasi Pendapatan Lain lain PAD yang sah Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2022	PENDAPATAN LO (Rp)
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	24.000.000,00
2.	Jasa Giro Kas Daerah – LRA	1.194.083.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.083.911,00
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	169.926.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169.926.783,30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	PENDAPATAN LRA (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG 2022 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2021	Pendapatan Diterima Dimuka 2022	PENDAPATAN LO (Rp)
5.	Pendapatan Denda Pajak – LRA	84.479.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479.739,00
6.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.950.778.841,02	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923.278.841,02
7.	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	3.460.246.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.246.816,64
8.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	8.466.439.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.439.395,00
9.	Remunerasi-LO	0,00	0,00	1.041.140,40	0,00	0,00	1.041.140,40
JUMLAH		15.336.278.485,96	27.500.000,00	1.041.140,40	14.000.000,00	0,00	15.323.819.626,36

Dari tabel diatas pendapatan LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.336.278.485,96 sedangkan pendapatan LO sebesar Rp15.323.819.626,36 terdapat selisih sebesar Rp12.458.859,60 perbedaan tersebut merupakan pembayaran sebesar Rp27.500.000,00 dikurang pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp14.000.000,00 dan piutang remunerasi *Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp1.041.140,40.

Rekapitulasi lain-lain PAD yang Sah - LO dapat dilihat pada *lampiran 44*.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
745.745.417.990,00	968.584.292.830,00

Saldo Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2022, Saldo pendapatan transfer sebesar Rp745.745.417.990,00, sedangkan saldo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp968.584.292.830,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, pendapatan transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp222.838.874.840,00 atau 23,01%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.113 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer Selama TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	per 31 Des 2022 (Rp)	per 31 Des 2021 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	705.440.724.122,00	668.555.442.712,00	36.885.281.410,00	5,52
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	3.595.403.000,00	254.448.118.400,00	(250.852.715.400,00)	(98,59)
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	36.709.290.868,00	45.580.731.718,00	(8.871.440.850,00)	(19,46)
4.	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		745.745.417.990,00	968.584.292.830,00	(222.838.874.840,00)	(23,01)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

705.440.724.122,00

668.555.442.712,00

Saldo dana perimbangan dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp705.440.724.122,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp668.555.442.712,00. Dana perimbangan dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp36.885.281.410,00 atau 5,52%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Pembayaran Piutang	Piutang 2022	Pendapatan LO
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	54.678.132.268,00	0,00	0,00	58.970.956.430,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.798.148.640,00	0,00	0,00	485.798.148.640,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.371.358.755,00	0,00	0,00	55.371.358.755,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	105.300.260.297,00	0,00	0,00	105.300.260.297,00
Jumlah		701.147.899.960,00	0,00	0,00	705.440.724.122,00

Dari tabel tersebut diatas, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp701.147.899.960,00 sedangkan Pendapatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Transfer Pusat LO sebesar Rp705.440.724.122,00 terdapat perbedaan antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO sebesar Rp4.292.824.162,00 perbedaan tersebut merupakan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dapat dilihat pada *lampiran 45*.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
3.595.403.000,00	254.448.118.400,00

Saldo pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp3.595.403.000,00 dan Rp254.448.118.400,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 saldo pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya mengalami penurunan sebesar Rp250.852.715.400,00 atau 98,59%. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

No	Uraian	Pendapatan LRA	Pembayaran Piutang	Piutang 2022	Pendapatan LO
1	Dana Insentif Daerah	3.595.403.000,00	0,00	0,00	3.595.403.000,00
2	Dana Desa	219.070.681.880,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		222.666.084.880,00	0,00	0,00	3.595.403.000,00

Dari tabel tersebut diatas, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp222.666.084.880,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO sebesar Rp3.595.403.000,00 terdapat perbedaan antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO sebesar Rp219.070.681.880,00 perbedaan tersebut merupakan Pendapatan Dana Desa yang tidak disajikan pada Laporan Operasional.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
36.709.290.868,00	45.580.731.718,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO adalah berupa dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari PAD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Saldo pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.709.290.868,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.580.731.718,00. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LO Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.871.440.850,00 atau 19,46%, jika dibandingkan tahun 2021. Rincian perhitungan pendapatan bagi hasil pajak provinsi - LO dapat dilihat pada *lampiran 46*.

Tabel 5.116 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

No	Uraian	Pendapatan LRA 2022 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor - LO	7.156.740.345,00	2.715.869.429,00	0,00	4.440.870.916,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	3.025.341.103,00	1.506.784.974,00	0,00	1.518.556.129,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	14.665.068.752,00	7.099.765.154,00	0,00	7.565.303.598,00
4	Penerimaan Pajak Air Permukaan – LO	422.000.718,00	234.316.024,00	0,00	187.684.694,00
5	Pajak Rokok - LO	19.655.982.888,00	539.862.357,00	0,00	19.116.120.531,00
6	Bantuan Keuangan	3.880.755.000,00	0,00	0,00	3.880.755.000,00
JUMLAH		48.805.888.806,00	12.096.597.938,00	0,00	36.709.290.868,00

Dari tabel tersebut diatas, Tahun Anggaran 2022 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdapat perbedaan antara pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp12.096.597.938,00 selisih tersebut merupakan pendapatan atas pembayaran piutang tahun 2021.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
0,00	0,00

Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tidak terdapat saldo bantuan keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

2.124.673.668,00

41.946.162.689,00

Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer, Saldo LLPD yang sah – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp2.124.673.668,00 dan Rp41.946.162.689,00. Terjadi penurunan sebesar Rp39.821.489.021,00 atau 94,93%, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.117 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Pendapatan LRA 2022 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	2.124.673.668,00
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	2.124.673.668,00

Dari tabel tersebut diatas tidak terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA untuk Tahun Anggaran 2022. sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO sebesar Rp2.124.673.668,00 terdapat selisih sebesar Rp2.124.673.668,00. Rincian perbedaan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.118 Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan LO
Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Pendapatan LO (Rp)
1	Penambahan aset tetap peralatan mesin alat besar darat (excavator) hibah dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) Dinas Pertanian Tahun 2022	747.885.996,00
2	Penambahan barang persediaan obat-obatan bersumber dari hibah provinsi ke Pemper KB Tahun 2022	417.523.100,00
3	Penambahan barang persediaan cetak hibah dari pemerintah pusat Disdukcapil Tahun 2022.	105.028.000,00
4	Penambahan barang persediaan Obat obatan Lainnya yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Dinkes Tahun 2022	436.738.332,00
5	Penambahan aset tetap peralatan dan mesin alat peraga praktek sekolah bidang studi IPA lanjutan hibah dari Pemerintah Provinsi Dinkes Tahun 2022	253.152.000,00
6	Penambahan aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja hibah dari masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun Tahun 2022	2.046.240,00
7	penambahan aset tetap tanah untuk jalan desa hibah dari kelompok masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan tahun 2022	8.700.000,00
8	Penambahan aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja Hibah dari kelompok masyarakat Dinkes Tahun 2022	153.600.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Pendapatan LO (Rp)
	JUMLAH	2.124.673.668,00

Rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dilihat pada *lampiran 47*.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
2.124.673.668,00	3.975.989.689,00

Pendapatan Hibah LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.124.673.668,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.975.989.689,00. Pendapatan hibah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.851.316.021,00 atau 46,56%, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,0	0,00

Dana Darurat Tahun 2022 dan 2021 nihil.

5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	37.970.173.000,00

Pendapatan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun 2022 nihil. Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp37.970.173.000,00 merupakan hibah dan BOS.

5.4.1.4 Surplus Non Operasional – LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Surplus Non Operasional meliputi surplus penjualan aset lancar – LO, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang – LO dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO yang tidak adanya realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.

5.4.1.5 Pendapatan Luar Biasa –LO

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Pendapatan Luar Biasa - LO Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

5.4.2 BEBAN OPERASIONAL, DEFISIT NON OPERASIONAL DAN BEBAN LUAR BIASA

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
842.041.037.066,50	1.046.604.114.987,75

Saldo beban Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 sebesar Rp842.041.037.066,50 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.046.604.114.987,75. Beban Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp204.563.077.921,25 atau 19,55%. Adapun rincian Beban sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rekapitulasi Beban Selama TA 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Operasi	836.552.049.228,55	1.043.872.229.055,75	(207.320.179.827,20)	(19,86)
2.	Defisit Non Operasional	1.738.129.734,95	0,00	1.738.129.734,95	∞
3.	Beban Luar Biasa	3.750.858.103,00	2.731.885.932,00	1.018.972.171,00	37,30
Jumlah		842.041.037.066,50	1.046.604.114.987,75	(204.563.077.921,25)	(19,55)

5.4.2.1 Beban Operasi

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
836.552.049.228,55	1.043.872.229.055,75

Saldo beban operasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp836.552.049.228,55 dan Rp1.043.872.229.055,75. Saldo beban operasi mengalami penurunan sebesar Rp207.320.179.827,20 atau 19,86%,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

jika dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian beban operasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.120 Rekapitulasi Beban Operasi Selama TA 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pegawai	354.317.415.280,00	336.613.956.837,00	17.703.458.443,00	5,26
2	Beban Barang dan Jasa	256.448.739.690,86	225.080.240.001,34	31.368.499.689,52	13,94
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	12.745.716.535,00	42.709.249.692,00	(29.963.533.157,00)	(70,16)
6	Beban Bantuan Sosial	4.433.440.000,00	2.598.132.000,00	1.835.308.000,00	70,64
7	Beban Penyisihan Piutang	1.205.276.502,29	2.625.988.756,41	(1.420.712.254,12)	(54,10)
8	Beban lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.418.830.107,00	41.884.842.544,00	(4.466.012.437,00)	(10,66)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.165.299.001,00	21.915.653.538,00	1.249.645.463,00	5,70
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	80.354.008.795,00	76.040.509.097,00	4.313.499.698,00	5,67
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Bagi Hasil	3.611.328.137,40	0,00	3.611.328.137,40	∞
16	Beban Transfer	62.851.995.180,00	294.403.656.590,00	(231.551.661.410,00)	(78,65)
Jumlah		836.552.049.228,55	1.043.872.229.055,75	(207.320.179.827,20)	(19,86)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beban operasi Tahun 2022 sebesar Rp836.552.049.228,55 dan tahun 2021 sebesar Rp1.043.872.229.055,75. Beban operasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp207.320.179.827,20 atau 19,86% dari Tahun 2021.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

354.317.415.280,00

336.613.956.837,00

Saldo beban pegawai Tahun 2022 sebesar Rp354.317.415.280,00 dan Tahun 2021 saldo beban pegawai – LO sebesar Rp336.613.956.837,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.121 Rincian Realisasi Beban Pegawai – LO TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	233.861.190.393,00	222.040.251.944,00	11.820.938.449,00	5,32
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	41.330.740.257,00	43.286.173.808,00	(1.955.433.551,00)	(4,52)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.697.368.349,00	56.406.640.615,00	9.290.727.734,00	16,47
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.692.434.493,00	14.259.290.470,00	(1.566.855.977,00)	(10,99)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.561.788,00	0,00	174.561.788,00	∞
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	561.120.000,00	621.600.000,00	(60.480.000,00)	(9,73)
Jumlah		354.317.415.280,00	336.613.956.837,00	17.703.458.443,00	5,26

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja Pegawai LRA sebesar Rp351.057.657.291,00 sedangkan Beban pegawai – LO sebesar Rp354.317.415.280,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.259.757.989,00 perbedaan tersebut merupakan utang atas tagihan iuran jaminan kesehatan peserta pekerja penerima upah (PPU) Pemerintah Daerah.

5.4.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

233.861.190.393,00

222.040.251.944,00

Pada Tahun 2022 saldo beban gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp233.861.190.393,00 dan Tahun 2021 saldo beban gaji dan tunjangan ASN – LO sebesar Rp222.040.251.944,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Gaji Pokok	174.541.688.495,00	167.681.332.560,00	6.860.355.935,00	4,09
2.	Beban Tunjangan Keluarga	16.833.419.600,00	16.619.560.702,00	213.858.898,00	1,29
3.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.001.340.183,00	5.195.160.000,00	(1.193.819.817,00)	(22,98)
4.	Beban Tunjangan Fungsional	12.984.539.118,00	11.211.309.000,00	1.773.230.118,00	15,82
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.212.883.959,00	2.086.724.840,00	126.159.119,00	6,05
6.	Beban Tunjangan Beras	11.027.204.857,00	10.737.577.380,00	289.627.477,00	2,70
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	233.937.340,00	183.337.149,00	50.600.191,00	27,60
8.	Beban Pembulatan Gaji	2.641.680,00	2.393.459,00	248.221,00	10,37
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	10.545.122.493,00	6.946.934.954,00	3.598.187.539,00	51,80
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	390.584.213,00	342.895.965,00	47.688.248,00	13,91
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.087.828.455,00	1.033.025.935,00	54.802.520,00	5,31
Jumlah		233.861.190.393,00	222.040.251.944,00	11.820.938.449,00	5,32



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Dari tabel diatas Tahun 2022 beban gaji dan tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp11.820.938.449,00 atau 5,32%, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

5.4.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
41.330.740.257,00	43.286.173.808,00

Pada Tahun 2022 saldo beban tambahan penghasilan ASN sebesar Rp41.330.740.257,00 dan Tahun 2021 saldo beban tambahan penghasilan ASN – LO sebesar Rp43.286.173.808,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.330.740.257,00	42.617.313.808,00	(1.286.573.551,00)	(3,02)
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	668.860.000,00	(668.860.000,00)	(100,00)
Jumlah		41.330.740.257,00	43.286.173.808,00	(1.955.433.551,00)	(4,52)

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja Tambahan Penghasilan ASN LRA sama dengan Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO, Beban Tambahan Penghasilan ASN mengalami penurunan sebesar Rp1.955.433.551,00 atau 4,52%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 maupun utang beban pegawai Tahun 2021.

5.4.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
65.697.368.349,00	56.406.640.615,00

Pada Tahun 2022 saldo beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp65.697.368.349,00 dan Tahun 2021 saldo beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN – LO sebesar Rp56.406.640.615,00 dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

**Tabel 5.124 Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN TA 2022 dan TA 2021**

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban TPG PNSD	49.872.498.772,00	51.619.737.415,00	(1.747.238.643,00)	(3,38)
2.	Beban TKG PNSD	1.501.333.100,00	4.300.663.200,00	(2.799.330.100,00)	(65,09)
3.	Beban Tamsil Guru PNSD	1.288.500.000,00	339.000.000,00	949.500.000,00	280,09
4.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.837.716.477,00	0,00	12.837.716.477,00	∞
5.	Beban Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	141.120.000,00	147.240.000,00	(6.120.000,00)	(4,16)
6.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	∞
Jumlah		65.697.368.349,00	56.406.640.615,00	9.290.727.734,00	16,47

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN LRA sama dengan Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN - LO, Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN mengalami peningkatan sebesar Rp9.290.727.734,00 atau 16,47%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Tahun 2022 maupun utang beban pegawai Tahun 2021.

5.4.2.1.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
12.692.434.493,00	14.259.290.470,00

Pada Tahun Anggaran 2022 saldo beban gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp12.692.434.493,00 dan Tahun 2021 saldo beban gaji dan tunjangan DPRD – LO sebesar Rp14.259.290.470,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Realisasi Beban gaji dan tunjangan DPRD TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Uang Representasi DPRD	660.765.000,00	671.790.000,00	(11.025.000,00)	(1,64)
2.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	49.583.100,00	50.244.600,00	(661.500,00)	(1,32)
3.	Beban Tunjangan Beras DPRD	48.666.240,00	49.535.280,00	(869.040,00)	(1,75)
4.	Beban Uang Paket DPRD	56.637.000,00	57.582.000,00	(945.000,00)	(1,64)
5.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	958.109.250,00	974.095.500,00	(15.986.250,00)	(1,64)
6.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.596.300,00	74.450.250,00	5.146.050,00	6,91
7.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00	20.371.050,00	(6.668.550,00)	(32,74)
8.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.604.000.000,00	3.780.000.000,00	(1.176.000.000,00)	(31,11)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
9.	Beban Tunjangan Reses DPRD	682.500.000,00	945.000.000,00	(262.500.000,00)	(27,78)
10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	92.425.103,00	64.221.790,00	28.203.313,00	43,92
11.	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	2.667.000.000,00	2.712.000.000,00	(45.000.000,00)	(1,66)
12.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.770.000.000,00	4.860.000.000,00	(90.000.000,00)	(1,85)
13.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	∞
Jumlah		12.692.434.493,00	14.259.290.470,00	(1.566.855.977,00)	(10,99)

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja t gaji dan tunjangan DPRD LRA sama dengan Beban gaji dan tunjangan DPRD - LO, Beban gaji dan tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar Rp1.566.855.977,00 atau 10,99%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban gaji dan tunjangan DPRD Tahun 2022 maupun utang beban pegawai Tahun 2021.

5.4.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
174.561.788,00	0,00

Pada Tahun 2022 saldo beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp174.561.788,00 dan Tahun 2021 saldo beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH – LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	0,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	0,00	7.644.000,00	0,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	0,00
4.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	0,00	8.111.040,00	0,00
5.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	422.028,00	0,00	422.028,00	0,00
6.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.503.680,00	0,00	5.503.680,00	0,00
Jumlah		174.561.788,00	0,00	174.561.788,00	0,00

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH LRA sama dengan Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH - LO, Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar Rp174.561.788,00 atau 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 maupun utang beban pegawai Tahun 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
561.120.000,00	621.600.000,00

Pada Tahun 2022 saldo beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH sebesar Rp561.120.000,00 dan Tahun 2021 saldo beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH – LO sebesar Rp621.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH TA 2022 dan TA 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pegawai 2022	Saldo Beban Pegawai 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	141.120.000,00	201.600.000,00	(60.480.000,00)	(30,00)
2.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		561.120.000,00	621.600.000,00	(60.480.000,00)	(9,73)

Dari tabel diatas Tahun 2022 Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH LRA sama dengan Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH - LO, Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar Rp60.480.000,00 atau 9,73%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan tidak terdapat pembayaran utang beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD Serta KDH/WKDH Tahun 2022 maupun utang beban pegawai Tahun 2021.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
256.448.739.690,86	225.080.240.001,34

Pada Tahun 2022 saldo beban barang dan jasa sebesar Rp256.448.739.690,86 dan Tahun 2021 saldo beban barang dan jasa – LO sebesar Rp225.080.240.001,34 saldo 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp31.368.499.689,52 atau 13,94%. dengan rincian sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan/Barang

Saldo 2022
(Rp)

Saldo 2021
(Rp)

62.175.124.372,86

69.549.686.028,00

Pada Tahun 2022 saldo beban persediaan/barang – LO sebesar Rp62.175.124.372,86 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.549.686.028,00. Rincian beban persediaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Realisasi Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Persediaan 2022	Saldo Beban Persediaan 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	62.175.124.372,86	69.549.686.028,00	(7.374.561.655,14)	(10,60)
Jumlah		62.175.124.372,86	69.549.686.028,00	(7.374.561.655,14)	(10,60)

Dari tabel tersebut diatas saldo beban persediaan/barang Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.374.561.655,14 atau 10,60% dari Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menghasilkan barang persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.009.147.319,00, maka terdapat selisih sebesar Rp(1.834.022.946,14). Penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.129 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Persediaan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Persediaan Awal		17.620.639.109,78
Belanja Barang Persediaan LRA Tahun 2022		64.009.147.319,00
Penambahan		7.812.221.274,00
1	Hibah dari pemerintah pusat dan provinsi	976.801.932,00
2	Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin	524.127.736,00
3	Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan	3.522.441.749,00
4	Penambahan dari belanja modal aset tetap lainnya	3.525.000,00
5	Penambahan dari perolehan utang beban	1.377.472.350,00
6	Penambahan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	1.407.852.507
Pengurangan		2.987.502.394,95
1	Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin (PM)	189.472.660,00
2	Reklasifikasi ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan (JIJ)	1.059.900.000,00
3	Persediaan obat kadaluarsa	1.738.129.734,95
Persediaan Akhir		24.279.380.934,97
Beban persediaan/barang tahun 2022		62.175.124.372,86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.1.1 Beban Bahan Pakai Habis

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

62.175.124.372,86

69.549.686.028,00

Pada Tahun 2022 saldo beban bahan pakai habis sebesar Rp62.175.124.372,86 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp69.549.686.028,00. Rincian beban bahan pakai habis tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.130 Realisasi Beban Bahan Pakai Habis Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Persediaan 2022	Saldo Beban Persediaan 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.608.000,00	120.174.977,00	(78.566.977,00)	(65,38)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	210.229.560,00	273.228.722,00	(62.999.162,00)	(23,06)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.548.964.484,00	2.249.256.830,00	299.707.654,00	13,32
4	Beban Bahan-Bahan Baku	137.986.200,00	0,00	137.986.200,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	11.339.600,00	64.969.220,00	(53.629.620,00)	(82,55)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	859.507.071,00	66.376.220,00	793.130.851,00	1.194,90
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.244.705.233,00	3.994.705.845,00	1.249.999.388,00	31,29
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.313.420,00	144.015.000,00	(43.701.580,00)	(30,35)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	90.000.000,00	249.985.600,00	(159.985.600,00)	(64,00)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	41.520.000,00	(41.520.000,00)	(100,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	129.861.000,00	428.263.875,00	(298.402.875,00)	(69,68)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.126.354.246,00	5.682.464.865,00	443.889.381,00	7,81
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.527.977.527,00	3.321.270.320,00	206.707.207,00	6,22
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.069.680.526,00	4.768.135.404,00	301.545.122,00	6,32
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	465.647.000,00	357.482.500,00	108.164.500,00	30,26
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.418.000,00	0,00	14.418.000,00	∞
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.013.840,00	0,00	3.013.840,00	∞
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	609.427.700,00	490.103.194,00	119.324.506,00	24,35
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	88.465.988,00	(88.465.988,00)	(100,00)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.999.500,00	0,00	5.999.500,00	∞



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Saldo Beban Persediaan 2022	Saldo Beban Persediaan 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.610.407.942,43	3.571.047.484,00	(1.960.639.541,57)	(54,90)
22	Beban Obat-Obatan-Obat	274.494.281,43	11.779.479.258,67	(11.504.984.977,24)	(97,67)
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	0,00	1.937.422.736,33	(1.937.422.736,33)	(100,00)
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.020.669.982,00	11.677.702.652,00	1.342.967.330,00	11,50
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	707.094.473,00	0,00	707.094.473,00	∞
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.282.500,00	6.720.687,00	(2.438.187,00)	(36,28)
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	41.651.730,00	0,00	41.651.730,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.270.652.100,00	9.798.265.000,00	4.472.387.100,00	45,64
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.691.720.575,00	4.466.563.700,00	(774.843.125,00)	(17,35)
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	25.860.000,00	(25.860.000,00)	(100,00)
31	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	120.450.000,00	(120.450.000,00)	(100,00)
32	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	160.261.000,00	0,00	160.261.000,00	∞
33	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	78.975.000,00	283.720.000,00	(204.745.000,00)	(72,16)
34	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	81.882.802,00	16.000.000,00	65.882.802,00	411,77
35	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.099.620.500,00	920.105.150,00	179.515.350,00	19,51
36	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	131.687.600,00	617.510.000,00	(485.822.400,00)	(78,67)
37	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	116.045.000,00	(116.045.000,00)	(100,00)
38	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	149.340.400,00	(149.340.400,00)	(100,00)
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	525.430.000,00	0,00	525.430.000,00	∞
40	Beban Pakaian KORPRI	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	∞
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	523.793.000,00	784.003.400,00	(260.210.400,00)	(33,19)
42	Beban Pakaian Olahraga	707.237.980,00	634.382.000,00	72.855.980,00	11,48
43	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	103.600.000,00	(103.600.000,00)	(100,00)
44	Beban Pakaian Jas/Safari	45.000.000,00	201.050.000,00	(156.050.000,00)	(77,62)
Jumlah		62.175.124.372,86	69.549.686.028,00	(7.374.561.655,14)	(10,60)

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

137.329.728.592,00

98.464.448.758,34



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Saldo beban jasa Tahun 2022 sebesar Rp137.329.728.592,00 sedangkan saldo Tahun 2021 sebesar Rp98.464.448.758,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Jasa 2022	Saldo Beban Jasa 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	73.612.042.248,00	78.035.757.751,00	(4.423.715.503,00)	(5,67)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.310.399.818,00	9.864.518.895,34	445.880.922,66	4,52
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	10.894.803.000,00	3.853.128.000,00	7.041.675.000,00	182,75
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.786.899.108,00	1.578.503.666,00	208.395.442,00	13,20
5	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.139.715.150,00	262.993.100,00	876.722.050,00	333,36
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.534.145.000,00	800.965.700,00	1.733.179.300,00	216,39
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.972.243.135,00	4.014.581.646,00	957.661.489,00	23,85
10	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	180.574.000,00	0,00	180.574.000,00	∞
11	Beban Barang Dana BOS	28.978.263.381,00	0,00	28.978.263.381,00	∞
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.878.143.752,00	0,00	2.878.143.752,00	∞
Jumlah		137.329.728.592,00	98.464.448.758,34	38.865.279.833,66	39,47

Dari tabel tersebut diatas saldo beban jasa Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.865.279.833,66 atau 39,47% dari Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menjadi beban jasa Tahun 2022 sebesar Rp138.190.882.037,00 maka terdapat selisih sebesar Rp861.153.445,00 Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.132 Rincian Selisih Belanja Jasa dengan Beban Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa LRA Tahun 2022		138.190.882.037,00
Penambahan		9.961.290.060,00
1	Utang jasa konsultan perencanaan	1.518.586.000,00
2	Utang jasa konsultan pengawasan	1.092.763.948,00
3	Beban dibayar dimuka atas sewa mobil tahun 2021	5.045.680.000,00
4	Reklas dari belanja transfer	2.304.260.112,00
Pengurangan		10.822.443.505,00
1	Reklas ke Aset tetap peralatan dan Mesin	3.333.734.975,00
2	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.112.119.494,00
3	Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.431.501.008,00
4	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	3.448.938.480,00
5	Reklas ke Aset Tetap KDP	346.166.348,00
6	Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	149.983.200,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Beban Jasa Tahun 2022	137.329.728.592,00

5.4.2.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

73.612.042.248,00

78.035.757.751,00

Pada Tahun 2022 saldo beban bahan jasa kantor sebesar Rp73.612.042.248,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp78.035.757.751,00. Rincian beban bahan jasa kantor tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.133 Realisasi Beban Jasa Kantor Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.856.190.000,00	1.996.680.000,00	(140.490.000,00)	(7,04)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.042.505.000,00	6.153.195.000,00	2.889.310.000,00	46,96
3	Beban Honorarium Rohaniwan	76.000.000,00	248.000.000,00	(172.000.000,00)	(69,35)
4	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	193.850.000,00	228.000.000,00	(34.150.000,00)	(14,98)
5	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	212.050.000,00	0,00	212.050.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	777.200.000,00	480.000.000,00	297.200.000,00	61,92
7	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	977.498.496,00	1.156.079.952,00	(178.581.456,00)	(15,45)
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	13.850.244.962,00	19.001.506.681,00	(5.151.261.719,00)	(27,11)
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	7.650.000,00	8.154.000,00	(504.000,00)	(6,18)
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	172.560.000,00	57.544.000,00	115.016.000,00	199,87
11	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	3.480.295.000,00	(3.480.295.000,00)	(100,00)
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	295.200.000,00	(295.200.000,00)	(100,00)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	253.200.000,00	(253.200.000,00)	(100,00)
14	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	∞



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
16	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	91.200.000,00	201.450.000,00	(110.250.000,00)	(54,73)
17	Beban Jasa Tenaga Administrasi	20.542.753.500,00	23.896.493.592,00	(3.353.740.092,00)	(14,03)
18	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.046.200.000,00	413.650.000,00	2.632.550.000,00	636,42
19	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.068.400.000,00	2.272.000.000,00	796.400.000,00	35,05
20	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.846.000.000,00	1.597.070.600,00	248.929.400,00	15,59
21	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.909.200.000,00	131.100.000,00	3.778.100.000,00	2.881,85
22	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.031.500.000,00	21.600.000,00	2.009.900.000,00	9.305,09
23	Beban Jasa Tenaga Supir	1.649.800.000,00	1.829.300.000,00	(179.500.000,00)	(9,81)
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	∞
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	123.700.000,00	(108.700.000,00)	(87,87)
26	Beban Jasa Tata Rias	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.566.950.000,00	2.761.665.000,00	(1.194.715.000,00)	(43,26)
28	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	97.451.578,00	119.196.114,00	(21.744.536,00)	(18,24)
29	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	367.240.000,00	(367.240.000,00)	(100,00)
30	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	77.603.248,00	99.220.000,00	(21.616.752,00)	(21,79)
31	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	75.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
33	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	3.333.194.860,00	(3.333.194.860,00)	(100,00)
34	Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	36.282.400,00	(36.282.400,00)	(100,00)
35	Beban Jasa Pengolahan Sampah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
36	Beban Jasa Pengukuran Tanah	58.350.000,00	0,00	58.350.000,00	0,00
37	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	77.900.000,00	3.000.000,00	74.900.000,00	2.496,67
38	Beban Tagihan Telepon	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
39	Beban Tagihan Air	11.000.000,00	13.200.000,00	(2.200.000,00)	(16,67)
40	Beban Tagihan Listrik	4.535.726.481,00	2.083.343.185,00	2.452.383.296,00	117,71
41	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	935.758.000,00	1.193.363.000,00	(257.605.000,00)	(21,59)
42	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.891.250.692,00	1.324.100.291,00	567.150.401,00	42,83
43	Beban Paket/Pengiriman	38.233.100,00	5.109.000,00	33.124.100,00	648,35
44	Beban Penambahan Daya	29.693.192,00	39.942.000,00	(10.248.808,00)	(25,66)
45	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	299.938.839,00	280.179.925,00	19.758.914,00	7,05
46	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	1.924.733.407,00	(1.924.733.407,00)	(100,00)
47	Beban Pengolahan Air Limbah	357.085.160,00	515.269.744,00	(158.184.584,00)	(30,70)
Jumlah		73.612.042.248,00	78.035.757.751,00	(4.423.715.503,00)	(5,67)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

10.310.399.818,00

9.864.518.895,34

Pada Tahun 2022 saldo beban iuran jaminan/asuransi sebesar Rp10.310.399.818,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp9.864.518.895,34. Rincian beban iuran jaminan/asuransi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.134 Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.809.290.500,00	7.626.866.527,00	182.423.973,00	2,39
2	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	181.849.206,00	2.237.652.368,34	(2.055.803.162,34)	(91,87)
3	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	∞
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.304.260.112,00	0,00	2.304.260.112,00	∞
Jumlah		10.310.399.818,00	9.864.518.895,34	445.880.922,66	4,52

5.4.2.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

10.894.803.000,00

3.853.128.000,00

Pada Tahun 2022 saldo beban sewa peralatan dan mesin sebesar Rp10.894.803.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp3.853.128.000,00. Rincian beban sewa peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.135 Realisasi Beban Sewa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.852.310.000,00	790.280.000,00	5.062.030.000,00	640,54
2	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	25.500.000,00	(25.500.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	∞
4	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	297.000.000,00	16.000.000,00	281.000.000,00	1.756,25



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
5	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	479.998.000,00	264.250.000,00	215.748.000,00	81,65
6	Beban Sewa Mebel	15.000.000,00	368.000.000,00	(353.000.000,00)	(95,92)
7	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.473.300.000,00	1.798.420.000,00	1.674.880.000,00	93,13
8	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	590.678.000,00	(590.678.000,00)	(100,00)
9	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	48.750.000,00	0,00	48.750.000,00	∞
10	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	∞
11	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	643.445.000,00	0,00	643.445.000,00	∞
12	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	∞
13	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	∞
14	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	∞
	Jumlah	10.894.803.000,00	3.853.128.000,00	7.041.675.000,00	182,75

5.4.2.1.2.2.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.786.899.108,00

1.578.503.666,00

Pada Tahun 2022 saldo beban sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.786.899.108,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp1.578.503.666,00. Rincian beban sewa gedung dan bangunan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.136 Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	318.609.108,00	34.730.000,00	283.879.108,00	817,39
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	67.800.000,00	(67.800.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	463.900.000,00	77.000.000,00	386.900.000,00	502,47
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	38.000.000,00	705.075.000,00	(667.075.000,00)	(94,61)
5	Beban Sewa Hotel	480.190.000,00	453.932.000,00	26.258.000,00	5,78
6	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	486.200.000,00	239.966.666,00	246.233.334,00	102,61
	Jumlah	1.786.899.108,00	1.578.503.666,00	208.395.442,00	13,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2.5 Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

54.000.000,00

Pada Tahun 2022 saldo beban sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp54.000.000,00. Rincian beban sewa jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.137 Realisasi Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	100,00
Jumlah		0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	100,00

5.4.2.1.2.2.6 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

42.500.000,00

0,00

Pada Tahun 2022 saldo beban sewa aset tetap lainnya sebesar Rp42.500.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian beban sewa aset tetap lainnya tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.138 Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Sewa Musik Lainnya	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	∞
Jumlah		42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	∞

5.4.2.1.2.2.7 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.139.715.150,00

262.993.100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pada Tahun 2022 saldo beban jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp1.139.715.150,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp262.993.100,00. Rincian beban jasa konsultasi konstruksi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139 Realisasi Beban Jasa Konsultasi Konstruksi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	642.374.275,00	(5.177.500,00)	647.551.775,00	(12.507,04)
3	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	354.558.750,00	(583.254.500,00)	937.813.250,00	(160,79)
4	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22.782.625,00	595.094.500,00	(572.311.875,00)	(96,17)
5	Beban Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	∞
6	Beban Jasa Konsultasi Lainnya- Jasa Konsultasi Lingkungan	49.999.500,00	249.330.600,00	(199.331.100,00)	(79,95)
Jumlah		1.139.715.150,00	262.993.100,00	876.722.050,00	333,36

5.4.2.1.2.2.8 Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

2.534.145.000,00

800.965.700,00

Pada Tahun 2022 saldo beban jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp2.534.145.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp800.965.700,00. Rincian beban jasa konsultasi non konstruksi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140 Realisasi Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang- Kesehatan	20.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)
2	Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.514.145.000,00	750.965.700,00	1.763.179.300,00	234,79
Jumlah		2.534.145.000,00	800.965.700,00	1.733.179.300,00	216,39



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

4.972.243.135,00

4.014.581.646,00

Pada Tahun 2022 saldo beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sebesar Rp4.972.243.135,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp4.014.581.646,00. Rincian beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.141 Realisasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban 2022	Saldo Beban 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.553.857.000,00	2.600.447.334,00	(46.590.334,00)	(1,79)
2	Beban Sosialisasi	60.000.000,00	114.941.880,00	(54.941.880,00)	(47,80)
3	Beban Bimbingan Teknis	1.836.621.135,00	1.139.127.432,00	697.493.703,00	61,23
4	Beban Diklat Kepemimpinan	521.765.000,00	160.065.000,00	361.700.000,00	225,97
Jumlah		4.972.243.135,00	4.014.581.646,00	957.661.489,00	23,85

5.4.2.1.2.2.10 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

180.574.000,00

0,00

Pada Tahun 2022 saldo beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp180.574.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142 Realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Beasiswa	180.574.000,00	0,00	180.574.000,00	∞
Jumlah		180.574.000,00	0,00	180.574.000,00	∞



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2.11 Beban Barang Dana BOS

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

28.978.263.381,00

0,00

Pada Tahun 2022 saldo beban barang dana bos sebesar Rp28.978.263.381,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian beban barang dana bos tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.143 Realisasi Beban Barang Dana BOS Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Barang dan Jasa BOS	28.978.263.381,00	0,00	28.978.263.381,00	∞
Jumlah		28.978.263.381,00	0,00	28.978.263.381,00	∞

5.4.2.1.2.2.12 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

2.878.143.752,00

0,00

Pada Tahun 2022 saldo beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.878.143.752,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian beban beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.144 Realisasi Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.878.143.752,00	0,00	2.878.143.752,00	∞
Jumlah		2.878.143.752,00	0,00	2.878.143.752,00	∞

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

10.129.071.921,00

9.718.607.914,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Pada Tahun 2022 saldo beban pemeliharaan sebesar Rp10.129.071.921,00 dan untuk Tahun 2021 Rp9.718.607.914,00. Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.145 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Pemeliharaan 2022	Saldo Beban Pemeliharaan 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	229.900.000,00	253.070.000,00	(23.170.000,00)	(9,16)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.665.488.443,00	4.863.590.194,00	801.898.249,00	16,49
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.736.450.557,00	1.677.938.281,00	58.512.276,00	3,49
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.497.232.921,00	2.924.009.439,00	(426.776.518,00)	(14,60)
Jumlah		10.129.071.921,00	9.718.607.914,00	410.464.007,00	4,22

Dari tabel tersebut diatas saldo beban pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp410.464.007,00 atau 4,22% dari Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja LRA yang menjadi beban pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp13.219.328.659,00 maka terdapat selisih sebesar Rp3.090.256.738,00. Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.146 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tahun 2022		13.219.328.659,00
Penambahan		10.889.560,00
1	Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin	10.889.560,00
Pengurangan		3.101.146.298,00
1	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap	
2	Reklas ke Asset Tetap Peralatan dan Mesin	148.000.000,00
3	Reklas ke Asset Tetap Gedung dan Bangunan	962.488.854,00
4	Reklas ke Asset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.990.657.444,00
Beban Pemeliharaan Tahun 2022		10.129.071.921,00

5.4.2.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Tanah

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
229.900.000,00	253.070.000,00

Pada Tahun 2022 saldo beban pemeliharaan tanah sebesar Rp229.900.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp253.070.000,00. Rincian beban pemeliharaan tanah tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.147 Realisasi Beban Pemeliharaan Tanah Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	30.000.000,00	99.450.000,00	(69.450.000,00)	(69,83)
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	199.900.000,00	0,00	199.900.000,00	∞
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	0,00	153.620.000,00	(153.620.000,00)	(100,00)
Jumlah		229.900.000,00	253.070.000,00	(23.170.000,00)	(9,16)

5.4.2.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Saldo 2022

(Rp)

5.665.488.443,00

Saldo 2021

(Rp)

4.863.590.194,00

Pada Tahun 2022 saldo beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp5.665.488.443,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp4.863.590.194,00. Rincian beban pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148 Realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	∞
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	174.639.559,00	120.282.618,00	54.356.941,00	45,19
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	51.000.000,00	99.952.000,00	(48.952.000,00)	(48,98)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.257.385.635,00	2.093.708.143,00	1.163.677.492,00	55,58
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	605.600.157,00	(605.600.157,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.822.110,00	216.678.000,00	(191.855.890,00)	(88,54)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	107.932.600,00	0,00	107.932.600,00	∞



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	41.000.000,00	(41.000.000,00)	(100,00)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	72.747.000,00	465.266.048,00	(392.519.048,00)	(84,36)
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	380.405.934,00	0,00	380.405.934,00	∞
11	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	39.950.000,00	0,00	39.950.000,00	∞
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	39.245.432,00	25.000.000,00	14.245.432,00	56,98
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	77.500.000,00	(77.500.000,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	634.348.929,00	509.809.228,00	124.539.701,00	24,43
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	227.596.000,00	192.521.000,00	35.075.000,00	18,22
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	68.000.000,00	(68.000.000,00)	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	49.574.000,00	(49.574.000,00)	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	9.936.000,00	(9.936.000,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	∞
20	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	9.971.000,00	0,00	9.971.000,00	∞
21	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	372.043.244,00	59.977.000,00	312.066.244,00	520,31
22	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	228.786.000,00	(228.786.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
23	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00	∞
24	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	34.426.000,00	0,00	34.426.000,00	∞
Jumlah		5.665.488.443,00	4.863.590.194,00	801.898.249,00	16,49

5.4.2.1.2.3.3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

1.736.450.557,00

1.677.938.281,00

Pada Tahun 2022 saldo beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.736.450.557,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp1.677.938.281,00. Rincian beban pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.149 Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.296.373.484,00	979.389.707,00	316.983.777,00	32,37
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	199.985.073,00	219.958.574,00	(19.973.501,00)	(9,08)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	∞
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	44.982.000,00	0,00	44.982.000,00	∞
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.930.000,00	158.645.000,00	(118.715.000,00)	(74,83)
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	179.097.000,00	(179.097.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	28.131.000,00	(28.131.000,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	145.180.000,00	112.717.000,00	32.463.000,00	28,80
Jumlah		1.736.450.557,00	1.677.938.281,00	58.512.276,00	3,49

5.4.2.1.2.3.4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo 2022

Saldo 2021

(Rp)

(Rp)

2.497.232.921,00

2.924.009.439,00

Pada Tahun 2022 saldo beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp2.497.232.921,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp2.924.009.439,00. Rincian beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.150 Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	223.520.144,00	158.569.000,00	64.951.144,00	40,96
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	264.797.658,00	122.226.861,00	142.570.797,00	116,64
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	0,00	495.604.177,00	(495.604.177,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	898.738.315,00	(898.738.315,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	948.945.839,00	0,00	948.945.839,00	∞
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	99.985.000,00	(99.985.000,00)	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Permukaan	0,00	78.745.454,00	(78.745.454,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	2022	2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	190.927.080,00	0,00	190.927.080,00	∞
9	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	153.140.500,00	0,00	153.140.500,00	∞
10	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	715.901.700,00	1.070.140.632,00	(354.238.932,00)	(33,10)
Jumlah		2.497.232.921,00	2.924.009.439,00	(426.776.518,00)	(14,60)

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
46.814.814.805,00	44.926.452.303,00

Pada Tahun 2022 saldo beban perjalanan dinas sebesar Rp46.814.814.805,00 dan saldo Tahun 2021 sebesar Rp44.926.452.303,00 merupakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Realisasi belanja perjalanan dinas LRA dan beban perjalanan dinas LO Tahun 2022 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.151 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Perjalanan Dinas 2022	Saldo Beban Perjalanan Dinas 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	143.130.000,00	(143.130.000,00)	(100,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.887.209.750,00	17.332.889.451,00	1.554.320.299,00	8,23
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.927.605.055,00	27.450.432.852,00	477.172.203,00	1,71
Jumlah		46.814.814.805,00	44.926.452.303,00	1.888.362.502,00	4,20

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
3.058.717.752,00	2.421.044.998,00

Pada Tahun 2022 saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.058.717.752,00 dan saldo Tahun 2021



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

sebesar Rp2.421.044.998,00. Tidak terdapat perbedaan antara realisasi belanja uang dan/atau jasa LRA dengan beban uang dan/atau jasa Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.152 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Uang dan/Atau Jasa 2022	Saldo Beban Uang dan/Atau Jasa 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.574.000,00	2.095.436.000,00	(1.914.862.000,00)	(91,38)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.878.143.752,00	325.608.998,00	2.552.534.754,00	783,93
Jumlah		3.058.717.752,00	2.421.044.998,00	637.672.754,00	26,34

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo beban bunga pada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dan Tahun 2021.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat beban subsidi pada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dan Tahun 2021.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
12.745.716.535,00	42.709.249.692,00

Realisasi saldo beban hibah Tahun 2022 sebesar Rp12.745.716.535,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp42.709.249.692,00 . Rincian beban hibah tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.153 Rincian Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Hibah 2022	Saldo Beban Hibah 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.386.924.000,00	0,00	7.386.924.000,00	∞
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	431.199.350,00	0,00	431.199.350,00	∞
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	1.770.000.000,00	0,00	1.770.000.000,00	∞
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	6.630.154.000,00	(6.630.154.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.138.898.270,00	35.066.662.777,00	(32.927.764.507,00)	(93,90)
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.018.694.915,00	1.012.432.915,00	6.262.000,00	0,62
Jumlah		12.745.716.535,00	42.709.249.692,00	(29.963.533.157,00)	(70,16)

Dari tabel tersebut diatas saldo beban hibah mengalami penurunan sebesar Rp29.963.533.157,00 atau 70,16% dari Tahun 2021. Tahun 2022 belanja hibah pada LRA tidak terdapat selisih dengan beban hibah sebesar.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
4.433.440.000,00	2.598.132.000,00

Pada Tahun 2022 saldo beban bantuan sosial sebesar Rp4.433.440.000,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp2.598.132.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.154 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Beban Bantuan Sosial 2022	Saldo Beban Bantuan Sosial 2021	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	513.550.000,00	596.182.000,00	(82.632.000,00)	(13,86)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.919.890.000,00	2.001.950.000,00	1.917.940.000,00	95,80
3	Pengelola Koperasi Produsen Syariah Pondok Pesantren	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.433.440.000,00	2.598.132.000,00	1.835.308.000,00	70,64



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Dari tabel diatas saldo beban bantuan sosial selama Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.835.308.000,00 atau 70,64%.

Tidak terdapat selisih antara saldo beban bantuan sosial LO dengan jumlah realisasi belanja bantuan sosial LRA.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.205.276.502,29	2.625.988.756,41

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp1.205.276.502,29 dan Rp2.625.988.756,41. Jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 saldo beban penyisihan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.420.712.254,12 atau 54,10%. Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.155 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.098.367.158,85	1.234.778.510,35	(136.411.351,50)	(11,05)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	105.920.229,40	25.758.349,80	80.161.879,60	311,21
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,0	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	989.114,04	122.792.880,00	(121.803.765,96)	(99,19)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	0,00	1.209.757.750,30	(1.209.757.750,30)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	32.901.265,96	(32.901.265,96)	(100,00)
JUMLAH		1.205.276.502,29	2.625.988.756,41	(1.420.712.254,12)	(54,10)

5.4.2.1.8 Beban Lain-lain

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
0,00	0,00

Saldo beban lain lain Tahun 2022 dan 2021 nihil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
140.938.137.903,00	139.841.005.179,00

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp140.938.137.903,00 dan 2021 sebesar Rp139.841.005.179,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.132.724,00 atau 0,78%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.156 Rincian Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	37.418.830.107,00	41.884.842.544,00	(4.466.012.437,00)	(10,66)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.165.299.001,00	21.915.653.538,00	1.249.645.463,00	5,70
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.354.008.795,00	76.040.509.097,00	4.313.499.698,00	5,67
JUMLAH		140.938.137.903,00	139.841.005.179,00	1.097.132.724,00	0,78

5.4.2.1.10 Beban Transfer

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
66.463.323.317,40	294.403.656.590,00

Beban transfer Tahun 2022 sebesar Rp66.463.323.317,40 dan tahun 2021 sebesar Rp294.403.656.590,00. Beban transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp227.940.333.272,60 atau 77,42%, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Beban Transfer tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.157 Rekapitulasi Beban Transfer Selama TA 2022 dan 2021

No	Uraian	SALDO 2022 (Rp)	SALDO 2021 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.611.328.137,40	0,00	3.611.328.137,40	∞
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	62.851.995.180,00	293.032.184.360,00	(230.180.189.180,00)	(78,55)
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	1.371.472.230,00	(1.371.472.230,00)	(100,00)
Jumlah		66.463.323.317,40	294.403.656.590,00	(227.940.333.272,60)	(77,42)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Dari tabel tersebut saldo beban transfer selama Tahun 2022 merupakan beban transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp3.611.328.137,40 dan beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp62.851.995.180,00.

5.4.2.1.10.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
2.142.480.211,20	0,00

Beban transfer bagi hasil pajak daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.142.480.211,20 dan 2021 nihil. Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten/kota.

5.4.2.1.10.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
1.468.847.926,20	0,00

Beban transfer bagi hasil retribusi daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.468.847.926,20 dan 2021 nihil.

5.4.2.1.10.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Saldo 2022	Saldo 2021
(Rp)	(Rp)
62.851.995.180,00	293.032.184.360,00

Beban transfer bantuan keuangan ke desa Tahun 2022 sebesar Rp62.851.995.180,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp293.032.184.360,00 terjadi penurunan sebesar Rp230.180.189.180,00 atau 78,55% dari tahun 2021. Beban transfer bantuan keuangan ke desa merupakan dana desa yang langsung ditransfer ke desa melalui KPPN sedangkan ADD (Siltap) melalui Kas Daerah.

Belanja bantuan keuangan Ira Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.226.937.172,00 sedangkan beban transfer bantuan keuangan LO sebesar Rp62.851.995.180,00 terdapat selisih sebesar Rp221.374.941.992,00. Selisih tersebut merupakan Dana Desa sebesar Rp219.070.681.880,00 dan Reklasifikasi ke beban jasa iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp2.304.260.112,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.1.10.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
0,00	1.371.472.230,00

Saldo beban transfer bantuan keuangan khusus Tahun 2022 Nihil sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp1.371.472.230,00.

5.4.2.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
0,00	0,00

Tidak ada saldo Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO.

5.4.2.2.1 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Tahun 2022 dan 2021.

5.4.2.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.738.129.734,95	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.738.129.734,95 dan Tahun 2021 nihil. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan persediaan obat yang telah kadaluarsa (expired) pada Dinas Kesehatan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.4.2.3 Beban Luar Biasa

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
3.750.858.103,00	2.731.885.932,00

Saldo beban luar biasa Tahun 2022 sebesar Rp3.750.858.103,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.731.885.932,00. Saldo beban luar biasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.018.972.171,00 atau 37,30%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Belanja tidak terduga sebesar Rp3.757.058.103,00 sedangkan beban luar biasa sebesar Rp3.750.858.103,00 terdapat selisih sebesar Rp6.200.000,00. Selisih tersebut merupakan pembelian aset tetap peralatan mesin (Printer) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.4.4. Surplus/Defisit - LO

Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
(38.134.099.696,01)	9.733.972.018,29

Pada tahun 2022 operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami surplus/defisit sebesar Rp(38.134.099.696,01). Surplus/defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Sedangkan tahun anggaran 2021 surplus/defisit Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp9.733.972.018,29.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode sebesar Rp(25.237.991.600,91) dengan perhitungan sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

Tabel 5.158 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	109.572.912.778,09	133.520.632.414,66	(23.947.719.636,57)	(17,94)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(134.826.465.820,00)	(144.744.091.391,62)	9.917.625.571,62	(6,85)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(1.787.358.551,00)	1.787.358.551,00	(100,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	15.561.441,00	0,00	15.561.441,00	∞
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(25.237.991.600,91)	(13.010.817.527,96)	(12.227.174.072,95)	93,98

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

109.572.912.778,09

133.520.632.414,66

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.159 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.1	Arus Kas Masuk				
-	Pendapatan Pajak Daerah	21.424.802.112,00	13.130.701.944,00	8.294.100.168,00	63,17
-	Pendapatan Retribusi Daerah	14.688.479.262,00	3.257.739.071,00	11.430.740.191,00	350,88
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.958.461.193,13	5.074.401.622,00	(1.115.940.428,87)	(21,99)
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.336.278.485,96	24.307.774.025,66	(8.971.495.539,70)	(36,91)
-	Dana Bagi Hasil Pajak	41.417.619.999,00	50.576.240.483,00	(9.158.620.484,00)	(18,11)
-	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	13.260.512.269,00	10.608.245.312,00	2.652.266.957,00	25,00
-	Dana Alokasi Umum	485.798.148.640,00	490.264.639.000,00	(4.466.490.360,00)	(0,91)
-	Dana Alokasi Khusus	160.671.619.052,00	133.170.618.410,00	27.501.000.642,00	20,65
-	Dana Desa	219.070.681.880,00	230.111.977.400,00	(11.041.295.520,00)	(4,80)
-	Dana Insentif Daerah (DID)	3.595.403.000,00	24.336.141.000,00	(20.740.738.000,00)	(85,23)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.925.133.806,00	41.566.393.690,00	3.358.740.116,00	8,08
-	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	3.880.755.000,00	0,00	3.880.755.000,00	∞
-	Pendapatan Hibah	0,00	37.970.173.000,00	(37.970.173.000,00)	(100)
-	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.028.027.894.699,09	1.064.375.044.957,66	(36.347.150.258,57)	(3,41)
1.2	Arus Kas Keluar				
-	Belanja Pegawai	351.057.657.291,00	336.613.956.837,00	14.443.700.454,00	4,29
-	Belanja Barang	262.234.172.820,00	239.902.236.504,00	22.331.936.316,00	9,31
-	Belanja Hibah	12.745.716.535,00	54.604.544.680,00	(41.858.828.145,00)	(76,66)
-	Bantuan Sosial	4.433.440.000,00	2.598.132.000,00	1.835.308.000,00	70,64
-	Bantuan Keuangan	284.226.937.172,00	294.403.656.590,00	(10.176.719.418,00)	(3,46)
-	Belanja Tak Terduga	3.757.058.103,00	2.731.885.932,00	1.025.172.171,00	37,53
	Jumlah Arus Kas Keluar	918.454.981.921,00	930.854.412.543,00	(12.399.430.622,00)	(1,33)
	Jumlah arus kas bersih dari aktivitas Operasi	109.572.912.778,09	133.520.632.414,66	(23.947.719.636,57)	(17,94)

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

(134.826.465.820,00)

(144.744.091.391,62)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2022, yang merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk Belanja Modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Publik.

Belanja Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2022, menjadi Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2022.

Rincian atas Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.160 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Arus Kas Masuk				
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	5.531.194,38	(5.531.194,38)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas	0,00	983.710.530,00	(983.710.530,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk		989.241.724,38	(989.241.724,38)	(100,00)
2.2	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Tanah	0,00	3.106.646.000,00	(3.106.646.000,00)	(100,00)
	- Belanja Peralatan dan Mesin	16.231.502.731,00	18.640.357.443,00	(2.408.854.712,00)	(12,92)
	- Belanja Gedung dan Bangunan	56.280.047.562,00	53.492.045.002,00	2.788.002.560,00	5,21
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.287.840.527,00	70.489.284.671,00	(8.201.444.144,00)	(11,64)
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	27.075.000,00	5.000.000,00	22.075.000,00	441,50
	Jumlah Arus Kas Keluar	134.826.465.820,00	145.733.333.116,00	(10.906.867.296,00)	(7,48)
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(134.826.465.820,00)	(144.744.091.391,62)	9.917.625.571,62	(6,85)

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

(1.787.358.551,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2022 yang memanfaatkan surplus atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2022. Rincian atas Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.161 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Arus Kas Keluar				
	- Pemberian Investasi pada Perusahaan Daerah	0,00	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	100,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	1.787.358.551,00	1.787.358.551,00	100,00
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(1.787.358.551,00)	1.787.358.551,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2022
(Rp)

15.561.441,00

Per 31 Desember 2021
(Rp)

0,00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan realisasi Penerimaan saldo sisa UP tahun lalu dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dikurangi dengan Pengeluaran saldo sisa UP tahun berjalan dan pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Rincian perhitungan aktivitas transitoris adalah sebagai berikut.

Tabel 5.162 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4.1	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan PFK	54.091.754.458,00	53.323.834.549,00	767.919.909,00	1,41
	- Saldo Sisa UP				
	Jumlah Arus Kas Masuk	54.091.754.458,00	53.323.834.549,00	767.919.909,00	1,41
4.2	Arus Kas Keluar				
	- Pengeluaran PFK	54.076.193.017,00	53.323.834.549,00	752.358.468,00	1,41
	- Saldo Sisa UP				
	Jumlah Arus Kas Keluar	54.076.193.017,00	53.323.834.549,00	752.358.468,00	1,41
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	15.561.441,00	0,00	15.561.441,00	0,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2022
(Rp)

8.907.159.436,45

Per 31 Desember 2021
(Rp)

34.127.691.037,36

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp8.907.159.436,45 dan Rp34.127.691.037,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.163 Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(25.237.991.600,91)	(13.010.817.527,96)	(12.227.174.072,95)	93,98
2.	Saldo Awal Kas di BUD	34.127.691.037,36	47.138.508.565,32	(13.010.817.527,96)	(27,60)
3.	Koreksi Silpa Dana BOS	17.460.000,00	0,00	17.460.000,00	∞
4.	Saldo Akhir Kas di BUD	8.907.159.436,45	34.127.691.037,36	(25.220.531.600,91)	(73,90)
5.	Kas di Kas Daerah	8.559.345.924,45	33.991.436.118,36	(25.432.090.193,91)	(74,82)
6.	Kas Di Bendahara Penerimaan	27.697.730,00	2.963.004,00	24.734.726,00	834,79
7.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	6.205,00	132.756.566,00	(132.750.361,00)	(100)
8.	Kas Di Bendahara FKTP	47.906.278,00	0,00	47.906.278,00	∞



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
9.	Kas Di Bendahara BOS	256.641.858,00	0,00	256.641.858,00	∞
10	Kas Lainnya	15.561.441,00	535.349,00	15.026.092,00	(100,00)
Saldo Akhir Kas		8.907.159.436,45	34.127.691.037,36	(25.220.531.600,91)	(73,90)

Saldo akhir kas pada LAK Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.907.159.436,45, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada LRA adalah sebesar Rp8.891.597.995,45. Saldo akhir kas mengalami penurunan sebesar Rp(25.237.991.600,91) atau 93,98%.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD/Satker di Kabupaten Padang Lawas.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.164 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Ekuitas Awal	1.674.460.485.994,13	1.653.351.851.864,99	21.108.634.129,14	1,28
2	Surplus/Defisit – LO	(38.134.099.696,01)	9.733.972.018,29	(47.868.071.714,30)	(491,76)
	- Koreksi Nilai Persediaan				
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap				
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	(13.706.354.153,95)	11.374.662.110,85	(25.081.016.264,80)	(220,50)
3	Ekuitas Akhir	1.622.620.032.144,17	1.674.460.485.994,13	(51.840.453.849,96)	(3,10)

Dari tabel diatas dapat dilihat saldo ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp51.840.453.849,96 atau 3,10%.

5.6.1 Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.674.460.485.994,13	1.653.351.851.864,99

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.674.460.485.994,13 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.653.351.851.864,99, ekuitas awal mengalami peningkatan sebesar Rp21.108.634.129,14 atau 1,28%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(38.134.099.696,01)	9.733.972.018,29

Tahun Anggaran 2022 Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalami defisit sebesar Rp38.134.099.696,01. Sedangkan tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp9.733.972.018,29.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(13.706.354.153,95)	11.374.662.110,85

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 adalah sebesar Rp(13.706.354.153,95) sementara tahun 2021 adalah sebesar Rp11.374.662.110,85. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.165 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
per 31 Desember 2022 dan 2021**

NO	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	(13.706.354.153,95)	11.374.662.110,85	(25.081.016.264,80)	(220,50)
Jumlah		(13.706.354.153,95)	11.374.662.110,85	(25.081.016.264,80)	(220,50)

Nilai saldo koreksi ekuitas lainnya merupakan transaksi yang berasal dari transaksi akuntansi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Secara garis besar terdiri dari Koreksi Aset Tetap (Penambahan, Pengurangan, Reklas, Hibah, KDP, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya) dan ditambah Koreksi (Pendapatan, piutang, utang, pajak, dan dana bergulir).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

5.6.4 Koreksi Nilai Persediaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo koreksi nilai persediaan selama Tahun 2022 dan 2021.

5.6.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo revaluasi aset tetap selama Tahun 2022 dan 2021.

5.6.6 Koreksi Ekuitas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(13.706.354.153,95)	11.374.662.110,85

Per 31 Desember 2022 koreksi ekuitas lainnya adalah sebesar Rp(13.706.354.153,95) sementara tahun 2021 sebesar Rp11.374.662.110,85. Dengan demikian terdapat penurunan sebesar Rp25.081.016.264,80 atau 220,50% dari tahun 2021. Rincian koreksi ekuitas lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.166 Rincian koreksi ekuitas lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2022
		(Rp)
1	Aset Tetap Tanah kurang catat	1.105.920.000,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin kurang catat	55.000.000,00
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan kurang catat	215.000.000,00
4	Aset Tetap Gedung dan Bangunan double catat dengan Pemerintah Provinsi	(207.016.000,00)
5	Ekstrakompatibel Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(2.365.188.323,00)
6	Ekstrakompatibel Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(18.478.412,00)
7	Ekstrakompatibel Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.000.000,00)
8	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin hibah dari Pemerintah Pusat	(747.885.996,00)
9	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklas ke Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	5.675.055.075,00
10	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklas ke Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	145.385.000,00
11	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklas dari Aset Lainnya (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	(464.516.827,00)
12	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin kurang catat	(5.000.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2022
		(Rp)
13	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah direklas ke Aset Lainnya tahun 2021	560.757.800,00
14	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan kurang catat tahun 2021	(3.328.076.231,00)
15	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan kurang catat tahun 2021	450.035.785,00
16	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan double catat dengan Pemerintah Provinsi	122.270.825,00
17	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan kesalahan perhitungan tahun 2021	2.962.500,00
18	Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena kesalahan masa manfaat	(145.467.898,00)
19	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kesalahan masa manfaat	(785.623.029,00)
20	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kesalahan masa manfaat	(624.636,00)
21	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kesalahan masa manfaat	5.158.185,00
22	Piutang Dana Transfer Umum DBH PBB sesuai surat DJPK Nomor : S-11/PK/PK.2/2022	(1.673.515.632,00)
23	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(979.565,00)
24	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP hasil verifikasi Klaim RSUD dengan BPJS	(78.788.500,00)
25	Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum DBH PBB sesuai surat DJPK Nomor : S-11/PK/PK.2/2022	418.378.908,00
26	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1.209.757.750,30
27	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.878.850,00
28	Penyisihan Piutang karena Pembayaran	202.236.807,15
29	Penghapusan Aset lain-lain (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat) pada Sekretariat Daerah	(1.439.268.620,00)
30	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2020 dan 2021	(6.955.697.124,00)
31	Hibah Aset tetap tanah atas perolehan tahun 2006 pada Kec. Lubuk Barumun	307.953.760,00
32	Koreksi kas Dana BOS SD NEGERI 0915 Pasir Pinang Tahun 2021	17.460.000,00
33	Penyisihan Piutang karena Pembayaran piutang lainnya	6.875.000,00
34	Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kesalahan perhitungan	2.928.402.870,00
35	Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kesalahan perhitungan	203.000.000,00
36	Koreksi pendapatan hibah obat-obatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.512.500,00
37	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	(9.138.228.976,40)
Jumlah		(13.706.354.153,95)

5.6.7 Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

1.622.620.032.144,17

1.674.460.485.994,13

Saldo ekuitas akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.622.620.032.144,17 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.674.460.485.994,13. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo ekuitas akhir menurun sebesar Rp51.840.453.849,96 atau 3,10%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp1.674.460.485.994,13 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp(38.134.099.696,01) dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp(13.706.354.153,95).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Padang Lawas disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 Juli 2007 dan diundangkan tanggal 10 Agustus 2007 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dicatat dalam lembaran negara Nomor 104 tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021-2024.

Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021-2024 yaitu:

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. **BERIMAN**: Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. **CERDAS**: Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi;
3. **SEHAT**: Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi;
4. **SEJAHTERA**: Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi;
5. **BERBUDAYA**: Suatu keadaan dimana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya;
6. **KERJA KERAS**: Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

7. **KERJA CERDAS:** Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik;
2. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata, karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah, karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang, karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal, dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2022 dapat kami simpulkan, Tahun Anggaran 2022 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.028.027.894.699,09 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.086.838.697.971,00. Realisasi pendapatan tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan, atau dibawah anggaran sebesar Rp58.810.803.271,91 atau terealisasi 94,59% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp37.336.391.982,95 atau 3,50% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.065.364.286.682,04.

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.053.281.447.741,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.120.966.389.008,00, jumlah realisasi tersebut dibawah anggaran sebesar Rp67.684.941.267,00 atau terealisasi 93,96% dari anggaran. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp23.306.297.918,00 atau 2,16% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.076.587.745.659,00.

Saldo aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.670.596.719.917,97. Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.677.756.711.240,13, maka terjadi penurunan sebesar Rp7.159.991.322,16 atau 0,43%.

Dari data-data tersebut dapat digambarkan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi pengeluaran/belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan target pendapatan asli daerah hanya mencapai 57,95% sehingga terdapat kegiatan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.



drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, Cht, M.M, M.Si